



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Cecep Nurul Yakin**
Alamat : KP. Paseh RT 004 RW 002 Jayamukti, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya.
2. Nama : **H. Asep Sopari Al-Ayubi**
Alamat : Kertamukti RT 003 RW 001 Kertamukti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., Dr. Wiwin W. Windiantina, S.H., M.H., Usman, S. Sy., Faruqi Robbani, S.H., M.Kn., Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.H., Faiz Fikry, S.H., Sherena Octaria, S.H., Zevi, S.H., Delvina Marferita, S.H., dan Debora Anggie Noviana, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung di dalam “TIM KUASA HUKUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR URUT 2”, beralamat di Jalan Raya Saidi IV Nomor 12, Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan - 12410, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya**, beralamat di Jalan Raya Timur Singaparna Blok Ruko Singaparna Nomor 7-10, Badakpaeh, Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5/HK.07.5-SU/3206/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H., Bobby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., dan Nurfadillah Aprilyani, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Ade Sugianto**
 Alamat : Kp. Sukahaji RT 002 RW 011, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
 2. Nama : **H. Iip Miptahul Paoz**
 Alamat : Kp. Haurkuning RT 003 RW 001, Desa Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Risa Mariska, S.H., M.I.Kom., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M.H., Samuel David, S.H., H. Indra Sudrajat, S.H., Ucok Rolando P. Tamba, S.H., M.H., H. Demi Hamzah Rahadian, S.H., M.H., dan Sonny Perkasa Lubis, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dan berkantor pada RISA MARISKA & PARTNERS, beralamat di Casa Verde Office Building, Sky Pavilion, Jalan Mampang Prapatan Nomor 17, Jakarta Selatan 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya;

Membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait.
 Membaca dan mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 08.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 133/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 11.17 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang ("**UU Pemilihan**"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022

selengkapnya harus dibaca, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024;
3. Bahwa namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 3 Juni 2024, dalam pertimbangan hukummnya angka [3.1] menegaskan bahwa:
 1. Bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, in casu perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara a quo merupakan salah satu kewenangan Mahkamah yang diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsititusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum;
 2. Bahwa terkait dengan hal tersebut, terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah. Hal ini perlu menjadi pertimbangan Mahkamah semata-mata untuk memastikan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan telah memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku secara konstitusional yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum;
 3. Bahwa hal tersebut berkait erat dengan esensi pemilihan umum yang merupakan kontestasi dan menjadi jalan konstitusional bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ikut berkontestasi sebagai bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dalam kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam setiap kontestasi pemilihan umum terdapat dua hak yang tidak dipisahkan dan secara bersama-sama harus dipenuhi yakni hak untuk memilih (the right to vote) dan hak untuk dipilih (the right to be candidate). Dalam kontestasi pemilihan umum kedua hak konstitusional dimaksud harus dijamin perwujudannya, dicegah pelanggaran, dan dipulihkan manakala hak-hak itu dilanggar;
 4. Bahwa Mahkamah sebagai the guardian of citizen's constitutional rights harus memastikan terwujudnya hak-hak warga negara yang secara konkrit dapat mewujudkan pada adanya kesempatan yang adil dan sama, berdasarkan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan haknya dalam memilih maupun menjadi kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum. Hal demikian penting untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice) dan integritas pemilu (electoral integrity) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum;
 5. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu dan penyelesaiannya kepada lembaga yang berbeda.

6. Bahwa sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (mempengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan a quo, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu, apapun alasannya hal demikian menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].

4. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak ada lagi dikhotomi antara rezim Pemilihan Umum dan rezim Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang mengadili sengketa perolehan suara (kuantitatif) melainkan juga berwenang mengadili sengketa proses dalam hal ini persyaratan pencalonan pasangan calon. Penegasan Mahkamah tersebut sebagaimana dalam beberapa putusan Mahkamah yaitu:

“Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: “Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan”. 2.4. Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUUXX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: 5 [3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah

satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.”

Berdasarkan konstruksi pemikiran (*logical construct*) Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka secara konstitusional Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang mengadili sengketa perolehan suara (kuantitatif) melainkan juga berwenang mengadili sengketa proses dalam hal ini persyaratan pencalonan pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 atas nama H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.30 WIB. (Bukti P-1);
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sehingga belum melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam PMK 3/2024. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. ***pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;***
 - b. ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. ***pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau***
 - d. ***pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.***
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024. (Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024, dengan Nomor Urut 2. (Bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 dengan jumlah penduduk 1.958.221 jiwa (vide Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon dengan suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 937.880 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $.0,5 \% \times 937.880 \text{ suara (total suara sah)} = 4.689$ (empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 230.011 (dua ratus tiga puluh sebelas) suara.
8. Bahwa namun demikian, dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 tersebut, terdapat pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon, dalam proses penetapan pasangan calon *in casu* Ade Suginato – lip Miptahul Paoz (Paslon Nomor urut 3). Padahal secara nyata terbukti pasangan calon *in casu* Ade Suginato – lip Miptahul Paoz (Paslon Nomor urut 3) tidak memenuhi syarat pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam UU 10/2016.
9. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota halaman 46 huruf i menyatakan:
 - i. *Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, **Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis** [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;*

10. Bahwa dengan ditetapkannya Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 (Nomor Urut 3) yang tidak memenuhi syarat karena secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan, baik sebagai Penjabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya maupun sebagai Bupati definitif, menjadi peserta dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 oleh Termohon tersebut. Hal demikian sangat jelas atau terang benderang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, *jo.* ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("PKPU No.8/2024") *jo.* Pasal 19 PKPU No.8/2024, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	192.183
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	257.843
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	487.854
Total Suara Sah		937.880

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 257.843 suara

2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 3 diperoleh dengan cara melawan hukum karena Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati disebabkan **Ade Sugianto** selaku calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya **secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode**, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak sah.
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**vide bukti P - 2**), yang antara lain menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2014 adalah :

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024	Partai Politik Pengusul
1.	Calon Bupati H. Cecep Nurul Yakin Calon Wakil Bupati H. Asep Sopari Al -Ayubi	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Demokrat
2.	Calon Bupati Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si Calon Wakil Bupati Dede Muksit Aly Z.A	1. Partai Golkar 2. Partai Amanat Nasional
3.	Calon Bupati H. Ade Sugianto Calon Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Nasdem

4. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Termohon menetapkan

nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024
1.	Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si Dan Dede Muksit Aly Z.A
2.	H. Cecep Nurul Yakin Dan H. Asep Sopari Al -Ayubi
3.	H. Ade Sugianto Dan H. lip Miptahul Paoz

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, secara tegas menyebutkan persyaratan bagi Calon Bupati yaitu belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati, selengkapnya menyatakan:

Pasal 7 ayat (2) huruf n

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.

b. ...

c. dst..

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

6. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 7 UU 10/2016 sudah mengalami perubahan makna sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-XVIII/2020 **dan terakhir melalui Putusan Mahkamah Nomor 2/PUU-XXI/2023**. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan:

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata

“menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

7. Bahwa syarat untuk menjadi calon Bupati adalah belum pernah menjabat sebagai Bupati selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama baik menjabat secara definitif maupun penjabat sementara tersebut berdasarkan Putusan MKRI di atas, kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**“PKPU No.8/2024”**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU No.8/2024 (**“PKPU No.10/2024”**) disebutkan :

Pasal 14

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c. dst.. ..
- m. **belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;**

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 PKPU No.8/2024 disebutkan :

Pasal 19

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota,

dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;

- b. masa jabatan yaitu:
 - 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 - 2. paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun;
- c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 - 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
- e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

8. Selanjutnya untuk memperjelas tafsir tentang lamanya masa jabatan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n dan dalam Putusan Mahkamah Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah melalui Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, dalam pertimbangan hukum Mahkamah angka [3.13], **Mahkamah secara jelas menyatakan bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.** Adapun kutipan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 angka [3.13] selengkapnya adalah sebagai berikut :

[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstiusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, "... kata 'menjabat' adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ..." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 paragraf [3.13.3]).

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan

bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan.

9. Bahwa Pemohon meyakini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 memiliki relevansi substantif dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 terkait dengan tafsir **Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016**.
10. **Bahwa oleh karena itu, merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016**, yang telah memiliki makna baru melalui Putusan Mahkamah Nomor 2/PUU-XXI/2023 *jo.* Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-XXII/2024 maka **Calon Bupati atas nama Ade Sugianto tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati karena secara nyata pernah atau sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya dengan periodisasi sebagai berikut :**

MASA JABATAN PERTAMA :

- 1) Sebagai Penjabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya **terhitung sejak 5 September 2018 sampai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan** Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat **(Bukti P-4), sehingga Ade Sugianto menjabat sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya selama 2 bulan 28 hari.**
- 2) Sebagai Bupati Tasikmalaya Definitif untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8489 tanggal 19 November 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat terhitung sejak dilantik pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan Masa Jabatan berakhir tanggal 26 April 2021 **(Bukti P-5), sehingga Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati definitif Kabupaten Tasikmalaya selama 2 tahun 4 bulan 23 hari**

Bahwa berdasarkan uraian masa jabatan tersebut di atas, maka masa jabatan pertama Bapak Ade Sugianto adalah selama 2 tahun 7 bulan 18 hari, atau telah melampaui paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun.

MASA JABATAN KEDUA:

Adapun masa jabatan kedua Bapak Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2021 - 2025 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.1038 tanggal 9 April 2021 atau masa jabatan yang saat ini sedang dijalani oleh yang bersangkutan sejak dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan saat ini **(Bukti P-6).**

Berdasarkan Fakta-fakta tersebut di atas, jelas Ade Sugianto secara nyata sudah pernah **menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama baik sebagai penjabat sementara maupun sebagai penjabat definitif Bupati Tasikmalaya.**

11. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara demokrasi dan dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, Pemilihan harus mengedepankan asas Jujur dan Adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan termasuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa dalam pelaksanaan prinsip jujur dan adil berlaku tidak hanya kepada penyelenggara pemilihan umum/pemilihan namun juga berlaku bagi peserta pemilihan *in casu* calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya.
13. Bahwa berdasarkan penghitungan masa jabatan sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 di atas maka Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto seharusnya jujur mengakui sudah menjabat selama dua kali masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Namun ternyata terbukti bahwa Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto tidak mengakui sudah menjabat dua kali sebagai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah tidak berlaku jujur dalam penetapan Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 *in casu* Ade Sugianto. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Tasikmalaya semestinya mengetahui bahwa Ade Sugianto tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati karena telah melampaui **paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun**. Terlebih KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah menerima tanggapan dari Masyarakat tentang Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 *in casu* Ade Sugianto yang sudah menjabat dua kali masa jabatan atau tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, yaitu tanggapan dari Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya melalui tokoh masyarakat, maupun organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya juga sudah memberikan masukan dan Nasehat agar Termohon tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan Bupati calon yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Nasehat dan masukan tersebut, antara lain, diberikan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung melalui surat No.040.PK.-XII.V-02.02.001.A.I.09.2024 tertanggal 17 September 2024 **(Bukti P-7)** dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya melalui surat tertanggal 16 September 2024 **(Bukti P-8)**. Akan tetapi dengan arogansi kekuasaan KPU Kabupaten Tasikmalaya tetap menetapkan Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 *in casu* Ade Sugianto sebagai pasangan calon bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

15. Bahwa terkait tidak memenuhi syarat Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 *in casu* Ade Sugianto, Pemohon sudah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2024 (Bukti P-9). Bahwa pada tanggal 30 September 2024, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan Pemberitahuan yang menyatakan Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil tanpa memberi alasan atau penjelasan yang jelas terkait laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil (Bukti P-10).
16. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Nomor 28/G/2024/PT.TUN.JKT. Terhadap gugatan Pemohon tersebut, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Pemohon (Penggugat) tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) (Bukti P-11).
17. Bahwa baik Termohon sebagai penyelenggara pemilihan maupun Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga pengawas pemilihan maupun sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan suatu dugaan adanya pelanggaran dalam proses pemilihan, seharusnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, azas-azas pemilihan dan taat kepada aturan-aturan perundang-undangan serta tercipta keadilan baik bagi pasangan calon peserta pemilihan maupun bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya selaku pemilik hak pilih sebagai hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 dalam pemilihan kepala daerah. Akan tetapi sesuai fakta yang terjadi adalah baik Termohon maupun Bawaslu dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah *in casu* kabupaten Tasikmalaya tidak mengindahkan laporan atau mengabaikan laporan dari masyarakat serta laporan yang diajukan oleh Pemohon. Tindakan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya merupakan tindakan yang mengabaikan amanah yang diberikan oleh UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.
18. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan terakhir yang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum maupun hasil pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selama ini telah membuktikan sebagai penjaga marwah demokrasi dan penjaga ketertiban hkum, melalui putusan-putusannya yang bersifat progresif yang tidak hanya mengadili dan memeriksa hasil perhitungan suara akan tetapi juga memeriksa proses pemilihan itu sendiri untuk melakukan koreksi terhadap

penyimpangan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik yang dilakukan oleh Termohon selaku pelaksana pemilihan maupun oleh Bawaslu selaku pengawas pemilihan, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan dapat tercapai keadilan yang bersifat substansif dan materiel, dan tidak hanya mengejar keadilan formil semata.

19. Bahwa Putusan Mahkamah pada bagian Pertimbangan hukum Mahkamah yang tidak hanya menilai hasil perhitungan perolehan suara saja akan tetapi juga menilai pada proses pemilihan, dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149, dimana Mahkamah secara tegas menyatakan:

“Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

Begitu juga dalam Putusan **Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah** melakukan koreksi atas tindakan yang dilakukan KPU dalam proses menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Propinsi Sumatera Barat, dimana KPU RI salah dalam menafsirkan tentang waktu jeda 5 tahun bagi mantan narapidana yang akan kembali mencalonkan sebagai calon anggota DPD, serta tidak patuh pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Akibat kesalahan KPU RI dalam proses penetapan DCT anggota DPD Sumatera Barat tersebut, Mahkamah kemudian menghukum dan memerintahkan KPU RI melakukan perbaikan dalam proses peentapan DCT anggota DPD Sumatera Barat dan melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan anggota DPD Sumatera Barat.

20. Bahwa dalam sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Mahkamah juga memeriksa dan mengadili sampai dengan tahap akhir sengketa tentang pelanggaran proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Mahkamah kemudian memutuskan untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan tersebut, membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh Mahkamah.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Yalimo tahun 2020. Dalam ketiga pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di ketiga wilayah tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, melakukan pelanggaran yang sama, yaitu menetapkan Pasangan Calon yang kemudian terbukti pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan, sehingga pencalonan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah dan dilakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh Mahkamah.

21. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024, terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon dalam bentuk yang sama dengan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, melakukan pelanggaran yang sama, yaitu menetapkan Pasangan Calon yang kemudian terbukti pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan Dimana pelanggaran tersebut bersifat materiel dan substansial yang mencederai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024.

22. Bahwa terkait dengan dua kali masa jabatan Calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto mendapatkan tanggapan dari masyarakat, antara lain:

- a. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung melalui surat No.040.PK.-XII.V-02.02.001.A.I.09.2024 tertanggal 17 September 2024 (**vide Bukti P -7**); dan
- b. Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya melalui surat tertanggal 16 September 2024 (**vide Bukti P – 8**)

Namun, tanggapan tersebut diabaikan oleh Penyelenggara Pemilu *in casu* Termohon yang seharusnya tanggapan masyarakat tersebut mendapatkan respon dari Termohon dengan melakukan penelitian serta pencermatan terhadap persyaratan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto. Hal tersebut merupakan kewajiban yang wajib dilakukan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan:

*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **meneliti persyaratan administrasi pasangan calon** atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengusulan.*

Pengaturan tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam **BAB X TANGGAPAN MASYARAKAT**, dimana Pasal 137 ayat (3) dan ayat (5) yang menyatakan:

Pasal 137

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:*
 - a. *Pasangan Calon;*
 - b. *nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f; dan*
 - c. *hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.*
- (3) **Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat.**
- (4) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik.*

- (5) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
- (6) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.

Bahwa dengan tidak mendapatkan tanggapan yang merupakan kewajiban Termohon, berdampak pada keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz. Padahal apabila Termohon melakukan kewajibannya selaku Penyelenggara Pemilu untuk meneliti masa jabatan dari Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto secara cermat sebagaimana diatur dalam prinsip *goodgovernence* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 5 huruf c, Pasal 7, dan Pasal 10 maka sudah dipastikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu:

1.	Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si Dan Dede Muksit Aly Z.A
2.	H. Cecep Nurul Yakin Dan H. Asep Sopari Al -Ayubi

Tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti tanggapan dari Masyarakat tersebut sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, merupakan tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran terstruktur dan sistemik.

23. Bahwa selain Termohon, Bawaslu selaku bagian Penyelenggara Pemilu tidak menindaklanjuti laporan Pemohon terkait dengan tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto. Tindakan Bawaslu yang menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi unsur materiil tanpa memvalidasi kebenaran laporan tersebut secara transparan dan *fairness*. Padahal, Bawaslu memiliki kewenangan dan kewajiban untuk meneliti dan menelusuri, serta menemukan kebenaran terutama terkait masa jabatan dua periode calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto. Tindakan pengabaian laporan yang secara substantif berdampak pada keabsahan pasangan calon khusus Calon Bupati Nomor Urut 3, merupakan tindakan terstruktur dan sistemik yang dilakukan oleh Bawaslu selaku bagian dari Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

24. Bahwa Keputusan Termohon yang menetapkan Ade Sugianto yang tidak memenuhi syarat sebagai salah satu calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 serta tindakan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang menolak permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan alasan permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi unsur materiel padahal materi perkara belum pernah diperiksa, merupakan perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan serta putusan-putusan Mahkamah dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip serta azas-azas pemilihan, sehingga mencederai dan menodai nilai-nilai demokrasi serta hak azasi dan hak politik warga negara, untuk itu tindakan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tersebut yang wajib untuk diluruskan dan diperbaiki.
25. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan terakhir yang memeriksa dan mengadili pada tingkat terakhir dalam sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, mempunyai tugas untuk memperbaiki tindakan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang melanggar aturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah serta mencederai dan menodai nilai-nilai demokrasi serta hak asasi dan hak politik warga Negara tersebut di atas sehingga ketertiban dan kepatuhan atas hukum dapat dipulihkan dalam bentuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon sepanjang pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz dan menyatakan Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang mendapat suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan:

“Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.”

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al Ayubi sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak.
27. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon agar melakukan

pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanpa melibatkan calon yang tidak memenuhi syarat *in casu* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz.

28. Bahwa selain pelanggaran administratif keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 juga telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur sistematis dan massif, yaitu:
 - a. Pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya
Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku *incumbent* melibatkan dan menggunakan PMD untuk menggalang dukungan RT dan RW se-Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan pembinaan kapasitas RT/RW salah satu contohnya adalah Kecamatan Bantar Kalong pada tanggal 21 September 2024, pukul 13.00 WIB, (Bukti P-12). Hal tersebut dilakukan setelah penetapan pasangan calon yaitu 1 (satu) hari sebelum tahapan kampanye;
 - b. Penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Bahwa PMD Kabupaten Tasikmalaya yang secara struktur berada di bawah Bupati Tasikmalaya atas nama Ade Sugianto telah mengumpulkan:
 - 1) Seluruh Camat Bantar Kalong, Kepala Desa se- Kecamatan Bantar Kalong dan RT/RW se-Kecamatan Bantar Kalong melalui surat undangan Nomor B/1481/UM.08/DPMD/2024, tanggal 9 September 2024 perihal Undangan terkait dengan pelaksanaan sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024, pukul 13.00 WIB di Gedung Dakwah Islamiyah, Jalan Pemuda II, RT.8/ RW.3, Desa Hegarwangi, Kecamatan Bantar Kalong. (Vide Bukti P-12)
 - 2) Seluruh Kepala Desa Kabupaten Tasikmalaya dengan Surat Nomor P/1105/SS.04/PPKB/2024, tanggal 18 November 2024 perihal Sosialisasi Satgas Penurunan Percepatan Stunting yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024, pukul 08.00 WIB – selesai, di Panda Hall Center Sukahaji, Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut, walaupun dikemas dalam bentuk Sosialisasi Satgas

Penurunan Percepatan Stunting, namun pelaksanaannya dilakukan pada masa kampanye bahkan sudah mendekati masa pencoblosan maka dapat dikualifikasikan sebagai penggalan dukungan dari kepala desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Bukti P- 13)

Hal tersebut di atas, jelas dan terang benderang (*expressis verbis*) memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif

- c. Penggalangan Dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya
Bahwa Pimpinan DMI Kabupaten Tasikmalaya mengumpulkan Camat Cipatujah, Kepala KUA Cipatujah, Kapolsek Cipatujah, Danramil Cipatujah, dan Ketua MUI Cipatujah melalui surat undangan Nomor 213/PD-DMI/TSM/XI/2024, tanggal 14 November 2024 perihal Undangan Gebyar DMI 2024. Kegiatan tersebut dalam rangka pelaksanaan program tahunan berupa Gebyar DMI Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 di 7 (tujuh) zona. Walaupun kegiatan tersebut dikemas dalam program program tahunan berupa Gebyar DMI Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, namun dapat dipastikan hal tersebut sebagai penggalangan dukungan dari Pengurus DKM pada 7 (tujuh) zona di Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Bukti P-14)
- d. Penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya
Bahwa Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kabupaten Tasikmalaya telah mengumpulkan Camat se-Kabupaten Tasikmalaya melalui Surat Nomor B/2266/AT.01.03/Bid.SDA/2024, tanggal 18 Oktober 2024 perihal Undangan Peserta Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas. Kegiatan tersebut dikemas dalam peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas Kabupaten Tasikmalaya dengan Tema “*Pemantapan Anggota Satlinmas Dalam Pelaksanaan Tugas Pada Pilkada Serentak Tahun 2024*” (Bukti P-15). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yang dibagi dalam:
 - 1) Wilayah I (Kamis, 24 Oktober 2024, di Kecamatan Mangunreja);
 - 2) Wilayah II (Jumat, 25 Oktober 2024, di Desa Puspahiang);
 - 3) Wilayah III (Selasa, 29 Oktober 2024, di Desa Kiarajungkung);
 - 4) Wilayah IV (Rabu, 30 Oktober 2024, di GOR PGRI Cikatomas);
 - 5) Wilayah V (Kamis, 31 Oktober 2024, di Mess Pemda Cipatujah);

Walaupun kegiatan tersebut dikemas dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Kabupaten Tasikmalaya, namun dapat dipastikan hal tersebut sebagai penggalangan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3.

29. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka jelas dan terang benderang (*expressis verbis*) Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memanfaatkan dan menggunakan berbagai perangkat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pendanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya (DMI) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmlaya Tahun 2024 yang berakibat dan berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
5. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz

6. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al Ayubi sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan putusan ini
8. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
11. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resort Kabupaten Tasikmalaya dan Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz

5. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan putusan ini
8. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
11. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resort Kabupaten Tasikmalaya dan Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024, dengan Nomor Urut 2
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atas nama Uu Ruzhanul Ulum dan menunjuk saudara H. Ade Sugianto, S.IP sebagai pelaksan tugas Bupati Tasikmalaya periode 2016 – 2021
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8489 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat terhitung sejak dilantiknya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan Masa Jabatan berakhir tanggal 26 April 2021
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tentang Peruvahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kawa Barat
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanggapan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung melalui

surat No. 040.PK.-XII.V-02.02.001.A.I.09.2024 tertanggal 17 September 2024

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tanggapan dari Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya melalui surat tertanggal 16 September 2024
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya oleh Tim Pemohon, tanggal 24 September 2024
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 September 2024
11. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 28/G/2024/PT.TUN.JKT
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemda Kabupaten Tasikmalaya Nomor B/1481/UM.08/ DPMD/2024, tanggal 9 September 2024 perihal Undangan
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor P/1105/SS.04/ PPKB/2024, tanggal 18 November 2024 perihal Sosialisasi Satgas Penurunan Percepatan Stunting
14. Bukti P-14 : Fotokopi surat undangan Nomor 213/PD-DMI/TSM/XI/2024, tanggal 14 November 2024 perihal Undangan Gebyar DMI 2024
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor B/2266/AT.01.03/ Bid.SDA/2024, tanggal 18 Oktober 2024 perihal Undangan Peserta Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas
16. Bukti P-16 : Fotokopi KTP Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2)
17. Bukti P-17 : Fotokopi Foto Kepala Desa dan Aparatur Desa Ciawi Kecamatan Karangnunggal berfoto Bersama dengan latar belakang kantor desa dan Spanduk/Banner Pasangan Calon nomor urut 3
18. Bukti P-18 : Video Senam dan jinggel Pasangan calon nomor urut 3 yang dilakukan di Aula Kantor UPTD Puskesmas Parungponteng dimana salahsatu pesertanya adalah sdr. Agus (Kasubag TU UPTD Puskesmas Parungponteng) dengan menggunakan seragam dinas Pemda. Yang tersebar di media sosial medsos tiktok (@haji navis)
19. Bukti P-19 : Video Lagu/Jinggel dukungan untuk pasangan calon nomor urut 3 oleh kader dan aparat Desa Sidangasih Kecamatan Cikatomas dihadiri juga oleh MUSPIKA Kec. Cikatomas

20. Bukti P-20 : Fotokopi Undangan Forum Ajengan Amil Beranggotakan Penyuluh Agama Honorer/PAH dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N yang diangkat oleh Kepala Kemenag Kabupaten) untuk mendukung Pasangan nomor urut 3
21. Bukti P-21 : Fotokopi Foto Acara Kegiatan Forum Ajengan Amil Desa Dihadiri Langsung oleh Pasangan calon nomor urut 3
22. Bukti P-22 : Fotokopi Foto Spanduk dukungan Ketua Forum Ajengan Amil Desa Kecamatan Cikatomas mendukung pasangan calon nomor urut 3
23. Bukti P-23 : Video rekaman pidato Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya (ASN) mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3 pada acara Pekan Olahraga Madrasah Diniyah di Kecamatan Ciawi yang di unggah pada akun media sosial tiktok.
24. Bukti P-24 : Rekaman Video penerima bantuan mesin pembersih untuk masjid dari Dewan Mesjid Indonesia dengan Anggaran yang bersumber dari Hibah APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 dan mengarahkan ke calon nomor urut 3
25. Bukti P-25 : Rekaman suara Apan Syahid (Sekum Dewan Mesjid Indonesia/P3K Kemenag Kecamatan Padakembang) menginstruksikan kepada anggotanya supaya berhati-hati agar tidak terjadi seperti pada Bukti P-24. Diunggah pada akun media sosial tiktok
26. Bukti P-26 : Fotokopi telegram/radiogram dari Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksana Tugas Bupati Tasikmalaya tanggal 5 September 2018 sebagai informasi awal sebelum SK PLT terbit.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat dari Direktorat Jendral (Ditjen) Otonomi Daerah (OTDA) kepada KPU RI tentang periodisasi masa jabatan Kepala Daerah.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,

Izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan sebagai ahli pada perkara yang sedang di adili di hadapan yang mulia majelis hakim konstitusi.

Keterangan ini disusun semata-mata bersifat keilmuan yaitu ilmu hukum khususnya hukum ketatanegaraan. Pendekatan yang akan digunakan adalah konsep dan/atau teori hukum dalam menilai norma hukum dan dan putusan-putusan pengadilan terdahulu sepanjang berkaitan dengan ruang lingkup keterangan ini.

Ahli menyadari hukum dapat ditelaah dengan berbagai cara dan pendekatan. Maupun pendekatan dogmatik maupun suatu pendekatan yang menyatakan bahwa hukum itu adalah suatu kepentingan. Oleh karenanya, dimungkinkan adanya perbedaan pandangan dan juga kesimpulan dalam mencerna berbagai fenomena dan fakta yang terjadi. Akan tetapi, untuk memecahkan persoalan hukum setidak-tidaknya ahli berpegangan kepada kehendak untuk menemukan kebenaran melalui dasar norma, teori maupun konsep yang logis dan diterima. Selain itu upaya untuk memecahkan persoalan dengan menghindari timbulnya masalah baru.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,

Ahli memandang bahwa Perkara No 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dihadapi dalam persidangan ini membawa isu essensial adalah adanya perselisihan yang terjadi disebabkan tafsiran mengenai dijalannya periode masa jabatan bupati salah satu pasangan calon, dalam hal ini Pihak Terkait yang pihak terkait dianggap telah menjalani dua periode masa jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya yang berakibat tidak terpenuhinya syarat pencalonan untuk menjadi calon kepala daerah. Terhadap hal yang demikian itu, ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa prinsip dasar dalam membaca ketentuan persyaratan calon “belum pernah 2 (dua) kali menjabat” atas jabatan kepala daerah, *in casu* calon Bupati telah dimaknai secara terang dan jelas oleh Mahkamah melalui 4 (empat) putusan MK, yaitu Putusan No 22/PUU-VII/2009, Putusan No 67/PUU-XVIII/2020, Putusan No 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan No. 129/PUU-XXII/2024.

Keempat putusan tersebut menegaskan tafsir yang sama yaitu belum pernah 2 (dua) kali menjabat memiliki makna;

- a. kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang **telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah** (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3])

- b. Mahkamah juga menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih **adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara** (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3]).

Berdasarkan uraian diatas, maka dua unsur penting dalam memaknai “belum pernah 2 (dua) kali menjabat” adalah satu periode dimaknai telah dijalani setengah atau lebih masa jabatan kepala daerah dan tidak membedakan antara menjabat secara definitif maupun tidak.

Disamping itu, Mahkamah juga menegaskan dalam putusan Nomor 129/PUU- XXII/2024. masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani **secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.**

Hal ini juga terurai dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 yang telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik.

Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,

Bahwa ahli menilai maka dalam memaknai “belum pernah 2 (dua) kali menjabat”, Mahkamah menekankan penafsiran teleologis dan sistematis sehingga memperoleh makna yang substantif yaitu menjabat dalam artian faktual dan bukan dalam artian formal (administratif) semata. Penekanan ini memberikan penegasan bahwa tidak ada perbedaan dari segi jenis cara menjabat (definitif atau sementara) melainkan parameternya berada **pada waktu dijalannya tugas dan fungsi kepala daerah tersebut yaitu telah dijalani setengah atau lebih.**

Dalam perkara *a quo*, ahli menilai bahwa perselisihan terjadi disebabkan tafsiran periode pada periode pertama pihak terkait yang didalilkan Pemohon telah memenuhi syarat dijalaninya satu periode melalui telah dijalaninya setengah atau lebih masa jabatan bupati sedangkan Pihak Terkait menyangkal telah dijalaninya setengah atau lebih masa jabatan bupati pada periode pertama.

Secara prinsip, ahli menggunakan pendekatan yang sama dengan Mahkamah dalam memandang telah dijabatnya suatu jabatan kepala daerah apabila **secara nyata (riil atau faktual) telah dijalankan**. Ahli berpendapat bahwa secara prinsip, jabatan wakil kepala daerah telah secara nyata (riil atau faktual) telah menjalankan jabatan sebagai kepala daerah apabila terdapat kekosongan jabatan kepala daerahnya baik sementara ataupun tetap. Ahli memandang, menjalankan jabatan kepala daerah secara nyata atau faktual oleh wakil kepala daerah merupakan perintah undang-undang selama keadaan yang dipersyaratkan.

Syarat yang dipersyaratkan yang dimaksud adalah kosongnya jabatan kepala daerah. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pilkada yang menentukan Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan; **maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.** Terlepas Pasal 173 ayat (2) hingga (8) menjelaskan prosedur, namun Pasal 173 ayat (1) UU Pilkada menegaskan secara riil dan faktual menjalani jabatan kepala daerah. Bahkan faktual dan riil menjalankan jabatan secara sementara ditentukan dalam Pasal 65 ayat (4) jo Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan **Wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.**

Selain itu, Ahli menilai, dengan rumusan tafsir dalam putusan MK yang menggunakan pendekatan riil dan faktual, maka menjalani jabatan kepala daerah dimulai sejak secara riil dan faktual kekosongan jabatan kepala daerah secara tetap ataupun sementara sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 65 ayat (4) jo Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, parameter dijalaninya jabatan kepala daerah yang dihitung sejak pelantikan merupakan pemaknaan yang formil dan sempit tidak menjadi alat ukur riil dan faktual yang jauh lebih substantif dan luas.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,

Apabila merujuk kepada doktrin hukum mengenai jabatan, maka jabatan merupakan elemen penting apabila melihat negara sebagai organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan dimaksud terdapat jabatan pemerintahan. Dalam jabatan pemerintahan dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum yang dilakukan melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*), yaitu pejabat (*ambtsdrager*), yang bertindak atas nama jabatan. Dengan demikian kekosongan jabatan merupakan hal yang dihindari karena dapat berujung kepada hentinya pelaksanaan kewajiban pemerintahan untuk mensejahterakan dan melindungi (*discontinuity of Government*). John Locke dalam salah satu bab di *Two Treatises of Government* membahas konsep kekuasaan yang sah, suksesi, dan apa yang terjadi ketika ada kekosongan dalam kepemimpinan. Ia menekankan bahwa pemerintahan harus tetap berjalan untuk menjamin stabilitas negara dan menghindari keadaan kekosongan pejabat (*vacancy of office*) yang dapat berujung kepada penelantaran warga negara.

Bahwa dengan demikian ahli menilai perkara *a quo*, maka penghitungan kekosongan jabatan Bupati Tasikmalaya secara tetap adalah ketika Bupati Tasikmalaya Periode 2016-2021 dilantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Maka sejak saat itu secara faktual dan riil Wakil Bupati Tasikmalaya Periode 2016-2021 yang juga pihak terkait perkara *a quo* telah menjalani jabatan kepala daerah secara langsung dan faktual sesuai dengan Pasal 173 ayat (1) UU Pilkada. Sedangkan proses dan prosedur penetapan sebagai pelaksana tugas bupati maupun pejabat definitif kemudian merupakan bagian dari prosedur formal-administratif yang tidak menutup segi riil dan faktual sebagaimana konsep jabatan wakil kepala daerah menurut UU Pemerintahan daerah maupun UU Pilkada.

Sehingga dalam hal secara administrasi diterbitkan suatu keputusan/penetapan mengenai Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Periode 2016-2021 dan/atau penetapan wakil bupati menjadi pelaksana tugas Bupati dapat menggunakan diktum yang menetapkan Terhitung Mulai Tanggal dimana secara faktual mulai menjalani jabatan sebagai bupati meski tanggal keputusan terbit setelah penggantian secara faktual terjadi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pilkada.

Dengan demikian, Pasal 19 huruf e PKPU No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menggunakan penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan **merupakan bentuk yang berbeda dengan memaknainya dengan menjabat secara riil dan faktual.** Meski penegasan pendekatan riil dan faktual dalam menjalani jabatan ini terbit melalui Putusan

MK No 129/PUU-XXII/2024 yang terbit setelah lahirnya PKPU No 8 Tahun 2024, namun bukan berarti Putusan MK No 129/PUU-XXII/2024 melahirkan pemaknaan yang baru dari tiga putusan sebelumnya. Putusan MK No 129/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan yang merujuk kepada tiga putusan sebelumnya Putusan No 22/PUU-VII/2009, Putusan No 67/PUU-XVIII/2020, Putusan No 2/PUU-XXI/2023 mengenai makna menjabat secara faktual dan riil tidak membedakan yang definitif maupun sementara, dan bukan dimaknai dihitung sejak pelantikan.

Oleh karena itu, ahli menilai meski kini pemilihan kepala daerah telah mendapatkan rekapitulasi hasil suara, namun perihal pemenuhan persyaratan calon yang bermasalah, akan tetap dapat diuji konstiusionalitasnya tidak hanya sekedar menguji legalitasnya meski telah berada pada tahapan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah, seharusnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah ada ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan atau menentukan mulai menjabat, khususnya bagi pejabat gubernur, bupati atau walikota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan: a) Pertimbangan hukum putusan Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan; dan b) Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang. Dengan demikian, sesuai dengan asas preferensi *lex superior derogat inferiori*, maka ketentuan yang menghitung sejak pelantikan jelas tidak menggunakan pendekatan faktual dan riil sebagaimana yang telah ditetapkan tafsirnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,

Berdasarkan berbagai uraian di atas, terang benderang bahwa:

1. Tidak terdapat perbedaan, antara dijalannya secara jabatan sementara ataupun definitif, selama secara faktual dan riil sekurang-kurangnya setengah atau lebih masa jabatan maka masa jabatan tersebut dianggap terpenuhi
2. Dikarenakan dimaknainya dijalani masa jabat secara faktual dan riil, maka masa jabatan tidak dihitung sejak pelantikan
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait dengan segala fakta yang disajikan, maka ahli menilai Pihak Terkait telah menjalani jabatan Bupati dua periode secara faktual dan riil merupakan dalil yang beralasan hukum untuk dapat dibatalkan atau diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, meski telah adanya penetapan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah.

2. Titi Anggraini, S.H., M.H.

Pemilu bukan sekadar ritual atau seremoni dalam berdemokrasi. Pemilu sebagai instrumen demokrasi harus benar-benar hadir secara bermakna. Dalam konteks menghadirkan pemilu yang bermakna, setidaknya harus terpenuhi enam syarat untuk merealisasikannya. Pertama, tersedia kerangka hukum pemilihan yang demokratis. Kedua, pemilih berdaya, kritis, dan terinformasi baik (*well informed voters*) sehingga mampu membuat keputusan secara bermakna. Ketiga, diikuti peserta pemilihan yang kompetitif serta bersaing dalam arena kontestasi yang adil dan setara. Keempat, diselenggarakan penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas. Kelima, birokrasi dan aparat keamanan netral dan profesional. Dan keenam, penegakan hukum dilakukan efektif dan berkeadilan.

Hal itu yang kemudian menjadi salah satu latar belakang adanya tuntutan untuk memastikan hadirnya pemilu yang kredibel dan berintegritas. Integritas elektoral paling tidak dipahami sebagai sesuatu yang didasarkan pada dua prinsip utama, *pertama*, kredibilitas seluruh siklus elektoral, bukan hanya sekadar pemungutan dan penghitungan suara; *kedua*, legitimasi seperangkat norma global sebagaimana diartikulasikan melalui perjanjian internasional seperti DUHAM, ICCPR, dan lain-lain. Sedangkan The Electoral Integrity Project dalam laporannya yang bertajuk Electoral Integrity Global Report 2024, menyebut ada empat prinsip utama dalam integritas elektoral. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Kontestasi – Setiap kandidat/partai dapat berpartisipasi dalam pemilu secara bermakna dengan ketersediaan lingkungan kampanye yang setara.
- 2) Partisipasi – Semua orang secara hukum memiliki hak pilih, dengan mekanisme pendaftaran dan pemungutan suara yang mudah diakses. Para pemilih berpartisipasi dan semua suara memiliki bobot yang sama. Serta, suara benar-benar mewakili apa yang menjadi keinginan pemilih..
- 3) Deliberasi – Pilihan yang bermakna ditawarkan kepada pemilih, dengan akses kepada informasi yang akurat dan tidak bias, serta adanya debat dan deliberasi yang berkualitas tinggi.
- 4) Ajudikasi – Ada proses yang adil dalam membuat dan mengubah aturan pemilu. Aturan pemilu dipatuhi dan ketika dibutuhkan, tersedia sistem keadilan pemilu yang efektif.

Penegakan hukum pemilu merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*). Keadilan pemilu merupakan konsep yang berkembang pesat dalam studi dan praktik kepemiluan Indonesia pasca Pemilu 2009. Keadilan pemilu merupakan cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara, komunitas di tingkat lokal,

regional, ataupun internasional dalam rangka: menjamin setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu adalah sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih; dan memungkinkan warga negara yang meyakini bahwa hak pilihnya telah dirugikan atau dilanggar untuk melakukan pengaduan, menjalani persidangan, dan mendapatkan putusan (International IDEA, *Electoral Justice*, 2010).

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Selanjutnya Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Nomor 85/PUU-XX/2022, dan Nomor 52/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan rezim pemilihan antara pemilu dan pilkada. Bahwa pilkada adalah pemilu dimana pilkada telah dilaksanakan secara konsisten serta relatif telah menemukan bentuk terbaiknya dalam praktik berdemokrasi di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 48/PUU-XVI/2018 Mahkamah Konstitusi menguraikan bahwa:

Pemilu yang “jujur dan adil” adalah Pemilu yang bebas dari segala bentuk manipulasi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu saja, manipulasi pemilih melalui kampanye, dan manipulasi perolehan suara. Oleh karena itu, asas jujur dan adil yang demikian harus tercermin dalam setiap regulasi Pemilu (electoral law) maupun proses Pemilu (electoral process). Bahwa selain itu, asas “jujur dan adil” juga berkorelasi dengan bagaimana Pemilu menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang sesungguhnya. Kehendak bebas rakyat untuk mengefektifkan kekuasaannya melalui Pemilu dilakukan dengan cara-cara yang jujur atau tidak manipulatif. Dalam konteks itu, rakyat menjatuhkan pilihan dan memberikan suara mengenai arah penyelenggaraan kekuasaan negara sesuai kehendak bebasnya tanpa dimanipulasi. Kehendak bebas rakyat tersebut mesti dijaga agar tidak dibelokkan dengan berbagai upaya sistemik oleh siapa pun yang terlibat dalam kontestasi Pemilu.

Pandangan Mahkamah tersebut sejatinya menghendaki agar semua pihak tidak membiarkan terjadinya malapraktik pemilu (*electoral malpractice*) yang seperti diungkap oleh Sarah Birch bisa terjadi dalam bentuk 3 (tiga) tipologi, yaitu: **manipulasi aturan (*the manipulation of rules*)**, **manipulasi pemilih (*the manipulation of voters*)**, dan **manipulasi pemungutan suara (*the manipulation of voting*)**.

Manipulasi aturan dapat dilakukan dengan menerbitkan aturan atau kebijakan yang dirancang untuk menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pemilu dan menguntungkan kelompok tertentu. Termasuk juga membuat aturan yang memuluskan pencalonan dan

kemenangan pihak-pihak tertentu di pemilu. Manipulasi pemilih dapat terjadi misalnya dengan menyebarkan informasi yang memihak atau menyesatkan guna memengaruhi pandangan dan pilihan pemilih atau berupa komunikasi politik yang menipu dengan menggunakan pesan-pesan politik yang tidak jujur atau manipulatif untuk membentuk persepsi pemilih sehingga mereka memilih berdasarkan informasi yang keliru atau menyesatkan. Sedangkan manipulasi pemungutan suara bisa berupa proses pemilu yang tidak dilaksanakan sesuai aturan yang sah, tetapi diubah atau dimanipulasi dengan tujuan memihak kepada pihak tertentu dan memengaruhi hasil pemilu. Selain itu, manipulasi pemungutan suara juga bisa berupa tindakan-tindakan lain yang melibatkan manipulasi proses pemilu, seperti menghilangkan suara sah atau memalsukan dokumen pemilu.

Terkait dengan jaminan atas kedaulatan rakyat melalui pemilu yang jujur, adil, dan demokratis ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyebut bahwa:

*Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, bagi Mahkamah, pemenuhan hak politik warga negara, in casu **hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate)** jauh lebih penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial. Pemenuhan tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara.*

Dengan demikian, menjadi sangat fundamental bagi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa pemilu memang benar terselenggara sesuai asas dan prinsip pemilu yang jujur dan adil serta telah sepenuhnya melindungi hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin oleh Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk juga untuk **memastikan bahwa calon yang berkontestasi di pemilu adalah memang calon yang berhak, calon yang sah, calon yang konstitusional**. Keadilan pemilu bukan hanya tentang memulihkan hak pemilih untuk memilih, tapi juga soal memastikan bahwa peserta pemilu yang akan dipilih juga adalah kontestan yang berhak, sah, dan konstitusional.

Apabila peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat ikut berkontestasi dan dipilih oleh rakyat, maka hal itu telah menciderai keadilan pemilu serta merusak integritas dan kredibilitas pemilu. Pemilu yang diikuti peserta yang tidak memenuhi syarat mengakibatkan pemilu menjadi inkonstitusional. Menyertakan calon yang tidak memenuhi syarat selain memanipulasi pemilih juga menjadikan suara pemilih menjadi termanipulasi.

Sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi “Pasangan

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih” adalah sistem pluralitas/mayoritas dengan varian *First Past The Post* dalam suatu daerah pemilihan berwakil tunggal atau *single-member district* (*Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, 2008).

Artinya posisi perwakilan yang dipilih hanya ada satu jabatan yang diartikulasikan dalam satu pasangan calon. Satu pasangan calon tersebut dalam konsep sistem pemilu dinilai atau ditempatkan sebagai satu kursi atau satu posisi yang diperebutkan (*single-member plurality*).

Persyaratan untuk menjadi calon telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus Mahkamah, antara lain dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024.

Melalui Perkara Nomor 2/PUU-XXI/2023, Pemohon mengajukan Petitum agar:

*Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki 38 kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “Menjabat”: “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, tidak dimaknai **hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif**.*

Atas Petitum tersebut, Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 menyatakan:

*Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, **kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah**. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan **”masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon**.*

Dalam permohonannya, Pemohon yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 melakukan simulasi yang membedakan masa jabatan yang bersangkutan antara jabatan sementara (tanpa pelantikan) dengan jabatan definitif yang dilantik. Amar Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 kemudian menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Artinya, ketika MK melalui Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 menggunakan frasa **“sebagaimana didalilkan oleh pemohon”**, maka MK sudah dengan sangat tegas tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani seperti halnya yang disimulasikan oleh pemohon, antara **yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon**.

Penggunaan frasa **“sebagaimana didalilkan oleh pemohon”** sejatinya menutup pintu untuk mempertanyakan apakah soal masa jabatan ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pelantikan. Sebab Pemohon dalam perkara *a quo* **mendalilkan simulasi yang menyertakan masa jabatan yang tidak dilantik agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016**. Hal itu sebagaimana terdapat dalam Petitem yang meminta agar persyaratan “2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dimaknai hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif.

Atas Putusan *a quo*, KPU kemudian mengatur ketentuan teknis lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. masa jabatan yaitu: 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*
- c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*
- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi: 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
- e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.*

Ketentuan tersebut **jelas tidak sejalan dengan isi dan maksud dari Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK No.2/PUU-XXI/2023**.

Paling mutakhir merespon ambiguitas yang muncul akibat adanya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, **Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 129/PUU-XXI/2023**

kemudian menegaskan soal konstitusionalitas status periodisasi masa jabatan ini, yaitu sebagai berikut:

[3.13] ... Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnyanya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan.

Dengan demikian, untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketentuan penghitungan masa jabatan terkait norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah ***masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Dimana "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, adalah masa jabatan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, sepanjang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.***

Cara penghitungan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor tersebut kemudian sudah pula diimplementasikan MK melalui Putusan MK Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah menguraikan secara rinci tentang bagaimana cara menghitung periode jabatan kepala daerah baik untuk jabatan sementara maupun jabatan definitif. Dalam Putusannya MK menyebut bahwa:

[3.7.1] ... menurut Mahkamah penugasan Benyamin Thomas Noach menggantikan Barnabas Orno yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye dan kembali menjadi Wakil Bupati Maluku Barat Daya setelah Barnabas Orno selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara bukanlah kondisi yang dapat dikategorikan dan dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) yang disebabkan oleh adanya kondisi Kepala Daerah yang berhalangan tetap [vide Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016] dan juga

sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan-putusannya dan terakhir ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian UU 10/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024.

Berdasarkan surat Gubernur Maluku Nomor 097/166 bertanggal 18 Januari 2018 perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara, Benyamin Thomas Noach menjalankan tugas menggantikan Barnabas Orno yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye adalah dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 atau selama 4 bulan 9 hari [vide Bukti P-40 dan Bukti PT-30]. Andaiapun masa jabatan Plh./Pjs. selama 4 bulan 9 hari yang oleh Pemohon didalilkan sebagai masa yang dapat ditambahkan sebagai akumulasi Benyamin Thomas Noach telah melewati 1 periode ditambahkan, *quad non*, dengan 2 tahun 3 hari (masa jabatan Pelaksana Tugas Bupati menggantikan Barnabas Orno yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024 dan masa jabatan Bupati Definitif sisa masa jabatan 2016-2021) adalah secara keseluruhan 2 tahun 4 bulan 12 hari, maka masa jabatan Benyamin Thomas Noach masih kurang dari setengah masa jabatan Bupati Maluku Barat Daya periode 2016-2021. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan periode yang kedua menurut Mahkamah tidak ada persoalan, sehingga secara kumulatif belum mencapai dua periode;

Tidak dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Putusan MK 2/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 serta merta bisa membawa konsekuensi pembatalan atau diskualifikasi terhadap kepesertaan pasangan calon tersebut sebagaimana pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan calon lainnya yang telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan pilkada.

Pembatalan kepesertaan calon akibat terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2006 antara lain pernah terjadi di Pemilu DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 (masa jeda pencalonan mantan terpidana), Pilkada Bengkulu Selatan Tahun 2008 (pencalonan mantan terpidana), Pilkada Boven Digoel Tahun 2020 (masa jeda pencalonan mantan terpidana), ataupun Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020 (calon berkewarganegaraan asing).

SAKSI PEMOHON

1. Asop Sopiudin, S.Ag.

- Saksi pada saat adalah Anggota DPRD Tasikmalaya, Ketua Pimpinan Fraksi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah dan sekaligus juga sebagai tim pemenang Pasangan Ade-Cecep dan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.
- Pada tanggal 5 September 2018, terbit telegram Gubernur Provinsi Jawa Barat, bertepatan dengan dilantiknnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Surat

tersebut diserahkan petikannya pada tanggal 6 September 2028 di Aula Gedung Sate. Dalam telegram tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya agar Saudara Wakil Bupati Tasikmalaya melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sampai dengan dilantiknya Bupati Tasikmalaya.

- Pada 3 Desember 2018, saksi hadir dalam pelantikan Ade Sugianto di Gedung Sate sebagai Bupati definitif. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8180 Tahun 2018. Dalam pelantikan tersebut, hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
- Periode kedua dimulai pada tanggal pelantikan yaitu 26 April 2021 sampai dengan sekarang.

2. Dede Moch Saefuloh

- Saksi dari Forum Murobbby (Perkumpulan para Kyai dan Ajengan) Kabupaten Tasikmalaya;
- Saksi setelah mengetahui Ade Sugianto sudah menjabat dua periode, bermusyawarah dengan para pengurus Forum Murobbby karena menganggap penting apabila para kyai mengingatkan ke KPU Tasikmalaya bahwa Ade Sugianto sudah melampaui dua periode.
- Pada tanggal 16 September 2024, saksi mendatangi KPU Tasikmalaya untuk menyampaikan surat dari Forum Murobbby yang pada intinya Ade Sugianto sudah melampaui dua periode. Pada saat itu belum ada penetapan pasangan calon, yang mana penetapannya baru dilakukan pada tanggal 22 September 2024. Namun, pada saat menyampaikan surat tersebut, semua komisioner KPU tidak ada di tempat (kantor), padahal jam kerja. Saksi hanya diterima oleh *security* (petugas keamanan).
- Sampai tanggal 20 September 2024 surat tersebut tidak direspon, dan saksi menelpon *security* yang menerima surat tersebut. Baru kemudian pada tanggal 21 September 2024 ditanggapi melalui *Zoom Meeting* pada sore hari. Dalam tanggapannya, KPU Tasikmalaya menyatakan bahwa hal demikian sudah sesuai dengan PKPU Nomor 8/2024. Kemudian, saksi menyampaikan bahwa ada putusan MK yang berkaitan dengan perhitungan perodesasi masa jabatan kepala daerah, dan Ade Sugianto seharusnya sudah menjabat selama 2 periode. Di akhir *zoom meeting*, Saksi meminta

kepada KPU Tasikmalaya agar surat yang telah disampaikannya direspon dengan surat balasan, namun hal demikian tidak dilakukan oleh KPU Tasikmalaya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan merujuk **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk

memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnyanya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:

- a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
- b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
- c. Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- d. **Sengketa Pemilihan** terdiri dari **Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnyanya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 142 – Pasal 145 UU Pemilihan**.
 - a. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari**

Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.

- b. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.
 - c. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022**.
2. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG	DASAR HUKUM UU
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota,	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur,	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A

3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/	Pasal 138 - Pasal
5.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/	Pasal 142 – Pasal 145
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 – Pasal 155
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156 – Pasal 157

3. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan ke Mahkamah tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

angka 4: ***“alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”***

angka 5: ***“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh**

Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

Pemohon Tidak Mempermasalahkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

6. Bahwa dalam positanya, Pemohon **sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon**, melainkan Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan pelanggaran administrasi yaitu mengenai tuduhan adanya Termohon yang menetapkan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 03 yang melebihi masa jabatan. Selebihnya yang dipermasalahkan adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan.

Materi Permohonan Merupakan Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang Bukan Kewenangan Mahkamah.

7. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, berkaitan dengan ketidakterpenuhan syarat calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto S.IP yang dianggap telah menjabat Bupati Tasikmalaya dua kali masa jabatan, sehingga dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan. Mengenai permasalahan ini, termasuk kategori sebagai **Sengketa Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ketentuan Pasal 142 – Pasal 145**

UU Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 – Pasal 155 UU Pemilihan.

8. Dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan terbitnya Keputusan Termohon Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**SK 1574/2024**), sehingga sengketa ini merupakan sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan Termohon, sehingga termasuk dalam Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 142 huruf b UU Pemilihan**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Sengketa Pemilihan** merupakan **sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**. UU Pemilihan telah menetapkan **lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan adalah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota** sesuai ketentuan Pasal 143 UU Pemilihan.
9. Bahwa dalam hal terjadi Sengketa Pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu, dimana pihak yang tidak puas terhadap Keputusan Bawaslu dalam menangani Sengketa Pemilihan, Peserta Pemilihan dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara melalui mekanisme Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 153 – Pasal 155 UU Pemilihan.
10. Bahwa pengertian **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU Pemilihan **merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**. Pasal 153 ayat (2) UU Pemilihan telah menetapkan bahwa Lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Memenuhi Syarat Materil

11. Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon telah selesai melakukan upaya hukum administratif dengan mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dengan surat Nomor 003/PS.PNM/LG/3206/ IX/2024 atas Permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 30 September 2024 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tertanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya **menyatakan tidak memenuhi syarat materil** sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Perbawaslu 2/2020**) sehingga Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat deregister oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) **Perbawaslu 2/2020**.

PT TUN Jakarta Menolak

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2024, Pemohon mengajukan upaya hukum gugatan Sengketa Tata Usaha Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 – 155 UU Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam register perkara Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT, dengan Objek Sengketa **Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024**, tertanggal 22 September 2024. Gugatan tersebut telah diputus dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT, tertanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat ditolak.
13. Bahwa terhadap **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT**, setelah batas waktu yang telah ditetapkan oleh hukum yakni 14 hari sejak putusan dibacakan, Pemohon tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga harus ditafsirkan bahwa Pemohon telah mengakui dan menerima Putusan

dari PTTUN dimaksud dan konsekuensinya Putusan PTTUN tersebut harus dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

14. Bahwa merupakan hal yang tidak bisa dibantah lagi pencalonan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024 sudah bukan lagi menjadi permasalahan hukum. **Maka tidak ada lembaga peradilan lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permasalahan *a quo*.**

Mahkamah Harus Menghormati Kewenangan Institusi Lain yang Diatur UU Pemilihan.

15. Bahwa dengan Pemohon mengajukan upaya hukum administrasi ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, menunjukkan secara jelas bahwa Pemohon mengetahui bahwa terkait keberatan terhadap penetapan Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 atas nama H. Ade Sugianto adalah pelanggaran administrasi yang menjadi wewenang Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. **Pemohon telah menempuh seluruh upaya hukum yang diatur dalam UU Pemilihan yaitu Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 – Pasal 155 UU Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 – Pasal 155 UU Pemilihan.** Dengan demikian, **demi menegakkan kepastian hukum dan menghormati kewenangan institusi lain yang sudah diatur dalam UU Pemilihan, maka terhadap permasalahan *a quo*, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.**
16. Bahwa dalam Petitumnya pada halaman 29, Pemohon menuntut Pembatalan Objek Sengketa berupa SK 1574/2024, yang sudah diputus ditolak oleh PTTUN Jakarta dalam Perkara Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, apabila Mahkamah memeriksa dan menguji keabsahan SK 1574/2024 berkaitan dengan dugaan ketidakterpenuhan syarat calon, maka Mahkamah telah melanggar asas *Ne bis in idem*. Dimana dalam perkara ini, Pemohonnya sama, objeknya sama, dan termohonnya sama, sehingga memenuhi unsur-unsur *Ne bis in idem*. Hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 647/K/SIP/1973 dan Yurisprudensi Nomor 1226/Pdt/2001 tertanggal 20 Mei Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan ada atau tidaknya asas *Ne bis in idem* tidak

semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana Mahkamah Agung menerbitkan Sema Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Ne bis in idem*.

17. Bahwa dalam Petitumnya pada angka 6 halaman 30, Pemohon menuntut untuk menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al Ayubi sebagai **Pasangan Calon Terpilih** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Bahwa jelas menetapkan pasangan calon terpilih bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, **penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan:**
 - a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau
 - b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari **setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.**

Bahwa pada intinya penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi selesai. Jadi bukan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
19. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyampaikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Pemohon. TPS di Kecamatan Bantar Kalong yang Camatnya telah diduga oleh Pemohon dikumpulkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dimenangkan seluruhnya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga jelas yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya bukan terkait kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

20. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi mengatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**) bahwa alasan-alasan Permohonan (posita) memuat kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian karena Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil pemilihan, berkaitan dengan Penetapan Perolehan Suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Hasil Pemilihan maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
21. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan alasan terhadap permasalahan yang mempersoalkan keterpenuhan syarat Calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024 atas nama H. Ade Sugianto, S.IP sudah diajukan upaya hukum sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai ketentuan Pasal 142 – Pasal 144 dan upaya hukum lanjutan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana Putusan Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT., tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap permasalahan *a quo*, tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi, sesuai dengan prinsip *ne bis in idem*, dan tuduhan tentang Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM) merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan, serta Pemohon tidak mempersoalkan mengenai Perolehan Suara Hasil Pemilihan, maka Termohon menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN TIDAK ADA KEJADIAN KRUSIAL YANG MENJADI ALASAN UNTUK MENUNDA PEMBERLAKUAN AMBANG BATAS PASAL 158 UU PEMILIHAN

Perolehan Suara Pemohon Melewati Ambang Batas

22. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mengakui selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 230.011 (dua ratus tiga puluh ribu sebelas) suara yang mana hal tersebut telah melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan.
23. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 1.958.221 (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan dua ratus dua puluh satu) jiwa.
24. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.958.221 (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan dua ratus dua puluh satu) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 0.5 % (nol koma lima persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:
- “Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*
25. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 (**SK 2689/2024**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (**Bukti T- 1**) adalah sebagai berikut:

TABEL 01

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024**

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si dan Dede Muksit Aly, Z.A	192,183	20,49%
2.	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	257,843	27,49%
3.	H. Ade Sugianto dan H. lip Miptahul Paoz	487,854	52,01%
Jumlah Suara Sah		937.880	100%
Selisih Suara		230,011	24.5%
Ambang Batas 0,5%		4,689 suara	

26. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah 937.880 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah $0.5\% \times 937.880$ (jumlah suara sah) = 4.689 (empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara.
27. Bahwa perolehan suara Pemohon (Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi) adalah 257,843 (dua ratus lima puluh tujuh koma delapan ratus empat puluh tiga) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ade Suginato dan Miptahul Paoz) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 487,854 (empat ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus lima puluh empat) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 230,011 (dua ratus tiga puluh koma sebelas) suara atau sebesar 24,5 % (dua empat koma lima Persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 0.5%.

Tidak Ada Kejadian Krusial Yang Bisa Menjadi Alasan Menunda Pemberlakuan Ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan karena Permasalahan Yang Didalilkan Sudah Diperiksa Dan Diputus Oleh Bawaslu Dan PTTUN

28. Bahwa pada bagian kedudukan hukum halaman 8 angka 8, Pemohon mendasarkan adanya pelanggaran terhadap aturan dalam proses penetapan Pasangan Calon karena Calon Bupati H. Ade Sugianto yang dianggap tidak memenuhi syarat Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
29. Bahwa pada angka 9 Permohonannya, Pemohon mengutip lampiran 1 PMK 3/2024 yang pada pokoknya merujuk beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan tanpa menguraikan kejadian krusial apa dalam putusan-putusan dimaksud yang memiliki kesamaan kejadian dengan perkara a quo yang dianggap sebagai kejadian krusial yang dapat menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Berdasarkan hasil pencermatan Termohon, beberapa isu yang menjadi alasan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah sebagai berikut:

NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
2/PHP.KOT-XVI/2018	- Kotak suara dalam keadaan terbuka - Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali
84/PHP.BUP-XIX/2021	- Penetapan DPT bermasalah - Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung
101/PHP.BUP-XIX/2021	- Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas

132/PHP/BUP-XIX/2021	- Calon Nomor Urut 4 tersebut tidak memenuhi persyaratan pencalonan, terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
135/PHP.BUP-XIX/2021	- calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan warga negara Amerika Serikat
145/PHP.BUP-XIX/2021	- pelanggaran terhadap Persyaratan Calon yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon 01 yaitu terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
39/PHP.BUP-XIX/2021	- dugaan adanya politik uang (<i>money politics</i>) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 - adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3
46/PHP.BUP-XIX/2021	- Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh bawaslu: - Pelanggaran <i>Money Politics</i> Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE - Pelanggaran <i>Money Politics</i> Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang diberikan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 - Pasangan calon Nomor Urut 3 dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung melibatkan ASN / Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan - Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang dilakukan oleh Paslon 3 dengan Menggunakan Isu “Sara” terkait “Gender”

59/PHP.BUP-XIX/2021	- Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye. - Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye Paslon Nomor Urut 1.
100/PHP.BUP-XIX/2021	- Politik uang (<i>money politics</i>) yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
97/PHP.BUP-XIX/2021	- Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
51/PHP.BUP-XIX/2021	- Dugaan adanya pembagian uang (<i>money politics</i>) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif
21/PHP.KOT-XIX/2021	- Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin - Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan - Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

30. Bahwa dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi

hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

31. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, **maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud.** Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.
32. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan a quo karena **menurut Mahkamah alasan-alasan yang**

dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.

33. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.*

34. Bahwa dalam bagian kedudukan hukumnya pada halaman 9 berkaitan dengan alasan Penundaan Pemberlakuan Ambang Batas Pasal 158 UU Pemilihan, Pemohon mendalilkan bahwa dengan ditetapkannya H. Ade Sugianto S.IP bahwa dengan ditetapkannya Ade Sugianto Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 (Nomor Urut 3) yang tidak memenuhi syarat karena secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan, sehingga tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan jo. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 8/2024”). Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas hubungan kausalitas antara dalil Pemohon tersebut dengan signifikansinya terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya yang dirujuk oleh Pemohon secara jelas mengatur adanya kejadian krusial yang berdampak atau memiliki hubungan kausalitas pengaruhnya terhadap perolehan suara hasil pemilihan. Dalam perkara a quo, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 9 – 10 Permohonannya, tidak sedikitpun menguraikan apa alasannya tuduhan ketidakterpenuhan syarat calon H. Ade Sugianto S.IP secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan. Pemohon hanya menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang serius tanpa menguraikan apa konsekuensi dari pelanggaran serius dimaksud.

35. Bahwa selain itu, Pemohon tidak merujuk keadaan-keadaan khusus yang digunakan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Mahkamah berkaitan dengan alasan penundaan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yang kondisinya sama dengan perkara a quo, misalnya terhadap permasalahan syarat calon dalam perkara Pilkada Boven Digoel (Putusan 132/PHP.BUP-XIX/2021) dan Perkara Pilkada Sabu Raijua (Putusan 134/PHP.BUP-XIX/2021) termasuk upaya hukum yang telah ditempuh Para Pihak dalam perkara dimaksud. Seharusnya, Pemohon menguraikan apa persamaan dan perbedaan perkara dugaan ketidakterpenuhan syarat calon dalam perkara a quo dengan perkara pilkada di Boven Digoel dan Sabu Raijua serta pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan.
36. **Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa kaitannya antara tuduhan ketidakterpenuhan syarat calon H. Ade Sugianto S.IP dengan kejadian yang krusial sebagaimana terdapat pada perkara lainnya berkaitan dengan permasalahan syarat calon serta dampaknya yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan, maka tidak ada alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ambang batas pemilihan Pasal 158 UU Pemilihan.**
37. Bahwa oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan

dimaksud, Pemohon tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini. Sedangkan dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

38. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan;
 - b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
 - c. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan disebabkan adanya beberapa **kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan;**
 - d. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan;
 - e. Bahwa alasannya adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan.
39. Bahwa dalam perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan terganggunya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten ataupun pada tingkat Kecamatan, sehingga tidak ada satupun yang dapat meragukan kepastian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian dalil Pemohon yang merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan

- penerapan Pasal 158 UU Pemilihan agar diberlakukan dalam kasus perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
40. Bahwa Pemohon sudah menyadari telah menempuh seluruh Upaya hukum sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, yaitu melalui Upaya hukum Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai ketentuan Pasal 153 - 155 UU Pemilihan dan telah menempuh Upaya hukum gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta yang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT. tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat, dimana putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, atas dasar hukum apa Pemohon dapat meminta pengujian kembali terhadap tuduhan ketidakterpenuhan syarat Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya atas nama H. Ade Sugianto, S.IP, sehingga meminta penangguhan penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.
41. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada Perkara 135/PHP.BUP-XIX/2021 berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua telah menunda pemberlakuan ambang batas karena terdapat Calon Bupati yang dituduh tidak memenuhi syarat calon karena memiliki kewarganegaraan Amerika. Perkara tersebut tidak bisa dijadikan rujukan atau perbandingan dalam perkara tuduhan ketidakterpenuhan Calon Bupati Tasikmalaya karena dalam Perkara tuduhan ketidakterpenuhan syarat Calon Bupati Sabu Raijua belum pernah ada upaya hukum sebelumnya yang mempersoalkan kewarganegaraan Calon Bupati dimaksud baik melalui Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ataupun menempuh Upaya hukum Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
42. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan alasan hukum yang menjadi dasar alasan untuk menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan serta dalil Pemohon yang hanya semata-mata menggunakan alasan tuduhan ketidakterpenuhan syarat calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto, S.IP, yang mana terhadap permasalahan tersebut sudah ada putusan dari lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yaitu Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan PTTUN Jakarta, maka tidak ada alasan hukum

yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

43. Bahwa berkaitan tuduhan ketidakterpenuhan syarat calon, Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai kedudukan hukum Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang harus melaksanakan berbagai regulasi yang sudah dibuat oleh KPU RI sebagai atasan Termohon, termasuk berkaitan dengan regulasi yang diatur dalam Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) yang pada pokoknya mengatur bahwa syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. *Masa jabatan yaitu:*
 1. Selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 2. ***Paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;***
- c. *Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*
- d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
 1. *Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
 2. *Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
 3. *Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
- e. ***Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.***

44. Bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 PKPU 8/2024, Termohon merujuk kepada dokumen persyaratan calon yang berkaitan dengan pengangkatan H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya Periode 2016-2021, berdasarkan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor: 131.32-8489

Tahun 2018 Tertanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya mengangkat H. Ade Sugianto S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan periode 2016-2021 yang dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan pada tanggal 23 maret 2021, pada saat yang bersamaan, berdasarkan SK yang sama H. Ade Sugianto S.IP, diberhentikan sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya. Pada tanggal 3 Desember 2018, H. Ade Sugianto S.IP dilantik sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021 oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tertanggal 3 Desember 2018 dengan demikian masa jabatan H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 adalah mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan akhir masa jabatan tanggal 23 Maret 2021 atau 2 Tahun 3 bulan 20 hari, sehingga belum mencapai 2 tahun 6 bulan atau setengah dari masa jabatan Bupati selama lima tahun. Oleh karena itu, karena masa jabatan H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya belum mencapai 2 tahun 6 bulan, maka dalam periode H. Ade Sugianto, S.IP, menjabat Bupati 2016-2021 tidak dihitung untuk satu kali masa jabatan, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 tanggal 15 Oktober 2024.

45. Bahwa pada bagian Positanya, Pemohon menggunakan Putusan MK 129/2024 sebagai dasar untuk meniadakan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 yang mengatur masa jabatan bupati yang dihitung sejak pelantikan. Padahal, pada waktu Termohon menetapkan H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September tahun 2024, Putusan MK dimaksud belum pernah ada bahkan belum diregister, dan masih tetap sebagai hukum positif yang berlaku sampai dengan saat ini. Apalagi terhadap materi ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 sudah pernah diajukan hak uji materil ke Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 42 P/HUM/2024 dimana terhadap Perkara dimaksud Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan hak uji materil tersebut.
46. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat 2 UU Pemilihan mengatur penghitungan masa jabatan yang dihitung sejak pelantikan sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 162 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat 3 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”

47. Bahwa dengan demikian karena ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 masih merupakan hukum positif yang berlaku sampai dengan saat ini maka dalil Pemohon yang mempersoalkan ketidakterpenuhan syarat pencalonan adalah dalil yang tidak berdasar sehingga alasan Pemohon yang meminta penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan menjadi tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, permohonan penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan haruslah ditolak sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena melewati ambang batas ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan.
48. Bahwa dalam Positanya, Pemohon mempermasalahkan adanya pelanggaran administrasi yang TSM, akan tetapi pada bagian kedudukan hukumnya pada halaman 9 - 10, Pemohon tidak mendalilkan sebagai alasan hukum untuk dilakukannya penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Sehingga Mahkamah tidak perlu memeriksa tuduhan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif, karena tuduhan dimaksud harus dianggap tidak mempengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Apabila Pemohon meyakini bahwa tuduhan pelanggaran administrasi TSM mempengaruhi hasil pemilihan, maka secara mutatis mutandis, Pemohon akan menggunakan tuduhan dimaksud sebagai alasan untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan pada bagian kedudukan hukumnya. Apalagi dalam Positanya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kaitannya antara tuduhan pelanggaran yang TSM dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon serta dampaknya terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.
49. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Penundaan Pemberlakuan Ambang Batas Pasal 158 UU Pemilihan, sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait

melewati ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

50. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 yang pada pokoknya menuntut agar Mahkamah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan karena menurut Pemohon terdapat kejahatan demokrasi yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut perlu Termohon sampaikan, bahwa Mahkamah sejak mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 tidak pernah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 8/PHP.BIP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan:

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih

menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam Permohonan a quo.”

51. Bahwa Posita dan Petitum Pemohon yang mempersoalkan ketidakterpenuhan syarat calon tidak otomatis membatalkan Pasangan Calon Dimana yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah ketidakterpenuhan syarat Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto S.IP sedangkan Calon Wakil Bupati atas nama H. lip Miptahul Paoz tidak pernah dipersoalkan Pemohon. Sehingga sekalipun misalnya Calon Bupati H. Ade Sugianto S.IP tidak memenuhi syarat calon Bupati (*quod non*), maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 tidak serta merta atau otomatis menjadi gugur.
52. Bahwa dengan demikian, sekalipun Pemohon mempersoalkan keabsahan Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto S.IP, namun persoalan tersebut tidak menimbulkan dampak pada keabsahan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, maka dalil Pemohon yang menuntut penundaan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan ketidakterpenuhan syarat calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto S.IP, maka dalil Pemohon tersebut tidak berpengaruh secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 memperoleh hasil yang lebih tinggi daripada perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan, sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum.
53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Termohon berpendapat tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan. Dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan

Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, PMK No.3 Tahun 2024, yakni angka 4 dimaksud berbunyi: ***“alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”*** sedangkan angka 5 dimaksud berbunyi: ***“ hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”***.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, dalam uraian positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. Petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Demikian pula, dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena posita Pemohon dan petitumnya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada ketentuan PMK No. 3 dimaksud tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Petitum Permohonan Pemohon Tidak Jelas

1. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana terdapat pada halaman 29 sampai dengan 31, Pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa Pemohon dalam Petitum angka 4 halaman 29 dan alternatif Petitum angka 4 halaman 30 sampai dengan 31 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz. **Bahwa petitum yang demikian adalah petitum yang tidak jelas karena Pemohon salah menyebutkan keputusan Termohon yang dimaksud untuk dibatalkan.**
3. Bahwa yang benar adalah Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor **Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Bukti T-3**). Apabila tidak ada kata **Urut** maka keputusan tersebut menjadi memiliki makna yang luas dan tidak sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sebenarnya.
4. Bahwa Petitum angka 6 yang dituntut Pemohon adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena dalam riwayatnya Mahkamah Konstitusi tidak pernah menetapkan Pasangan Calon tertentu disebut memperoleh suara terbanyak. Harusnya Pemohon menampilkan perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lainnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga secara tidak langsung Pemohon memperoleh suara terbanyak. Ini menunjukkan permohonan pemohon tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan permohonan yang mewajibkan Pemohon mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, pemohon otomatis memperoleh suara terbanyak.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan Petitum Permohonan Pemohon salah menentukan Keputusan Termohon yang dituntut untuk

dibatalkan harus dinyatakan sebagai petitum yang salah sehingga berdasar untuk dinyatakan tidak jelas atau *obscuur*.

6. Bahwa dalam Petitum Permohonannya, Pemohon menuntut diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun dalam positanya Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan dasar hukum diskualifikasi, diskualifikasi seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon. Justru Pemohon mempersoalkan mengenai persyaratan Calon Bupati H. Ade Sugianto yang dianggap sudah menjabat selama dua periode, sehingga tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan Jo. Pasal 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2024.
7. Petitum Pemohon dalam Permohonannya yang menuntut diskualifikasi tidak berkesesuaian dengan Posita Pemohon, karena yang dipersoalkan oleh Pemohon berkenaan dengan syarat Calon Bupati H. Ade Sugianto saja, tidak berkaitan dengan keterpenuhan dengan persyaratan calon Wakil Bupati, sehingga apabila yang dipersoalkan adalah syarat Calon Bupati maka kedudukan Calon Wakil Bupati adalah tetap, sehingga apabila calon bupati dibatalkan maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap ada dimana terhadap calon Bupati dapat diganti.
8. Bahwa diskualifikasi dalam UU Pemilihan yakni:
 - a. Ketentuan pasal 71 ayat 5 UU Pemilihan karena adanya pelanggaran kumulatif pasal 7 ayat 2 dan pasal 7 ayat 3
 - b. Ketentuan pasal 135A UU Pemilihan karena adanya pelanggaran TSM
 - c. Ketidakterpenuhan persyaratan calon
9. Bahwa dasar diskualifikasi Pemohon merujuk pada ketidakterpenuhan persyaratan Calon yaitu mengenai masa periode jabatan yang sudah dianggap dua kali sehingga menurut Pemohon hal tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 19 PKPU Pencalonan.
10. Bahwa Termohon adalah KPU Kabupaten Tasikmalaya selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Pemilihan dan Peraturan KPU dimana untuk persyaratan calon, dasar hukum yang digunakan Termohon sebagai hukum positif adalah Peraturan KPU Nomor

8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 serta Keputusan KPU Nomor 1229 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

11. Bahwa sebagai penyelenggara, Termohon harus melaksanakan hukum positif PKPU **Pencalonan** khususnya ketentuan Pasal 19 huruf e yang pada pokoknya berbunyi "*Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan*" dan ketentuan Pasal 162 UU Pemilihan yang pada pokoknya berbunyi "*Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dst memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*" Bahwa karena hukum positif yang mengatur penghitungan masa jabatan yang dihitung sejak pelantikan, maka posita Pemohon yang merujuk kepada pertimbangan lain diluar sejak pelantikan menjadi tidak relevan. Terlebih lagi telah dilakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung terhadap **PKPU Pencalonan** berkaitan dengan penghitungan masa jabatan sejak pelantikan.
12. Dengan demikian, karena posita dan petitum yang harus menjadi objek pemeriksaan di Mahkamah adalah yang terdapat pada Perbaikan Permohonan, maka posita dan petitum yang diuraikan oleh Pemohon harus dinyatakan sebagai posita dan petitum yang tidak jelas atau *obscuur* karena terdapat ketidaksesuaian dan bahkan bertolak belakang antara yang Pemohon permasalahan dalam posita dengan yang dituntut oleh Pemohon dalam petitumnya.
13. Dalam positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengenai Pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menggalang dukungan RT dan RW se-Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan pembinaan kapasitas RT/RW dan penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Akan tetapi,

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

14. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut ternyata tidak ada satupun yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
15. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Posita Permohonan Pemohon Tidak Konsisten

1. Bahwa Pemohon dalam Positanya halaman 16 sampai dengan halaman 17 yang pada pokoknya Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon juga menggunakan istilah Pelaksana Tugas dan Penjabat Sementara yang telah dijalankan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3. Padahal menurut hukum, 2 istilah ini memiliki arti yang berbeda, tergantung situasi dan kondisinya.
2. Bahwa perbedaan utama terletak pada syarat untuk dapat diangkat atau dilantik sebagai Penjabat Bupati adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati dan Wali Kota karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hal tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota **(Permendagri 4 Tahun 2023)**.
3. Bahwa selanjut terdapat perbedaan pada kondisi pengangkatan, mekanisme penunjukan, dan cakupan kewenangan yang dimiliki. Berikut perbedaan antara Pelaksana Tugas (Plt) Bupati dan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati yakni:
 Dasar hukum:
 - Plt Bupati diatur dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Pjs Bupati diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pemilihan kepala daerah.

Kondisi pengangkatan:

- Plt Bupati diangkat ketika terjadi kekosongan jabatan atau pejabat definitif berhalangan sementara.
- Pjs Bupati diangkat ketika Bupati *incumbent* mencalonkan diri kembali dan harus cuti kampanye.

Mekanisme pengangkatan:

- Plt Bupati biasanya diisi oleh Wakil Bupati atau pejabat setingkat di bawahnya.
- Pjs Bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur.

Masa jabatan:

- Plt Bupati dapat menjabat paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan sesuai Pasal 53 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2023.
- Pjs Bupati menjabat selama masa cuti kampanye Bupati incumbent.

Kewenangan:

- Plt Bupati memiliki kewenangan terbatas dan tidak dapat mengambil kebijakan strategis.
- Pjs Bupati memiliki kewenangan lebih luas, termasuk melakukan pengisian jabatan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang tidak konsisten dalam penyebutan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati atau Penjabat Sementara (Pjs) Bupati harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini.

BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

3. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 10 sampai dengan halaman 29, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan tahapan penyelenggaraan pemilihan yaitu:
 - a. Ketidakterpenuhan Persyaratan Calon Bupati H. Ade Sugianto.
 - b. Termohon dianggap tidak menindaklanjuti Laporan Masyarakat dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung melalui surat No. 040.PK-XII.V-02.02.001.A.I.09.2024 tertanggal 17 September 2024 dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya melalui surat tertanggal 16 September 2024, sehingga dianggap melanggar Pasal 54 dan Pasal 137. (Posita Permohonan Halaman 24 angka 22)
 - c. Tindakan Bawaslu yang menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi unsur materil, tanpa melakukan validasi kebenaran laporan tersebut, sehingga dianggap merupakan perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif. (Posita Permohonan Halaman 25 angka 23)
 - d. Dalam positanya, pada halaman 26 sampai dengan halaman 29 Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, yaitu:
 - i. Pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menggalang dukungan RT dan RW se-Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan pembinaan kapasitas RT/RW.
 - ii. Penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
 - iii. Penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia.
 - iv. Penggalangan Dinas Satpol PP Linmas.

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Ketidakterpenuhan Persyaratan Calon Bupati H. Ade Sugianto

4. Menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama H. Ade Sugianto tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan Jo. Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU No. 8 tahun 2024 disebabkan Calon Bupati H. Ade Sugianto selaku calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode.
5. Bahwa sebelum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai bentuk kehati-hatian dari Termohon, Termohon telah melakukan verifikasi dengan mengirimkan Surat Nomor 544/PL.02.2-SD/3206/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Klarifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 **(Bukti T-13)**, terkait perodesasi Calon H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode 2018 - 2021 dan periode 2021 – 2026, kepada **Ketua DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya Partai pengusung Pasangan Calon** dan Kepada **Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya**. Atas Surat tersebut Ketua DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. **DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya** memberikan jawaban melalui Surat Nomor 464/EKS/DPC-25/IX/2024 tanggal 3 September 2024 perihal Jawaban Klarifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 **(Bukti T-13)**. Yang pada pokoknya H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada tanggal 23 Maret 2021, artinya masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung 27 bulan 20 hari atau 2 tahun 3 bulan 20 hari tidak dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
Pada periode 2021-2026 H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai sekarang dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

- b. **Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya** yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengirimkan jawaban dengan Surat Nomor: B/4265/UP.08/Tapem/2024 tanggal 03 September 2024 perihal Klarifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 **(Bukti T-13)** dan Surat Nomor B/4372/UP.08/Tapem/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat **(Bukti T-13)**, yang pada pokoknya:

*Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa dalam pasal 19 huruf “e” menyatakan bahwa “penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan” dan **pelantikan pada Periode 2018 - 2021 yaitu pada tanggal 3 Desember 2018 dan berakhir masa jabatan pada tanggal 23 Maret 2021, sehingga menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 Tahun 3 Bulan 20 hari artinya tidak dihitung 1 (satu) masa jabatan karena kurang dari 2 tahun 6 bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf “b”.***

*H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada **periode 2021 - 2026 dari tanggal 26 April 2021 sampai dengan saat ini** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32 - 266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 April 2021 serta Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya **pada tanggal 26 April 2021 sampai sekarang (3 tahun 5 bulan) sehingga sudah dihitung 1 (satu) kali periode.***

Dengan lampiran:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat **(Bukti T-14)**.
- b. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat **(Bukti T-14)**.

- c. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 131/195/Pemkam tanggal 6 Desember 2018.
 - d. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tanggal 3 Desember 2018.
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat.
 - f. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tanggal 26 April 2021.
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Bahwa selama masa pendaftaran tersebut, terdapat 3 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut dilakukan penelitian administratif persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Semua Bakal Calon tersebut telah memenuhi syarat sehingga KPU Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan Keputusan Nomor 1574 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yaitu:
- 1) Pasangan Calon Bupati, Cecep Nurul Yakin dan Calon Wakil Bupati, Asep Sopari Al-Ayubi
 - 2) Pasangan Calon Bupati Iwan Saputra dan Calon Wakil Bupati Dede Muksit Aly
 - 3) **Pasangan Calon Bupati H. Ade Sugianto dan Calon Wakil Bupati H. lip Miptahul Paoz.**
7. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 16 - 17 Permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa H. Ade Sugianto pernah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama baik sebagai penjabat sementara maupun sebagai penjabat definitif Bupati Tasikmalaya. Dallil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar,

karena H. Ade Sugianto S.IP tidak pernah menjabat sebagai Penjabat Sementara. Pemohon berkali-kali menggunakan istilah Penjabat Sementara padahal pada faktanya H. Ade Sugianto S.IP tidak pernah menjadi Penjabat Sementara. Penjabat Sementara adalah Pejabat yang ditunjuk yang berasal dari ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati dan Walikota karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sedangkan H. Ade Sugianto S.IP tidak pernah berstatus sebagai ASN.

8. Bahwa masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya dan sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya yang diberi tugas dan wewenang tambahan yang benar adalah sebagai berikut:

PERIODE	DASAR HUKUM
PERIODE 2016 – 2021. 1. H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2016 – 2021.	a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-996 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tertanggal 15 Maret 2016 Bukti T-14), yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E, sebagai Bupati Tasikmalaya masa jabatan tahun 2016 - 2021 dengan masa jabatan selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan. b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.32-997 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tertanggal 15 Maret 2016,

	yang pada pokoknya mengesahkan H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan tahun 2016 – 2021, dengan masa jabatan selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan. (Bukti T-14) c. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya, tertanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan Gubernur Jawa Barat mengambil sumpah Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S.IP pada tanggal 23 Maret 2016. (Bukti T-14) Catatan: Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2016 – 2021 adalah 5 Tahun, sejak pelantikan tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 23 Maret 2021.
2. H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Wakil Bupati dengan tugas tambahan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya.	1. Pada tanggal 5 September 2018 Pasangan H Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. (Bukti T-14) 2. Gubernur Jawa Barat menerbitkan formulir berita (telegram) nomor 131/169/Pemkam tanggal 5 September 2018, yang pada

	pokoknya menyampaikan dalam hal pengisian jabatan Bupati belum dilakukan, Wakil Bupati melaksanakan tugas sehari-hari Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati atau sampai diangkatnya Penjabat Bupati. Dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya, agar saudara Wakil Bupati Tasikmalaya melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sampai dilantiknya Bupati Tasikmalaya. (Bukti T-14) 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8180 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 5 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengesahkan pemberhentian Uu sebagai Bupati Tasikmalaya masa jabatan tahun 2016 – 2021, terhitung sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2018 – 2023, pada tanggal 5 September 2018 dan menunjuk H. Ade Sugianto S.IP Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016-2021 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya sampai dilantiknya Wakil Bupati
--	--

	Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan 2016 – 2021. Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 5 September 2018. (Bukti T-14)
3. H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2016 – 2021	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto S.IP Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan tahun 2016-2021, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Tasikmalaya tahun 2016 – 2021 dan mengesahkan pemberhentian H. Ade Sugianto S.IP dari jabatannya sebagai <u>Wakil Bupati Tasikmalaya</u> masa jabatan tahun 2016 – 2021, <u>terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya</u> sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. (Bukti T-14) 2. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya Gubernur Jawa Barat mengambil sumpah H. Ade

	Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya. (Bukti T-14) 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2016 – 2021 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat, tertanggal 19 April 2021 (Bukti T-14), yang pada pokoknya menyatakan bahwa: - Untuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya berakhir masa jabatannya pada tanggal 23 Maret 2021 atau saat Kepala dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya dilantik dan mengucapkan sumpah serta janji. - Pada bagian lampiran, angka 8 tertulis H. Ade Sugianto S.IP dengan jabatan Bupati Tasikmalaya dan Deny Ramdhani S.Phil dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya. 4. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Harian (Plh Bupati Tasikmalaya), tertanggal 23 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan Ade Sugianto Bupati Tasikmalaya menyerahkan jabatan kepada Dr. H. Mohamad Zen,
--	--

	Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan tugas sehari – hari kepala daerah sampai dilantiknya penjabat Bupati atau dilantiknya Bupati, dengan merujuk ketentuan Pasal 131 ayat 4 PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
PERIODE 2021 - 2025 H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2021 - 2025	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1038 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, tertanggal 19 April 2021 (Bukti T-14), yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dimana pada bagian lampiran pada angka 8 tertulis H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. 2. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya

	tertanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya Gubernur Jawa Barat mengambil sumpah H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya. (Bukti T-14)
--	---

9. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, H. Ade Sugianto S.IP menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya Periode 2016-2021 mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021. Dengan demikian masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016-2021 adalah selama 2 tahun 3 bulan 20 hari atau kurang dari 2 setengah tahun, sehingga tidak bisa dihitung satu periode. Hal ini sesuai dengan:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya **mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto S.IP Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya** sisa masa jabatan tahun 2016-2021, **terhitung sejak tanggal pelantikan** sampai akhir masa jabatan Bupati Tasikmalaya tahun 2016 – 2021 dan **mengesahkan pemberhentian H. Ade Sugianto S.IP dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya** masa jabatan tahun 2016 – 2021, **terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya** sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. **(Bukti T-14)**
- b. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya pada tanggal **3 Desember 2018** yang pada pokoknya **Gubernur Jawa Barat mengambil sumpah H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya. (Bukti T-14)**
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 tahun 2021 tentang **Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2016 – 2021 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat, tertanggal 19 April 2021 (Bukti T-14)**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - 1) Untuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya **berakhir masa jabatannya pada tanggal 23 Maret 2021** atau saat Kepala dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak

tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya dilantik dan mengucapkan sumpah serta janji.

- 2) Pada bagian lampiran, angka 8 tertulis H. Ade Sugianto S.IP dengan jabatan Bupati Tasikmalaya dan Deny Ramdhani S.Phil dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya.
- d. **Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Harian (Plh Bupati Tasikmalaya), tertanggal 23 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan Ade Sugianto Bupati Tasikmalaya menyerahkan jabatan kepada Dr. H. Mohamad Zen, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan tugas sehari – hari kepala daerah sampai dilantiknya penjabat Bupati atau dilantiknya Bupati, dengan merujuk ketentuan Pasal 131 ayat 4 PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**
10. Bahwa pada waktu H. Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya **tidak bisa** dianggap sebagai Bupati Tasikmalaya, karena :
 - a) berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.32-8180 Tahun 2018, tertanggal 5 Oktober 2018 (**Bukti T-14**), secara tegas menyebutkan **menunjuk H. Ade Sugianto, S.IP Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan tahun 2016-2021 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya** sampai dilantiknya Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan tahun 2016-2021. Artinya, kedudukan H. Ade Sugianto, S.IP adalah sebagai Wakil Bupati. Frasa "sampai dilantiknya Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya", artinya H. Ade Sugianto, S.IP belum atau tidak menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya.
 - b) Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor **131.32-8489 Tahun 2018, tertanggal 19 November 2018** tentang **Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (SK 131.32-8489/2018) (Bukti T-14)**, yang pada pokoknya **mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya** sisa masa jabatan Tahun 2016-2021 **terhitung sejak**

pelantikan dan mengesahkan pemberhentian dengan hormat H. Ade Sugianto, S.IP dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan Tahun 2016-2021, **terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya** sisa masa jabatan Tahun 2016-2021. Dengan demikian **SK 131.32-8489/2018** ini menegaskan bahwa status kedudukan H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya, adalah tetap sebagai Wakil Bupati tidak menjadi Bupati Tasikmalaya atau penjabat Bupati Tasikmalaya karena pemberhentian H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya **terhitung SEJAK DILANTIK** menjadi Bupati Tasikmalaya.

11. Bahwa H. Ade Sugianto, S.IP dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya untuk periode masa jabatan tahun 2021-2025 pada tanggal 26 April 2021, berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : **131.32-1038 Tahun 2021** Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-266 Tahun 2021 Tentang **Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat**, tertanggal **19 April 2021**, mengesahkan Bupati H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya masa jabatan 2021-2025. (Bukti T-14)
 - b. **Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tertanggal 26 April 2021** yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, yang pada pokoknya menerangkan mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Bupati Tasikmalaya, yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam dihadapan Gubernur Jawa Barat. (Bukti T-14)
12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa **penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan**. Dengan demikian, masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya adalah sejak dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah 2 tahun

3 bulan 20 hari.

13. Bahwa ketentuan Pasal 19 Huruf b PKPU 8/2024 mengatur bahwa masa jabatan yaitu selama 5 tahun penuh dan/atau paling singkat selama 2,5 tahun (2 tahun 6 bulan). Dengan demikian, karena masa jabatan H. Ade Sugianto S.IP sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 hanya 2 tahun 3 bulan 20 hari, maka selama periode 2016-2021, masa jabatan H. Ade Sugianto S.IP sebagai Bupati Tasikmalaya belum bisa dinilai satu periode.
14. Bahwa sikap Termohon tersebut dalam menilai masa jabatan H. Ade Sugianto S.IP sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 belum dinilai satu periode telah sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan, tertanggal 28 Agustus 2024, mengatur bahwa penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan (halaman 10 alinea pertama).
15. Bahwa selain itu, sikap Termohon tersebut diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/009 tertanggal 17 November 2009 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.
16. Bahwa dengan demikian, masa jabatan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dihitung sejak tanggal pelantikan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 23 Maret 2021, yaitu selama 2 tahun 3 bulan dan 20 hari, sehingga kurang dari setengah masa jabatan Bupati atau kurang dari 2 tahun 6 bulan, oleh karenanya tidak dihitung sebagai satu periode jabatan Bupati Tasikmalaya.
17. Bahwa sikap Termohon yang merujuk penghitungan masa jabatan berdasarkan sejak pelantikan, sesuai Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 dalam perkara Hak Uji Materil Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, tertanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan para Pemohon.

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, H. Ade Sugianto S.IP baru satu periode menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya sehingga memenuhi syarat sebagai calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024.
19. Bahwa selain itu, Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024 harus mematuhi ketentuan hukum positif yang diatur dalam PKPU 8/2024 dan UU Pemilihan, yang masih berlaku pada saat penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024, bahkan masih berlaku sampai dengan saat ini. Apalagi hak uji materil terhadap ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 telah ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor 42/P/HUM/2024 tertanggal 15 Oktober 2024.
20. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk pertimbangan Hukum MK dalam Perkara Nomor 129/PUU-XXII/2024 adalah tidak benar, karena Pertimbangan Hukum MK dimaksud bukanlah norma hukum yang bisa membatalkan ketentuan pasal 19 huruf e PKPU 8/2024. Sekalipun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 129/2024 digunakan maka berlaku ketentuan hukum yang berlaku umum (*the general principles of law*) bahwa hukum tidak berlaku surut, sehingga pertimbangan hukum dimaksud tidak bisa diterapkan dalam proses penetapan calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024.
21. Bahwa dengan demikian masa jabatan H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Bupati Tasikmalaya baru dihitung untuk satu periode yaitu pada periode 2021-2025, sedangkan masa jabatan Bupati Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021 tidak dihitung satu periode. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mempersoalkan ketidakterpenuhan persyaratan calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto S.IP, adalah tidak beralasan demi hukum dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

Tidak benar Termohon tidak menindaklanjuti Laporan Masyarakat.

22. Bahwa dalam Positanya pada halaman 24 angka 22, Pemohon menuduh Termohon dianggap tidak menindaklanjuti Laporan Masyarakat dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung melalui Surat No. 040.PK-XII.V-02.02.001.A.I.09.2024 tertanggal 17 September 2024 dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya melalui surat

tertanggal 16 September 2024, sehingga dianggap melanggar Pasal 54 dan Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

23. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon telah menindaklanjuti tanggapan masyarakat tersebut dengan melakukan beberapa hal yaitu:
 - a. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya;
 - c. Melakukan pemeriksaan verifikasi terhadap SK Pengangkatan dan Pelantikan Bupati Tasikmalaya dan Wakil Bupati pada masa jabatan 2016-2021;
 - d. Melakukan konsultasi ke KPU Provinsi perihal perodesasi dan masa jabatan Calon Bupati Tasikmalaya atas nama Bupati Tasikmalaya;
24. Bahwa untuk selengkapannya, tindak lanjut atas tanggapan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi, yang pada pokoknya memberikan arahan untuk menindaklanjuti sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **(KKPU 1229)** yaitu meminta klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu serta instansi atau lembaga terkait. Hal tersebut sesuai dengan Bab VII huruf B KPT 1229.
 - b. Mengirimkan Surat Nomor 607/PL.02.2-SD/3206/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat kepada **Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua Tim Gabungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto dan H. lip Miptahul Paoz**. Atas surat tersebut dijawab sebagai berikut:

1) **Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya** memberikan jawaban melalui Surat Nomor B/4372/UO.08/Tapem/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat yang isinya pada pokoknya:

- i. H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode 2018 – 2021 dari tanggal 3 Desember 2018 – 23 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 19 September 2018, Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 23 Maret 2021, **sehingga H Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 tahun 3 bulan 20 hari artinya tidak dihitung 1 (satu) masa jabatan karena kurang dari 2 tahun 6 bulan.**
- ii. Bahwa berdasarkan diktum kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 19 September 2018 berbunyi *“pemberhentian H. Ade Sugianto dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya”* masa jabatan tahun 2016 – 2021. **Sehingga dengan demikian H. Ade Sugianto sebelum SK tersebut terbit jabatannya adalah Wakil Bupati bukan Bupati sementara (Pj. Bupati, Pjs. Bupati, Plt. Bupati ataupun Plh. Bupati).**
- iii. Hasil koordinasi dan konsultasi ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya definitive selama 2 tahun 3 bulan 20 hari. Oleh karena itu mempertegas bahwa H. Ade Sugianto saat menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2018 – 2021 tidak masuk dalam 1 (satu) periode.
- iv. H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada **periode 2021 – 2026 dari tanggal 26 April 2021 sampai dengan sebelum pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya Tahun**

2024 yakni 3 tahun 5 bulan sehingga sudah dihitung 1 (satu) kali periode.

Dengan lampiran:

- a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
- b) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
- c) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 131/195/Pemkam tanggal 6 Desember 2018.
- d) Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tanggal 3 Desember 2018.
- e) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat.
- f) Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tanggal 26 April 2021.
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 2) **Tim Gabungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto dn H. Iip Miptahul Paoz** memberikan jawaban melalui surat Nomor: 017/TIMKAM/ADE-IIP/EKS/IX/2024 Perihal Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat tertanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.32.8489 tahun 2018, artinya masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya 2 tahun 3 bulan 20 hari, sehingga tidak dihitung 1

(satu) kali masa jabatan. H. Ade Sugianto Sebelum dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 adalah Wakil Bupati Tasikmalaya yang melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.32.8180 tahun 2018 bukan Penjabat Sementara seperti PJ, Pjs, Plt atau Plh. H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai sekarang. Pada periode ini masa jabatan H. Ade Sugianto dihitung 1 (satu) kali karena telah memenuhi ketentuan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan.

- c. Membuat Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Ade Sugianto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya bertanggal 21 September 2024 (**BA Klarifikasi 146**) (**Bukti T - 12**).
 - d. Membuat Berita Acara Nomor 147/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Ade Sugianto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya bertanggal 21 September 2024 (**BA Klarifikasi 147**) (**Bukti T - 12**).
 - e. Melakukan pertemuan secara *daring* dengan para pelapor guna memberikan respon atau tanggapan terhadap Tanggapan Masyarakat dengan menyampaikan **BA Klarifikasi 146 (Bukti T - 12)** dan **BA Klarifikasi 147 (Bukti T - 12)** yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024 pukul 20:00 – 21:00 WIB yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan pelapor tanggapan Masyarakat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya.
25. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dalil Pemohon mengenai tuduhan terhadap Termohon yang mengabaikan tanggapan masyarakat adalah dalil yang tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.
26. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 24-25, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu tidak

menindaklanjuti laporan Pemohon terkait dengan tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto S.IP, dengan menyimpulkan tidak memenuhi syarat materil tanpa memvalidasi kebenaran laporan tersebut secara transparan dan *fairness* adalah tidak benar karena Tindakan Bawaslu yang menolak laporan tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan, tertanggal 28 Agustus 2024, mengatur bahwa penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan (halaman 10 alinea pertama). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

27. Bahwa mengenai ketidakpuasan Pemohon terhadap Termohon yang telah meloloskan H. Ade Sugianto S.IP sebagai Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dan ketidakpuasan Pemohon terhadap Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang tidak mengabulkan laporan Pemohon ke Bawaslu tidak bisa dipersalahkan sebagai suatu tindakan terstruktur dan sistemik adalah tidak benar. Pemohon telah selesai melakukan upaya administratif dengan mengajukan permohonan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 63/PS.02/K.JB-18/10/2024 Perihal: Penjelasan Status Permohonan tertanggal 9 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Termohon, yang pada pokoknya menjelaskan Permohonan Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi *sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung*.
28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2024 Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT, dengan Objek Sengketa **Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024**. Gugatan tersebut

telah diputus dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor **28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT** (Vide Bukti T-15).

29. Bahwa terhadap **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT** (Vide Bukti T-15) setelah batas waktu yang telah ditetapkan oleh hukum yakni 14 hari sejak putusan dibacakan Pemohon tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
30. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas *ne bis in idem*, maka terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak adalagi lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal ini, objek sengketanya adalah keputusan Termohon Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**SK 1574/2024**). Dalam Petitum Permohonannya, pada halaman 29 angka 3 dan halaman 30 angka 3, Pemohon menuntut pembatalan **SK 1574/2024**, tertanggal 22 September 2024. Artinya, Pemohon meminta pemeriksaan objek perkara yang sama dalam dua lembaga peradilan yang berbeda dimana dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, sudah ada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT** yang menolak pembatalan **SK 1574/2024** dan Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan **SK 1574/2024**. Dengan demikian, karena objeknya sama, subjeknya sama, maka tuntutan Pemohon mengenai pembatalan **SK 1574/2024** harus dikategorikan sebagai pelanggaran atas asas *Ne bis in idem*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menolak Permohonan Pemohon.
31. Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas maka dalil Pemohon yang mempersoalkan tindakan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi unsur materil, tanpa melakukan validasi kebenaran laporan tersebut, sehingga dianggap merupakan perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak benar oleh karenanya dalil pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Tidak Ada Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang Secara Signifikan Mempengaruhi Hasil Pemilihan

32. Dalam positanya, pada halaman 26 sampai dengan halaman 29 Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, yaitu:
- a. Pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menggalang dukungan RT dan RW se-Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan pembinaan kapasitas RT/RW.
 - b. Penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Kabupaten Tasikmalaya.
 - d. Penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat se-Kabupaten Tasikmalaya.
33. Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**TSM**) tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dilakukan melalui satu perencanaan yang matang dengan melibatkan ASN atau Kepala Desa secara berjenjang dari tingkat pusat sampai TPS yang mengakibatkan adanya pelanggaran yang terjadi secara masif di berbagai daerah yang mempengaruhi Para Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga secara logika, ada hubungan kausalitas yang secara konkrit berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara yang mempengaruhi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
34. Bahwa apabila Pemohon hanya menguraikan jenis-jenis pelanggaran saja tanpa menunjukkan bukti adanya hubungan kausalitas yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pemohon juga

tidak menguraikan pengertian dari unsur-unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan adanya rangkaian dari kejadian pelanggaran dimaksud yang mempengaruhi hasil Pemilihan sehingga dalil Pemohon mengenai adanya dalil TSM harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

35. Bahwa karena apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan Pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan apabila Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang TSM, maka Pemohon seharusnya menyampaikan laporan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan. Dengan demikian, Pemohon keliru dalam memahami pengertian pelanggaran yang TSM.
36. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**) mengatur **pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.**
37. Bahwa yang termasuk dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu 9/2020, yaitu:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil

Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

38. Bahwa tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) diatur dalam Pasal 135A ayat 1 UU Pemilihan yang mengatur bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
39. Bahwa ketentuan Pasal 73 UU Pemilihan pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

40. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 135A UU Pemilihan mengatur pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yaitu:

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sitematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matas, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian.

41. Bahwa Permohonan Pemohon, tidak menguraikan dengan jelas siapa saja identitas Para Pelaku pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana kejadian tempatnya pelanggaran tersebut, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan apa dampaknya terhadap Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berbagai macam bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan, maka pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon harus dikategorikan tidak memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan dan Perbawaslu 9/2020. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan dugaan

telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

42. Bahwa berkaitan dengan tuduhan pelanggaran pelibatan ASN dan Kepala Desa yang didalilkan oleh Pemohon, hal itu merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan mengenai tuduhan mengenai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) maka hal itu merupakan tugas dan wewenang dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan tidak terkait dengan tugas dan wewenang Termohon, sehingga tidak bisa ditanggapi lebih jauh oleh Termohon.
43. Bahwa sejak tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dimulai sampai dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kepada Termohon, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.
44. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon.
45. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa **Keputusan Termohon Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (SK 1574/2024) yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya atas nama H. Ade Sugianto, S.IP dan H. lip Miphtahul Paoz adalah sah dan tidak terdapat cacat hukum ataupun pelanggaran prosedur.**
46. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024, pukul 00.51 WIB. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tertanggal 19 September 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota**, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
7. Bukti T-7 : Fotokopi **DAFTAR HADIR KAB/KOTA-KWK**, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model **D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota**, dari beberapa kecamatan, dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Bantarkalong;
 - 2) Kecamatan Cipatujah;
 - 3) Kecamatan Karangnunggal;
 - 4) Kecamatan Mangunreja;
 - 5) Kecamatan Puspahiang;

- 6) Kecamatan Sukahening.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model **D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK**, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat:
- A. Kabupaten Tasikmalaya;
 - B. Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Bantarkalong;
 - 2) Kecamatan Cipatujah;
 - 3) Kecamatan Karangnunggal;
 - 4) Kecamatan Mangunreja;
 - 5) Kecamatan Puspahiang;
 - 6) Kecamatan Sukahening.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan **Dokumen Syarat Calon**, atas nama H. Ade Sugianto, S.IP, yang terdiri dari:
- 1) Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK, Surat Pernyataan Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto, S.IP, tertanggal 28 Agustus 2024;
 - 2) Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK, Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2024, untuk Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto, S.IP tertanggal 29 Agustus 2024;
 - 3) Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi, atas Nama Ade Sugianto, Tertanggal 18 Maret 2024;
 - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/9721/VII/2024/SAT INTELKAM, atas nama Ade Sugianto, S.IP, tertanggal 29 Juli 2024;
 - 5) Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya Nomor: KET-96/SKF/KPP.090703/2024, tertanggal 14 Agustus 2024;

- 6) Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari PN Tasikmalaya Nomor: 697/SK/HK/08/2024/PN Tsm, tertanggal 14 Agustus 2024, atas nama H. Ade Sugianto, S.IP.;
- 7) Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari PN Tasikmalaya Nomor: 700/SK/HK/08/2024/PN Tsm, tertanggal 15 Agustus 2024, atas Nama H. Ade Sugianto, S.IP.;
- 8) Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Dan Merugikan Keuangan Negara dari PN Tasikmalaya Nomor: 702/SK/HK/08/2024/PN Tsm, tertanggal 15 Agustus 2024, atas nama H. Ade Sugianto, S.IP.;
- 9) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari PN Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor: 826/SK/HK/08/2024/PN.JKT.PST, tertanggal 26 Agustus 2024, atas nama Ade Sugianto, S.IP.;
- 10) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang ditandatangani oleh Tim Penilai Kesehatan RSUD Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 2 September 2024, atas nama Ade Sugianto, S.IP.;
- 11) Surat Keterangan Pembuktian Gelar Haji Nomor: 462/SUKET/DPC-25/VIII/2024 dari DPC – PDI PERJUANGAN atas nama H. Ade Sugianto;
- 12) Bukti Penerimaan SPT Elektronik, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atas nama Ade Sugianto, untuk Tahun Pajak 2019 – 2023;
- 13) Naskah Visi, Misi, dan Program Unggulan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto – lip Miptahul Paoz.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan **Dokumen Persyaratan Pencalonan**, yang terdiri dari:

- 1) MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK, Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 28 Agustus 2024;
- 2) MODEL TANDA.TERIMA.KWK Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, atas nama H. Ade Sugianto dan H. lip Miptahul Paoz, tertanggal 29 Agustus 2024;
- 3) MODEL.BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-KWK, Berita acara Nomor: 136/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 5 September 2024;
- 4) Surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 597/PL.02.2-SD/3206/2024 perihal Permohonan Konsultasi Pencalonan, tertanggal 18 September 2024;
- 5) Berita Acara KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 193/HK.07.5-BA/3206/2024 tentang Hasil Konsultasi Terkait Periodisasi Masa Jabatan Calon Bupati Tasikmalaya Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;
- 6) MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1179/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 22 Agustus 2024;
- 7) MODEL.B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 464-Kpts/PPC/DPP-NasDem/VIII/2024 tentang Persetujuan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem, tertanggal 24 Agustus 2024;

- 8) MODEL.B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor; 34209/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Periode 2024-2029, tertanggal 8 Agustus 2024.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Bukti Tanggapan Masyarakat dan tindak lanjut atas tahapan Pencalonan, yang terdiri dari:

- 1) Bukti Tanggapan Masyarakat dan Tindak Lanjut Atas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dari Forum Murobbi yang ditandatangani oleh Dede Moch Saefuloh, tertanggal 16 September 2024, beserta lampirannya dan Formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK, Berita Acara Nomor: 147/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Ade Sugianto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, tertanggal 21 September 2024;
- 2) Bukti Tanggapan Masyarakat dan Tindak Lanjut Atas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung yang ditandatangani oleh Farhan Abdul Aziz tertanggal 17 September 2024, beserta lampirannya dan Formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK, Berita Acara Nomor: 146/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Ade Sugianto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, tertanggal 21 September 2024.

- 3) Bukti Tanggapan Masyarakat dan Tindak Lanjut Atas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dari Serikat Masyarakat Kritis Peduli Demokrasi yang ditandatangani oleh Wildan Faiz tertanggal 17 September 2024, beserta lampirannya dan Formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK, Berita Acara Nomor: 148/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Ade Sugianto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, tertanggal 21 September 2024.

13. Bukti T-13 : Fotokopi **Kumpulan Surat dan Jawaban** Perihal Klarifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, yang terdiri dari:

- 1) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 544/PL.02.2-SD/3206/2024 Perihal Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 2 September 2024.
- 2) Surat Sekretariat Daerah Tasikmalaya Nomor: B/4265/UP.08/Tapem/2024 Perihal Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 3 September 2024.
- 3) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 544/PL.02.2-SD/3206/2024 Perihal Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 kepada DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 2 September 2024.
- 4) Surat DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 464/EKS/DPC-25/IX/2024 Perihal Jawaban Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon

Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 3 September 2024.

- 5) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 607/PL.02.2-SD/3206/2024 Perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 20 September 2024.
- 6) Surat Sekretariat Daerah Tasikmalaya Nomor: B/4372/UP.08/Tapem/2024 Perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat, tertanggal 20 September 2024.
- 7) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 607/PL.02.2-SD/3206/2024 Perihal Tanggapan Masyarakat kepada Ketua Tim Gabungan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto dan H. lip Miptahul Paoz, tertanggal 20 September 2024.
- 8) Surat DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 017/TIMKAM/ADE-IIP/EKS/IX/2024 Perihal Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat, tertanggal 20 September 2024.

14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan **Bukti Periodesasi Jabatan** atas nama H. Ade Sugianto, yang terdiri dari:

- 1) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.32-997 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tertanggal 15 Maret 2016;
- 2) Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, tertanggal 23 Maret 2016;
- 3) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-996 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tertanggal 15 Maret 2016;
- 4) Formulir Berita Gubernur Jawa Barat Nomor: 131/169/Pemkam, tertanggal 5 September 2018;

- 5) Keputusan Presiden RI Nomor: 154/P Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2018-2023, tertanggal 28 Agustus 2018;
- 6) Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8180 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tertanggal 5 Oktober 2018;
- 7) Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tertanggal 19 November 2018.
- 8) Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya Dari Gubernur Jawa Barat, tertanggal 3 Desember 2018;
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat, tertanggal 19 April 2021;
- 10) Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tasikmalaya Kepada Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Tasikmalaya, tertanggal 23 Maret 2021;
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa barat, tertanggal 19 April 2021;

- 12) Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya Atas Nama H. Ade Sugianto, tertanggal 26 April 2021.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT., tertanggal 16 Oktober 2024, atas gugatan yang diajukan oleh Pasangan Calon atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi sebagai Penggugat.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 63/PS.02/K.JB-18/10/2024 perihal Penjelasan Status Permohonan, tertanggal 9 Oktober 2024, beserta lampirannya berupa Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai Formulir Model PSP-5, tertanggal 30 September 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 42 P/HUM/2024, tertanggal 15 Oktober 2024.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam Rangka Verifikasi Mengenai Periodisasi Masa Jabatan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dan Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat Pada Tanggal 21 September 2024 Pukul 14.00 WIB.
19. Bukti T-19 : Video rekaman Zoom Meeting antara KPU Daerah Tasikmalaya dengan para pembuat Tanggapan Masyarakat dengan agenda KPU Kabupaten Tasikmalaya memberikan jawaban atau respon atas Tanggapan Masyarakat melalui Zoom Meeting, tertanggal 21 September 2024.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172.2/KEP.1-DPRD/2021 tentang Usulan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan Sdr. Deni Ramdani sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tertanggal 18 Februari 2021.

21. Bukti T-21 Fotokopi Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 1155/KU.12.01/PEM. OTDA Hal Usulan Penetapan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tertanggal 1 Maret 2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
22. Bukti T-22 Fotokopi Formulir Berita Gubernur Jawa Barat Nomor: 05/KU.12.01/PEM.OTDA, tertanggal 10 Maret 2021, yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar kesaksiannya dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

Dr. H. Mohamad Zen

- Saksi adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya;
- Saksi menyampaikan berkenaan dengan respon terhadap surat dari Surat KPU Tasikmalaya Nomor 544/PL02.2SD/32-06/2024 perihal Klarifikasi Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dan kemudian dijawab bahwa terkait periodisasi Calon H. Ade Sugianto, sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode 2018-2021 dan periode 2021-2026, sebagai berikut.
- Bahwa H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021, bukan berakhir tanggal 26 April 2018. Sebab pada 23 Maret 2021, saksi selaku Sekda ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh.) Bupati melalui radiogram dari Gubernur untuk melaksanakan tugas sebagai Plh. Bupati, sampai Bupati definitif dilantik pada tanggal 26 April 2021.
- Pengangkatan Plh. Bupati tersebut didasari karena masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir tanggal 23 Maret 2021, namun masih terdapat sengketa

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, karenanya menunjuk saksi selaku Sekda Kabupaten Tasikmalaya sebagai pelaksana harian Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati sampai dengan dilantiknya penjabat Bupati atau dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020.

- Selanjutnya saksi juga menyampaikan telah melakukan klarifikasi yang disampaikan dalam surat kepada KPU, yaitu mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahwa dalam Pasal 19 Huruf e, menyatakan penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Pelantikan H. Ade Sugianto dilakukan pada 3 Desember 2018 sampai berakhir masa jabatan pada tanggal 23 Maret 2021, sehingga H. Ade Sugianto menjabat Bupati Tasikmalaya selama 2 tahun 3 bulan 20 hari. Artinya, tidak terhitung satu periode masa jabatan.
- Surat tersebut juga dilengkapi dengan hasil koordinasi dan konsultasi ke Biro Pemerintahan Otonomi Daerah, Sekda Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024. Disampaikan bahwa hasil komunikasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berpendapat Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati definitif selama 2 tahun 3 bulan 20 hari. Hal tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 tahun 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Gubernur Jawa Barat yang menyatakan H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 3 Desember 2018, serta Berita Acara Pelantikan tanggal 3 Desember 2018.
- Status H. Ade Sugianto sebelum dilantik menjadi Bupati definitif pada tanggal 3 Desember 2018 adalah sebagai Wakil Bupati yang menjalankan tugas wewenang Bupati Tasikmalaya sesuai ketentuan perundang-undangan sampai dengan dilantik sebagai Bupati definitif berdasarkan radiogram Gubernur tanggal 5 September 2018, karena saat itu Bupati Tasikmalaya (Uu Ruzhanul Ulum) dilantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat.

- Berkaitan dengan radiogram dari Gubernur Jawa Barat, dikatakan bahwa Wakil Bupati melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bupati. Jadi, dalam radiogram tersebut tidak disebutkan ada istilah Plt. Karena posisinya adalah Wakil Bupati, maka saat itu berkaitan dengan hak keuangan dan protokol secara riil juga tetap sebagai Wakil Bupati. Saksi mengetahui secara utuh bahwa dari mulai gaji, tunjangan, rumah dinas, dan kendaraan, Bupati dan Wakil Bupati jelas ada perbedaan. H. Ade Sugianto ketika mulai menjabat pada tanggal 5 September sampai dilantik sebagai Bupati definitif tanggal 3 Desember 2018, semua memakai fasilitas Wakil Bupati. Gaji pokok Bupati Rp2.100.000,- sedangkan Wakil Bupati hanya Rp1.800.000,-. Kemudian, tunjangannya Bupati Rp3.780.000,- sedangkan kalau Wakil Bupati Rp3.200.000,-. Begitu juga rumah dinas, H. Ade Sugianto saat itu tidak tinggal di pendopo (rumah dinas Bupati). Jadi semua fasilitas yang diterima saat itu adalah fasilitas dan hak keuangan Wakil Bupati, bukan fasilitas dan hak keuangan Bupati.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa PEMOHON dalam posita permohonan keberatan telah mendalilkan Calon Bupati H. Ade Sugianto sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode, selain itu PEMOHON juga mendalilkan tentang adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang mempengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON;
2. Bahwa dalil PEMOHON mengenai masa jabatan atau perodesasi seharusnya diajukan oleh PEMOHON pada saat proses pendaftaran sedang berjalan dan bukan diajukan ketika proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 telah selesai;

3. Bahwa terkait proses pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, PEMOHON telah melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang di dalilkan oleh PEMOHON pada halaman 19 angka 15, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 30 September 2024 [FORM Model PSP-5] yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1, yang berbunyi “Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung”;
4. Bahwa kemudian atas hal tersebut, PEMOHON kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Nomor 28/G/2024/PT.TUN.JKT (vide Bukti PT-4) yang telah diputus pada tanggal 10 Oktober 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 235.490,- (dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)*
5. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, PEMOHON telah melakukan upaya hukum Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimana kedua upaya hukum PEMOHON tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena tidak memenuhi syarat formil dan tidak dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya karena tidak memenuhi syarat materil;

6. Selanjutnya terhadap dalil PEMOHON mengenai adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, terlebih lagi PEMOHON juga tidak mampu untuk menguraikan secara jelas seperti apa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, bagaimana bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut berkorelasi dengan perolehan suara PEMOHON sehingga perolehan suara dihilangkan atau dirugikan oleh TERMOHON atau PIHAK TERKAIT;
7. Bahwa terhadap pelanggaran yang di dalilkan oleh PEMOHON tersebut, seharusnya PEMOHON melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, namun demikian tidak pernah ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait pelanggaran yang didailkan oleh PEMOHON.
8. **BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTA HUKUM TERSEBUT DIATAS, PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA, OLEH KARENANYA MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON, SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, pada pokoknya dinyatakan:
“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara*

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) dan Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 berdasarkan Data Badan Pusat Statistik menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (<https://tasikmalayakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU4MiMx/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-ribu-2020-2024.html>), **Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.920,920 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh) jiwa;**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 0,5 % (*nol koma lima persen*) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya (TERMOHON);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 (***vide Bukti PT-3***), jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO. URUT PASLON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
-----------------	---------------------	-----------------

1.	Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si dan Dede Muksit Aly Z.A	192.183
2.	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	257.843
3.	H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz	487.854
TOTAL SUARA SAH		937.880

5. Bahwa berdasarkan hal itu, jika dihitung jumlah selisih perolehan suara **0,5 %** (nol koma lima persen) dari jumlah total perolehan suara sah seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yaitu sebanyak **937.880** (*sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh*) suara adalah sama dengan **4.689,4** (dibulatkan menjadi **4.689**);
6. Bahwa selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah **487.854** suara - **257.843** suara = **230.011** (*dua ratus tiga puluh ribu sebelas*) suara **atau setara dengan 24,5%, sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 0,5% (nol koma lima persen) atau melebihi ambang batas (syarat formil) pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;**
7. DENGAN DEMIKIAN, PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI KARENA SELISIH PEROLEHAN SUARA ANTARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT MELEBIHI AMBANG BATAS YANG MENJADI SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAIMANA DIATUR PADA KETENTUAN PASAL 158 AYAT 2 HURUF d UU NO. 10/2016.

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur*) khususnya pada uraian dalil-dalil posita Permohonan

Keberatan PEMOHON tentang Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, dihubungkan dengan apa yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam Petitum permohonannya, hal mana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON mendalilkan terhadap hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, PEMOHON merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif (TSM) selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON;
- b. Bahwa jika mencermati keseluruhan isi permohonan PEMOHON, PEMOHON tidak menguraikan secara jelas seperti apa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, bagaimana bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut berkorelasi dengan perolehan suara PEMOHON sehingga perolehan suara dihilangkan atau dirugikan oleh TERMOHON atau PIHAK TERKAIT;
- c. Bahwa dalam petitum alternatif, PEMOHON memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sementara dalam uraian dalil positifnya, tidak menyebutkan dan menjelaskan waktu kejadian, jenis pelanggaran, pelaku pelanggaran-pelanggaran, tempat kejadiannya di TPS mana saja, sehingga dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

DENGAN DEMIKIAN, PERMOHONAN PEMOHON MENJADI TIDAK JELAS ATAU OBSCUUR LIBEL DAN KARENANYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAHKAMAH.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung ditujukan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang ditujukan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;

TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
4. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 10, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati H. Ade Sugianto sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode. Bahwa faktanya Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto baru menjabat satu Periode sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya yaitu Periode 2021-2026. Oleh karena itu dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 10 tidak terbukti, maka dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa Pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, Pasal 14 ayat (2) huruf m dan Pasal 19 PKPU 8/2024, Putusan MK Nomor: 22/PUU/-VII/2009, Putusan MK Nomor:

67/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor: 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor: 129/PUU-XXII/2024 sebagaimana dalil permohonan keberatan PEMOHON pada angka 5, 6, 7, 8, 9 halaman 12-15, yang diuraikan sebagai berikut:

5.1 Mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan:

- (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

Bahwa PEMOHON telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur mengenai persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati belum pernah menjabat selama 2 kali masa jabatan Bupati Tasikmalaya **KARENA FAKTANYA PIHAK TERKAIT BELUM PERNAH MENJABAT SELAMA 2 KALI MASA JABATAN SEBAGAI BUPATI TASIKMALAYA.**

5.2 Mengenai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU 8/2024 yang menyatakan:

- (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan

wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

Bahwa PEMOHON telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU 8/2024 yang pada pokoknya mengatur mengenai persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati belum pernah menjabat selama 2 kali masa jabatan **KARENA FAKTANYA PIHAK TERKAIT BELUM PERNAH MENJABAT SELAMA 2 KALI MASA JABATAN SEBAGAI BUPATI TASIKMALAYA.**

5.3 Mengenai ketentuan Pasal 19 PKPU 8/2024 yang menyatakan:

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. **masa jabatan yaitu:**
 - 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau**
 - 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;**
- c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara;*
- d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*

1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
- e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 19 tersebut diatas, **PIHAK TERKAIT TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI BUPATI YANG PERNAH MENJABAT SELAMA 2 KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 19 PKPU 8/2024**, oleh karenanya PEMOHON telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 19 PKPU 8/2024.

5.4 **Mengenai dalil PEMOHON terkait pemaknaan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU/2016 telah mengalami perubahan sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-VII/2009, yang berbunyi sebagai berikut:**

- *Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pihak Terkait I untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II untuk sebagian;*
- *Menyatakan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- **Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan;**

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bahwa pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-VII/2009 pada paragraf [3.18] pada halaman 68-69 menyatakan:

*"[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. **Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan.** Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;*

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,"** oleh karena itu, **Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa**

jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;”

Bahwa PEMOHON keliru *menafsirkan* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 22/PUU-VII/2009, **KARENA FAKTANYA PIHAK TERKAIT BELUM MENJALANI MASA JABATANNYA SELAMA SETENGAH ATAU LEBIH DARI SETENGAH MASA JABATANNYA, SEHINGGA TIDAK DAPAT DI KATEGORIKAN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH YANG TELAH MENJABAT SATU KALI MASA JABATAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR: 22/PUU-VII/2009 TERSEBUT DIATAS.**

5.5 Mengenai dalil Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XVIII/2020.

Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 pada paragraf [3.17.3] pada halaman 107 yang menyatakan:

”Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016

*dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” **telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo.***

BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM UNTUK MENGGUNAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XVIII/2020 PADA PERMOHONAN KEBERATANNYA, OLEH KARENA MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERTIMBANGAN HUKUMNYA TELAH BERPENDAPAT TIDAK TERDAPAT MASALAH KONSTITUSIONALITAS DALAM NORMA PASAL 7 AYAT 2 HURUF N UU NO.10/2016, OLEH KARENA PEMOHON TELAH KELIRU MENAFSIRKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XVIII/2020 MAKA SUDAH SEPATUTNYA DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH.

5.6 Mengenai dalil Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XXI/2023.

Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XXI/2023, pada paragraf [3.13.3] dan paragraf [3.17.3] pada halaman 48-50 menyatakan:

”[3.13.3] Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah

berpendirian dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut antara lain:

*“Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. **Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.***

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo”.

Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan di atas, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan” yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan, “...setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga Permohonan Pemohon yang menghendaki agar kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat secara definitif”, dengan sendirinya telah terjawab oleh pertimbangan hukum Putusan tersebut. **Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu**

dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.”

BAHWA PEMOHON KELIRU MENAFSIRKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR: 2/PUU-XXII/2023, OLEH KARENA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIATAS TELAH SALING MENGUATKAN ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-VII/2009 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XVIII/2020, SEHINGGA MAKNA KATA “MENJABAT” TELAH JELAS DAN TIDAK PERLU DIMAKNAI LAIN SELAIN MAKNA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PUTUSAN TERSEBUT. OLEH KARENANYA PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM UNTUK MENGGUNAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 2/PUU-XXI/2023 PADA PERMOHONAN PEMOHON SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN.

5.7 Mengenai dalil PEMOHON terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129/PUU-XXII/2024.

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 129/PUU-XXII/2024 pada paragraf [3.13] pada alenia terakhir halaman 68 yang menyatakan:

"[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, "... kata 'menjabat' adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ..." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXXI/2023 paragraf [3.13.3]).

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal

dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. **Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan.”**

BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR: 129/PUU-XXII/2024, PEMOHON TELAH KELIRU MENAFSIRKAN JABATAN BUPATI YANG DIISI OLEH PIHAK TERKAIT SELAMA KURUN WAKTU 2 BULAN 28 HARI SEBAGAI JABATAN YANG DEFINITIF. FAKTANYA PIHAK TERKAIT TETAP MENJALANKAN JABATANNYA SEBAGAI WAKIL BUPATI, TERLEBIH LAGI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DIATAS TELAH SECARA TEGAS MENGURAIKAN BAHWA BAGI WAKIL BUPATI YANG MENGGANTIKAN JABATAN BUPATI TIDAK SERTA MERTA SECARA LANGSUNG DALAM KURUN WAKTU YANG BERSAMAAN DIANGKAT SEBAGAI BUPATI, SEHINGGA HAL TERSEBUT MENIMBULKAN JEDA WAKTU SAMPAI DENGAN DIANGKAT ATAU DILANTIKNYA PEJABAT BUPATI.

6. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129/PUU-XXII/2024 tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:

“Dalam hal pengisian jabatan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil walikota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/walikota sampai dengan dilantiknya bupati/walikota atau sampai diangkatnya penjabat bupati/walikota”.

DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 129/PUU-XXII/2024 PADA PARAGRAF [3.13] DAN KETENTUAN PASAL 88 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MAKA DALIL PEMOHON PADA ANGKA 10 HALAMAN 15 DAN HALAMAN 16 YANG MENYATAKAN BAHWA H. ADE SUGIANTO MENJABAT SEBAGAI PLT. BUPATI TASIKMALAYA ADALAH TIDAK BENAR DAN SUDAH SEPATUTNYA UNTUK TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSITUSI.

7. Bahwa dalil PEMOHON mengenai Masa Jabatan Pertama point 1 halaman 16 dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan H. Ade Sugianto menjabat sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) bulan 28 (*dua puluh delapan*) hari adalah dalil yang keliru dan tidak benar, yang secara rinci akan PIHAK TERKAIT uraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	SURAT	KETERANGAN SURAT
-----	---------	-------	------------------

1.	5 September 2018	Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/169/Pemksm, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya. (vide Bukti PT-5) Pada point : CCC TTK : SESUAI PSL 88 AYAT 2 UU 23 THN 2014 BHW DLM HAL PENGISIAN JABATAN BUP GARING WALKOT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PSL 87 AYAT 2 BLM DILAKUKAN KMA WABUP GARING WALKOT MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI HARI BUP GARING WALKOT SAMPAI DNG DILANTIKNYA BUP GARING WALKOT ATAU SAMPAI DIANGKATNYA PJBUP GARING WALKOT TTK	Bahwa berdasarkan Radiogram Gubernur tersebut <u>PIHAK TERKAIT</u> <u>kapasitasnya tetap sebagai WAKIL BUPATI TASIKMALAYA</u>
2.	5 Oktober 2018	Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180	Dalam diktum Kesatu: Mengesahkan

		tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. (<i>vide Bukti PT-6</i>)	pemberhentian dengan hormat Saudara: H. UU RUZHANUL ULUM, SE sebagai Bupati Tasikmalaya
3.	31 Oktober 2018	Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172.2/KEP.16-DPRD/2018 tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya. (<i>vide Bukti PT-7</i>)	Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, SIP sebagai Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021
4.	31 Oktober 2018	Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/5592-DPRD/2018, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui	Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, SIP sebagai Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan 2016-2021.

		Gubernur Provinsi Jawa Barat (vide Bukti PT-8)	
5.	7 November 2018	Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor:132/5119/Pemksm perihal Usulan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya Sisa Masa jabatan Tahun 2016-2021 dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Masa jabatan Tahun 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. (vide Bukti PT-9)	Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/5592-DPRD/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Gubernur Provinsi Jawa Barat menyampaikan usulan: - Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya Sisa Masa jabatan Tahun 2016-2021 - Pemberhentian H. Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2016-2021.

6.	19 November 2018	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dimana H. Ade Sugianto dilantik pada tanggal 3 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 23 Maret 2021. (vide Bukti PT-10)	Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dimana H. Ade Sugianto dilantik pada tanggal 3 Desember 2018; <u>Dalam diktum kedua surat Keputusan Mendagri tersebut adalah mengesahkan “Pemberhentian dengan hormat Saudara: H. Ade Sugianto, SIP dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2016-2021.</u>
7.	3 Desember 2018.	Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya. (vide Bukti PT-18)	Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018, tanggal 19 November 2018 telah dilakukan pengucapan

			sumpah jabatan Bupati Tasikmalaya oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada H. Ade Sugianto pada tanggal 3 Desember 2018.
8.	3 Desember 2018.	Surat Gubernur Jawa Barat tentang Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 131/105/Pemksm yang menyatakan H. Ade Sugianto dilantik pada tanggal 3 Desember 2018. (vide Bukti PT-17)	Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 telah dilakukan pengucapan sumpah jabatan Bupati Tasikmalaya oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada H. Ade Sugianto.

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas, telah membuktikan:
- Bahwa telah menjadi bukti yang tidak terbantahkan dimana dalam kurun waktu tanggal 5 September 2018 sampai dengan 3 Desember 2018 (2 bulan 28 hari), H. Ade Sugianto tetap sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya;
 - Bahwa tidak pernah ada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat maupun Surat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan bahwa H. Ade Sugianto sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Tasikmalaya;

- c. Nomenklatur yang dipergunakan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri maupun Surat DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya;
- d. Bahwa dalam Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor: 131/169/Pemksm tertanggal 5 September 2018 secara tegas menyebutkan bahwa jabatan H. Ade Sugianto adalah tetap sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya.
- e. Bahwa pengisian jabatan Bupati dan melaksanakan tugas sehari-hari Bupati oleh H. Ade Sugianto sebagaimana disebutkan dalam Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor: 131/169/Pemksm tertanggal 5 September 2018 adalah sejalan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129/PUU-XXII/2024 yang telah secara tegas menguraikan bahwa bagi wakil bupati yang menggantikan jabatan bupati tidak serta merta secara langsung dalam kurun waktu yang bersamaan diangkat sebagai bupati, sehingga hal tersebut menimbulkan jeda waktu sampai dengan diangkat atau dilantiknya pejabat bupati;
- f. Bahwa PEMOHON telah keliru menafsirkan jabatan H. Ade Sugianto dalam kurun waktu tanggal 5 September 2018 sampai dengan 3 Desember 2018 (2 bulan 28 hari), yang menyatakan bahwa H. Ade Sugianto sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Tasikmalaya;
- g. Dengan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129/PUU-XXII/2024 maka menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa H. Ade Sugianto dalam kurun waktu **tanggal 5 September 2018 sampai dengan 3 Desember 2018 (2 bulan 28 hari) adalah TETAP SEBAGAI WAKIL BUPATI TASIKMALAYA;**

BAHWA OLEH KARENYA SUDAH CUKUP BERALASAN APABILA DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PIHAK TERKAIT MENJABAT SEBAGAI PLT. BUPATI TASIKMALAYA UNTUK TIDAK DIPERTIMBANGKAN LAGI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

9. Bahwa selanjutnya dalil PEMOHON mengenai Masa Jabatan Pertama point 2 halaman 16 yang pada intinya PEMOHON mendalilkan masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya definitif sisa masa jabatan 2018-2021 selama 2 (*dua*) tahun 4 (*empat*) bulan 23 (*dua puluh tiga*) hari **adalah dalil yang keliru dan tidak benar**, yang secara rinci akan PIHAK TERKAIT uraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	TANGGA L	SURAT	KETERANGAN SURAT
1.	31 Oktober 2018	Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172.2/KEP.16-DPRD/2018 tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya dan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, SIP sebagai Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021. <i>(vide Bukti PT-7)</i>	<u>Berdasarkan</u> <u>hasil rapat</u> <u>paripurna</u> <u>DPRD</u> <u>Kabupaten</u> <u>Tasikmalaya</u> <u>tanggal 31</u> <u>Oktober 2018</u> <u>telah</u> <u>mengusulkan</u> <u>Pengesahan</u> <u>Pengangkatan</u> <u>Wakil Bupati</u>

			<u>Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya dan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, SIP sebagai Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021.</u>
2.	31 Oktober 2018	Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/5592-DPRD/2018 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya dan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, SIP sebagai Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat. <i>(vide Bukti PT-8)</i>	Berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, telah mengusulkan pengesahan pengangkatan <u>Wakil Bupati sebagai Bupati Tasikmalaya dan Pemberhentian H. Ade Sugianto sebagai Wakil</u>

			<u>Bupati</u> <u>Tasikmalaya</u> <u>untuk sisa</u> <u>Masa Jabatan</u> <u>2016-2021.</u>
3.	7 November 2018	Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor:132/5119/Pemksm perihal Usulan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya Sisa Masa jabatan Tahun 2016-2021 dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Masa jabatan Tahun 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. <i>(vide Bukti PT-9)</i>	Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/5592-DPRD/2018 tanggal 31 Oktober 2018, <u>Gubernur</u> <u>Provinsi Jawa</u> <u>Barat</u> <u>menyampaika</u> <u>n kepada</u> <u>Menteri Dalam</u> <u>Negeri</u> <u>mengenai</u> <u>Hasil Rapat</u> <u>Paripurna</u> <u>DPRD</u> <u>Kabupaten</u> <u>Tasikmalaya</u> <u>tentang usulan</u> <u>Pengesahan</u>

			<u>Pengangkatan</u> <u>Wakil Bupati</u> <u>Tasikmalaya</u> <u>sebagai Bupati</u> <u>Tasikmalaya</u> <u>dan</u> <u>Pemberhentia</u> <u>n Sdr. H. Ade</u> <u>Sugianto, SIP</u> <u>sebagai Wakil</u> <u>Bupati untuk</u> <u>siswa masa</u> <u>jabatan 2016-</u> <u>2021.</u>
4.	19 November 2018	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. (<i>vide Bukti PT-10</i>)	Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan <u>mengesahkan</u> <u>pengangkatan</u> <u>H. Ade</u> <u>Sugianto</u> <u>dalam</u> <u>jabatannya</u> <u>sebagai Wakil</u> <u>Bupati</u> <u>Tasikmalaya</u> <u>menjadi Bupati</u>

			<u>Tasikmalaya</u> <u>siswa masa</u> <u>jabatan Tahun</u> <u>2016-2021 dan</u> <u>memberhentian</u> <u>dengan</u> <u>hormat H. Ade</u> <u>Sugianto</u> <u>sebagai Wakil</u> <u>Bupati</u> <u>Tasikmalaya.</u>
5.	18 Februari 2021	Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/0493-DPRD/2021 Perihal Usulan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan Sdr. Deni Ramdani sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat. <i>(vide Bukti PT-11)</i>	Berdasarkan <u>hasil rapat</u> <u>paripurna</u> <u>tanggal 18</u> <u>Februari 20</u> <u>21, DPRD</u> <u>Kabupaten</u> <u>Tasikmalaya</u> <u>telah</u> <u>mengusulkan</u> <u>pemberhentian</u> <u>Sdr. H. Ade</u> <u>Sugianto</u> <u>sebagai Bupati</u> <u>Tasikmalaya</u> <u>dan Sdr. Deni</u> <u>Ramdani</u> <u>sebagai Wakil</u> <u>Bupati</u>

			<u>Tasikmalaya</u> <u>siswa masa</u> <u>jabatan 2016-</u> <u>2021.</u>
6.	1 Maret 2021	Surat Gubernur Jawa Barat Nomor:1155/KU.12.01/PEM.OTD A perihal Usulan Penetapan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. (vide Bukti PT-12)	Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/0493- DPRD/2021 tanggal 18 Februari 2021, <u>Gubernur</u> <u>Provinsi Jawa</u> <u>Barat</u> <u>menyampaika</u> <u>n kepada</u> <u>Menteri Dalam</u> <u>Negeri perihal</u> <u>mengenai</u> <u>Hasil Rapat</u> <u>Paripurna</u> <u>DPRD</u> <u>Kabupaten</u>

			<u>Tasikmalaya</u> <u>tentang Usulan</u> <u>Pemberhentia</u> <u>n Sdr. H. Ade</u> <u>Sugianto</u> <u>sebagai Bupati</u> <u>Tasikmalaya</u> <u>dan Sdr. Deni</u> <u>Ramdani</u> <u>sebagai Wakil</u> <u>Bupati</u> <u>Tasikmalaya</u> <u>siswa masa</u> <u>jabatan Tahun</u> <u>2016-2021.</u>
7.	23 Maret 2021	Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tasikmalaya Kepada Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksanaan Harian (Plh) Bupati Tasikmalaya, dimana Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya menyerahkan Jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Dr.H. Mohamad Zen selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. <i>(vide Bukti PT-13)</i>	<u>Bahwa pada</u> <u>tanggal 23</u> <u>Maret 2021</u> <u>telah dilakukan</u> <u>serah terima</u> <u>jabatan Bupati</u> <u>Tasikmalaya</u> <u>kepada</u> <u>Sekretaris</u> <u>Daerah</u> <u>sebagai</u> <u>Pelaksana</u> <u>Harian (Plh)</u> <u>Bupati</u> <u>Tasikmalaya.</u>

9.	19 April 2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemerintahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat. (<i>vide Bukti PT-14</i>)	Dimana pada point menetapkan angka ketiga huruf a yang menyatakan: <u>“untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya berakhir masa jabatannya pada tanggal 23 Maret 2021 atau pada saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya dilantik dan mengucapkan sumpah serta janji”</u> .
----	---------------	---	---

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas, telah membuktikan:

- a. Bahwa pengangkatan PIHAK TERKAIT sebagai Bupati Tasikmalaya telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, hal ini dengan dibuktikan melalui mekanisme pengusulan Bupati Tasikmalaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- b. Bahwa faktanya, pada tanggal 23 Maret 2021 PIHAK TERKAIT melakukan serah terima jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Dr. H. Muhamad Zen selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 131 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa *dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai dilantiknya penjabat Bupati/Walikota atau dilantiknya Bupati/Wakil Bupati terpilih.*
- c. Bahwa dalil PEMOHON pada point 2 yang menyatakan masa jabatan PIHAK TERKAIT berakhir pada tanggal 26 April 2018 adalah keliru dan tidak benar, oleh karena faktanya PIHAK TERKAIT telah melakukan serah terima jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2021;

- d. Bahwa faktanya PIHAK TERKAIT menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya defenitif sisa masa jabatan periode 2016-2021 adalah selama 2 tahun 3 bulan 20 hari dan tidak mencapai 2 ½ tahun sehingga tidak dapat dihitung telah menjabat selama 1 periode masa jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya.

DENGAN DEMIKIAN, DALIL PEMOHON PADA ANGKA 10 MENGENAI MASA JABATAN PERTAMA PADA POINT 2 HALAMAN 16 YANG PADA INTINYA MENDALILKAN MASA JABATAN H. ADE SUGIANTO PERIODE PERTAMA MENJABAT SEBAGAI BUPATI DEFENITIF SELAMA 2 TAHUN 7 BULAN 18 HARI TIDAK TERBUKTI, KARENANYA DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH.

10. Bahwa PEMOHON pada point 2 halaman 16 selanjutnya mendalilkan Masa Jabatan Pertama PIHAK TERKAIT adalah selama 2 tahun 7 bulan 18 hari melebihi paling singkat selama 2 ½ tahun ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR OLEH KARENA PEMOHON TELAH KELIRU MENAFSIRKAN PERIODESASI MASA JABATAN PIHAK TERKAIT YANG DIHITUNG SEJAK TANGGAL 5 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 26 APRIL 2021.

Bahwa faktanya, PIHAK TERKAIT menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan periode 2016-2021 terhitung sejak dilantiknya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 (**Bukti PT-18**) sampai dengan dilakukannya serah terima jabatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2021 **(2 tahun 3 bulan 20 hari dan tidak mencapai 2 ½ tahun)** oleh karenanya tidak dapat dihitung telah

menjabat selama 1 periode masa jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya.

11. Bahwa dalil PEMOHON mengenai Masa Jabatan Kedua pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 pada Permohonan Keberatan yang pada pokoknya menyatakan H. Ade Sugianto sudah pernah menjabat 2 kali masa jabatan adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:
 - a. Bahwa tidak pernah ada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat maupun Surat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan bahwa H. Ade Sugianto sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Tasikmalaya;
 - b. PIHAK TERKAIT menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya defenitif sisa masa jabatan periode 2016-2021 adalah selama 2 tahun 3 bulan 20 hari dan tidak mencapai 2 ½ tahun sehingga tidak dapat dihitung telah menjabat selama 1 periode masa jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya;

OLEH KARENANYA DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH MENJABAT 2 KALI MASA JABATAN BUPATI TASIKMALAYA ADALAH TIDAK BENAR DAN PATUT UNTUK TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN FAKTA FAKTA HUKUM YANG TELAH DI URAIKAN DI ATAS.

12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 dan 14, halaman 17-18 serta dalil Pemohon pada angka 22 halaman 22-24 pada Permohonan Keberatan, yang pada intinya menyatakan Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto seharusnya jujur mengakui sudah menjabat selama dua

kali masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya dan tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dimana terdapat tanggapan dari Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung melalui surat No.040.PK.-XII.V-02.02.001.A.I.09.2024 tertanggal 17 September 2024 dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya melalui surat tertanggal 16 September 2024. **Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan**, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. H. Ade Sugianto belum menjabat selama 2 periode sebagai Bupati Tasikmalaya, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU 8/2024;
- b. Bahwa terhadap adanya tanggapan dari masyarakat yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya, Termohon telah mengirimkan surat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz melalui Tim Kampanye sesuai dengan Surat Nomor: 607/PL.02.2-SD/3206/2024 (**vide Bukti PT-15**) atas surat Termohon tersebut Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz telah mengirimkan klarifikasi tersebut kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya melalui Surat Nomor: 017/TIMKAM/ADE-IIP/EKS/IX/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat (**vide Bukti PT-16**), yang pada intinya menyatakan:

1. *H. Ade Sugianto Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan berakhir masa jabatan pada tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan Surat Pernyataan Pelantikan Gubernur Jawa Barat Nomor 131/105/Pemksm yang menyatakan H. Ade Sugianto dilantik pada tanggal 3 Desember 2018 (**vide Bukti PT-17**). Artinya masa Jabatan H. Ade sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung 2 tahun 3 bulan 20 hari sehingga tidak dihitung 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Pasal 19 PKPU 8/2024;*
2. *Jabatan H. Ade Sugianto Sugianto sebelum dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 adalah Wakil Bupati Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan tahun 2016-2021 sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, bukan pejabat sementara seperti Pj, Pjs, Plt atau Plh;*
3. *Selanjutnya H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati pada tanggal 26 April 2021 sampai sekarang. Pada periode ini masa jabatan H. Ade Sugianto dihitung 1 (satu) kali karena telah memenuhi ketentuan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PKPU 8/2024.*

- c. Bahwa Termohon telah menyampaikan hasil Klarifikasi dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz *kepada* Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya yang mengirimkan tanggapan masyarakat tersebut, dimana pada intinya H. Ade Sugianto belum menjabat selama 2 (dua) periode sebagai Bupati Tasikmalaya, sehingga memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

SEHARUSNYA PEMOHON TIDAK PERLU LAGI MEMPERMASALAHKAN MENGENAI TANGGAPAN MASYARAKAT TERSEBUT OLEH KARENA TELAH DITINDAKLANJUTI SESUAI MEKANISME OLEH TERMOHON SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN UU 10/2016 DAN PKPU 8/2024 MENGENAI ADANYA TANGGAPAN DARI MASYARAKAT DALAM PROSES PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI. DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON PADA ANGKA 13 DAN 14, HALAMAN 17-18 DAN DALIL PEMOHON PADA ANGKA 22 HALAMAN 22-24 PADA PERMOHONAN KEBERATAN HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 halaman 19 dan dalil pada angka 23, 24 dan 25 halaman 24-26 pada Permohonan Keberatan, yang pada intinya mendalilkan bahwa Pemohon pada tanggal 24 September 2024 sudah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz sebagai Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dimana pada tanggal 30 September 2024 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan Pemberitahuan yang menyatakan Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil, yang menurut PEMOHON tindakan Bawaslu Tasikmalaya tersebut merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki keputusan Bawaslu Tasikmalaya tersebut adalah keliru dan tidak benar, oleh karena faktanya **Keputusan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang menolak Permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan UU 10/2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (“Perbawaslu 2/2020”)**.

14. Selain itu, PEMOHON juga mendalilkan dalam Permohonan Pemohon pada angka 16 halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengenai Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sebagaimana diregistrasi dalam Perkara Nomor: 28/G/2024/PT.TUN.JKT (**Vide Bukti PT-4**), dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah memberikan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 235.490,- (dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)*

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, PEMOHON tidak mengajukan Kasasi, sehingga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

15. Bahwa apa yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengenai Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **adalah sudah tepat dan benar, oleh karena faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.**
16. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh PEMOHON baik di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, walaupun Pemohon tidak mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor: 28/G/2024/PT.TUN.JKT, sesungguhnya hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon sudah menggunakan haknya terkait dengan sengketa pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, sebagai berikut:

MENGENAI KEWENANGAN BAWASLU DALAM SENGKETA PEMILIHAN

Pasal 142 UU 8/2015 menyatakan:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

Pasal 143 UU 1/2015 menyatakan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Pasal 144 UU 10/2016 menyatakan:

- (1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.*
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.*
- (3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan*

melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu

Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan:

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.*
- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN

Pasal 153 UU 10/2016 menyatakan:

- (1) *Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 154 UU 10/2016 menyatakan:

- (1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*
- (3) *Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*

- (4) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- (5) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.*
- (6) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.*
- (7) *Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia*
- (8) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan.*
- (9) *Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.*
- (10) *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.*

- (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara

DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 142 UU 8/2015, PASAL 143 UU 1/2015, PASAL 144 UU 10/2016 , PASAL 153 DAN 154 UU 10/2016 SERTA PERBAWASLU 2/2020 SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIATAS DAN TELAH MENJADI FAKTA BAHWA PEMOHON TELAH MENGGUNAKAN HAKNYA DENGAN MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KE BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA DAN GUGATAN KE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TERKAIT DENGAN DITERBITKANNYA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1574 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024, MAKA MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK DAPAT LAGI MEMERIKSA TERKAIT DENGAN PEMENUHAN SYARAT CALON BUPATI TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024, TERLEBIH LAGI UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON TELAH

MEMPERKUAT DAN MENEGASKAN BAHWA PROSES PENETAPAN H. ADE SUGIANTO SEBAGAI CALON BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 ADALAH TELAH SESUAI DENGAN UU 10/2016 DAN PKPU 8/2024. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 15 halaman 19, dalil Pemohon pada angka 23, 24 dan 25 halaman 24-26 haruslah dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19, 20 dan 21 halaman 20-22 yang membandingkan proses sengketa Pemilihan Calon Anggota DPD – RI Dapil Sumatera Barat Tahun 2024, sengketa Pilkada Boeven Digoel Tahun 2020 dan Sengketa Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020 adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, oleh karena perkara sengketa tersebut berbeda dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemilihan Calon Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat Tahun 2024 dikarenakan KPU tidak melaksanakan Putusan PTUN Jakarta terkait Pencalonan Irman Gusman sebagai Calon Anggota DPD – RI Dapil Sumatera Barat;
 - b. Pada Pilkada Boeven Digoel, Yusak Yaluwo selaku Calon Bupati Boven Digoel didiskualifikasi karena belum selesai jeda 5 tahun menjalani hukuman sebagai terpidana korupsi;
 - c. Sengketa Pilkada Sabu Raijua dimana Calon Bupati Sabu Raijua atas nama Orient P. Riwu Kore merupakan Warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa ketiga kasus tersebut sangatlah berbeda dengan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dimana proses sengketa pemilihan yang diajukan oleh PEMOHON terkait dengan masa jabatan H. Ade Sugianto telah diputus oleh

Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta, **DIMANA UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON TERSEBUT TELAH MEMPERKUAT FAKTA BAHWA PIHAK TERKAIT BELUM PERNAH MENJABAT SELAMA 2 PERIODE SEBAGAI BUPATI TASIKMALAYA DENGAN DEMIKIAN PROSES PENETAPAN H. ADE SUGIANTO SEBAGAI CALON BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 OLEH TERMOHON ADALAH TELAH SESUAI DENGAN UU 10/2016 DAN PKPU 8/2024.** Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 19, 20 dan 21 halaman 20-22 haruslah dikesampingkan.

18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 26 dan 27 halaman 26 yang pada intinya mendalilkan untuk menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 atau setidaknya memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz, adalah dalil yang berlebihan dan menyesatkan, oleh karena faktanya:
 - a. tidak ada dasar bagi PEMOHON untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pilkada Tasikmalaya Tahun 2024 atau meminta untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pihak Terkait.
 - b. Bahwa telah menjadi fakta hukum dimana PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**vide Bukti PT-1**);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 (**vide Bukti PT-3**), PIHAK TERKAIT memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

NO. URUT PASLON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si dan Dede Muksit Aly Z.A	192.183
2.	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Awabi	257.843
3.	H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz	487.854
Total Suara Sah		937.880

(selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 230.011 suara)

OLEH KARENANYA DALIL PEMOHON PADA ANGKA 26 DAN 27 HALAMAN 26 HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

19. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 28 huruf a halaman 26-27 dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan adanya pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 untuk memenangkan Paslon 3, dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:
- a. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 untuk memenangkan Pihak Terkait;

- b. Tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.

OLEH KARENA ITU DALIL PEMOHON PADA ANGKA 28 HURUF A HALAMAN 26-27 TIDAK TERBUKTI, MAKA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

- 20. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 28 huruf b halaman 27-28, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan adanya penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya / Dinas Pemberdayaan Masyarakat, untuk memenangkan Paslon 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:

- a. Pihak Terkait tidak pernah melakukan penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya / Dinas Pemberdayaan Masyarakat, untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- b. Tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.

OLEH KARENA ITU DALIL PEMOHON PADA ANGKA 28 HURUF B HALAMAN 27-28 TIDAK TERBUKTI, MAKA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

- 21. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 28 huruf c halaman 28, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan adanya penggalangan dukungan melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten

Tasikmalaya yang mengumpulkan Camat Cipatujah, Kepala KUA Cipatujah, Kapolsek Cipatujah, Danramil Cipatujah, dan Ketua MUI Cipatujah untuk memenangkan Paslon 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:

- a. Pihak Terkait tidak pernah melakukan penggalangan dukungan melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya yang mengumpulkan Camat Cipatujah, Kepala KUA Cipatujah, Kapolsek Cipatujah, Danramil Cipatujah, dan Ketua MUI Cipatujah untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- b. Tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.

OLEH KARENA ITU DALIL PEMOHON PADA ANGKA 28 HURUF C HALAMAN 28 TIDAK TERBUKTI, MAKA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

22. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 28 huruf d halaman 28-29, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan adanya penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya, untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:
 - a. Pihak Terkait tidak pernah melakukan penggalangan melalui Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya, untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

- b. Tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.

OLEH KARENA ITU DALIL PEMOHON PADA ANGKA 28 HURUF D HALAMAN 28-29 TIDAK TERBUKTI, MAKA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI;

- 23. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 29 halaman 29 dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan Pasangan Galon Nomor Urut 3 telah memanfaatkan dan menggunakan berbagai perangkat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pendanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung Pasangan Galon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang berakibat dan berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:

- a. Pihak Terkait tidak pernah memanfaatkan dan menggunakan berbagai perangkat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pendanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung Pasangan Galon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang berakibat dan berpengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- b. Tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.

OLEH KARENA ITU DALI PEMOHON PADA ANGKA 29 HALAMAN 29 TIDAK TERBUKTI, MAKA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN

**DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI;**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.51 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-49 , sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024.

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/169/Pemksm, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172.2/KEP.16-DPRD/2018 tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/5592-DPRD/2018, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor:132/5119/Pemksm perihal Usulan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya Sisa Masa jabatan Tahun 2016-2021 dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Masa jabatan Tahun 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dimana H. Ade Sugianto dilantik pada tanggal 3 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 23

Maret 2021.

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/0493-DPRD/2021 Perihal Usulan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan Sdr. Deni Ramdani sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Barat Nomor:1155/KU.12.01/PEM.OTDA perihal Usulan Penetapan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tasikmalaya Kepada Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksanaan Harian (Plh) Bupati Tasikmalaya, dimana Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya menyerahkan Jabatan Baupati Tasikmalaya kepada Dr.H. Mohamad Zen selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemerintahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 607/PL.02.2-SD/3206/2024 tanggal 20 September 2024 Perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat yang ditujukan kepada Ketua Tim Gabungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz.

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat, tanggal 9 April 2021.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Barat tentang Pernyataan Pelantikan Nomor 131/105/Pemksm yang menyatakan H. Ade Sugianto dilantik pada tanggal 3 Desember 2018.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tanggal 3 Desember 2018.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Tasikmalaya Kepada Bupati Tasikmalaya tanggal 26 April 2021.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor:172.2/KEP.I – DPRD/2021 tentang Usulan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan Sdr. Deni Ramdani sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 1650/KU.12.01/PEM.OTDA tanggal 25 Maret 2021 Kepada Menteri Dalam Negeri Hal Usulan Pengesahan

- Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Terpilih Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020.
23. Bukti PT-23 Fotokopi Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang ditandatangani oleh Uu Ruzhanul Ulum selaku Bupati Tasikmalaya tertanggal 29 Desember 2017.
 24. Bukti PT-24 Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Sekeretariat Daerah Nomor: B/841/800/Org/2018 Hal Daftar Nominatif Pegawai tertanggal September 2018 yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 25. Bukti PT-25 Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya tentang Surat Perintah Tugas Nomor: 800/697/Inspt/2018 tertanggal 8 Oktober 2018.
 26. Bukti PT-26 Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Sekretariat Daerah Nomor: S/900/188.342/Huk/2018 Hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tertanggal 10 Oktober 2018 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
 27. Bukti PT-27 Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya Nomor P/910/900/BPKAD/2018 Perihal Penyampaian Nota Keuangan tentang Rencana APBD TA. 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2019 tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya.
 28. Bukti PT-28 Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya Nomor P/947/561.7/Diskopukmnaker/X/2018 Perihal Rekomendasi Penetapan UMK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Ketua Dewan

- Pengupahan Provinsi Jawa Barat.
29. Bukti PT-29 Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya Nomor P/1009/360/Huk/XI/2018 Hal Penunjukkan Dandim 0612 Tasikmalaya tertanggal 9 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Komando Distrik Militer 0612/Tasikmalaya.
 30. Bukti PT-30 Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya Nomor P/1052/912/DPRKP/XI/2018 Perihal Usulan Lokasi DAK Perumahan Tahun Anggaran 2019 tertanggal 19 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI.
 31. Bukti PT-31 Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya Surat Perintah Nomor: 800/994/DPMDPAKB/2018 tertanggal 6 Desember 2018
 32. Bukti PT-32 Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Mencegah *Stunting* tertanggal 27 Desember 2018.
 33. Bukti PT-33 Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 tertanggal 16 Desember 2018.
 34. Bukti PT-34 Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya Perihal Permohonan Penetapan APBD Kabupaten Tasikmalaya TA. 2019 tertanggal 27 Desember 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
 35. Bukti PT-35 Fotokopi Foto-Foto Kegiatan H. Ade Sugianto, S.IP selama kurun waktu tanggal 5 September 2018 sampai dengan 3 Desember 2018.
 36. Bukti PT-36 Fotokopi *Print out* link berita tanggal 19 November 2018 : <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4308341/sekda-ditangkap-wabup-tasikmalaya-pastikan-pemerintahan-normal>

- dengan judul : *“Sekda Ditangkap, Wabup Tasikmalaya Pastikan Pemerintahan Normal”*.
37. Bukti PT-37 Fotokopi *Print out* link berita tanggal 31 Oktober 2018 :
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4281757/wabup-ade-sugianto-diusulkan-jadi-bupati-tasikmalaya>
 dengan judul: *“Wabup Ade Sugianto Diusulkan Jadi Bupati Tasikmalaya”*
 38. Bukti PT-38 Fotokopi *Print out* link berita tanggal 7 November 2018:
<https://kabar24.bisnis.com/read/20181107/78/857583/banjir-tasikmalaya-750-kk-terdampak-butuh-bantuan>
 dengan judul : *“Banjir Tasikmalaya: 750 KK Terdampak Butuh Bantuan”*
 39. Bukti PT-39 Fotokopi *Copy Print out* Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
 40. Bukti PT-40 Fotokopi Slip Gaji Wakil Bupati Ade Sugianto, S.IP bulan Agustus tahun 2018.
 41. Bukti PT-41 Fotokopi Slip Gaji Wakil Bupati Ade Sugianto, S.IP bulan September tahun 2018.
 42. Bukti PT-42 Fotokopi Slip Gaji Wakil Bupati Ade Sugianto, S.IP bulan Oktober tahun 2018.
 43. Bukti PT-43 *Copy* Slip Gaji Wakil Bupati H. Ade Sugianto, S.IP bulan November tahun 2018.
 44. Bukti PT-44 Fotokopi Slip Gaji Wakil Bupati H. Ade Sugianto, S.IP bulan Desember tahun 2018.
 45. Bukti PT-45 Fotokopi *Print out* Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

- Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
46. Bukti PT-46 *Video youtube* berjudul “Pemekab Tasik Dihantam Dugaan Korupsi. Ade Sugianto: Ini Peringatan !”
 47. Bukti PT-47 *Video youtube* berjudul “Preanger Tourism Fair 2018”
 48. Bukti PT-48 *Video youtube* berjudul “Siaga Menghadapi Bencana”
 49. Bukti PT-49 Fotokopi Berita Acara Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172.2/BA.5.DPRD/2018, Nomor: P/1092/188.342/Huk/XI/2018 Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 30 November 2018

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar kesaksian dan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2025, yang pada pokoknya (selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang) menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.

Dalam perkara *a quo*, saya berada dalam posisi sebagai ahli dari Pihak Terkait. Dalam posisi sebagai ahli, saya akan menyampaikan pandangan ataupun pendapat dari perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon, khususnya terhadap dalil Pemohon pada angka 2 halaman 10. Jadi, pandangan ataupun pendapat saya sebagai ahli fokus dan terbatas terhadap dalil Pemohon pada angka 2 halaman 10 yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode. Hal – hal lain dan selebihnya yang terkait dengan perkara *aquo* – sebagaimana yang sudah

disampaikan oleh Pihak Termohon (KPU Kabupaten Tasikmalaya) dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak saya berikan pendapat dalam forum ini, semata – mata untuk menghindari duplikasi atau melakukan pengulangan terhadap hal – hal yang sama.

Perihal Jabatan (*Ambt*)

Merefer dalil Pemohon pada Pokok Permohonan pada angka 2 halaman 10, substansinya berkenaan dengan Jabatan, dan oleh karenanya saya akan menyampaikan pandangan ataupun pendapat tentang Jabatan dari perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, Negara adalah organisasi Jabatan (*De Staat is ambtenorganisatie*). Menurut Logemann dalam *“Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht”* : *“In zijn sociale verschijningsvorm is de staat organisatie, een verband van functies. Met functie is dan bedoeld ; een omschreven werkring in verband van het geheel. Zij heet, met betrekking tot de staat, ambt. De staat is ambtenorganisatie”* (Dalam bentuk kenyataan sosialnya, Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi – fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan). Lebih lanjut dikatakan oleh Logemann bahwa Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan tugas – wewenang.

Hampir senada dengan Logemann, Michiel dalam *“Hoofdzaken van het Bestuursrecht* berpendapat bahwa Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi – fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan Negara. Dengan kata lain, Jabatan adalah suatu **lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden)** yang diadakan guna kepentingan Negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan / pemangku jabatan (*ambtdrager*) dapat berganti – ganti.

Dalam konteks wewenang, kepada jabatan dilekatkan atau melekat wewenang, baik yang bersumber secara atributif dari peraturan perundang –

undangan maupun yang bersumber secara delegatif. Sementara itu, terhadap pemegang atau pemangku jabatan ditentukan limit waktu masa jabatannya oleh peraturan perundang – undangan untuk mencegah pemangku jabatan memangku jabatannya dalam waktu yang tidak terbatas yang berpotensi melahirkan tindakan sewenang – wenang. Penentuan masa jabatan menjadi penting bukan hanya untuk membatasi pemangku jabatannya menduduki jabatannya, tetapi juga berkenaan dengan hak dan kewajiban Pemangku jabatan sebagai subyek hukum publik dalam melaksanakan tugas – wewenang yang melekat pada jabatannya.

Berdasarkan konstruksi pemikiran di atas, maka dalam konteks perkara *a quo*, Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah Jabatan yang bersifat tetap, sedangkan pemangku Jabatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang disebut Bupati / Wakil Bupati bersifat temporer, berganti – ganti sebagai akibat dari pemilihan. Terhadap jabatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dilekatkan atau melekat wewenang yang secara atributif bersumber dari peraturan perundang – undang, dalam hal ini Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas – wewenang Kepala Daerah ditentukan secara enumeratif dalam ketentuan Pasal 65, sedangkan tugas – wewenang Wakil Kepala Daerah ditentukan dalam ketentuan Pasal 66 UU No. 23 Tahun 2014.

Membandingkan tugas – wewenang antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tampak jelas tugas – wewenang Kepala Daerah lebih luas dibandingkan dengan tugas wewenang Wakil Kepala Daerah. *Reasoningnya* jelas, karena Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan Wakil Kepala Daerah adalah Pembantu Kepala Daerah yang tugas – wewenangnya membantu Kepala Daerah dalam memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan kata lain, Kepala Daerah adalah ***The First Man***, sedangkan Wakil Kepala Daerah adalah ***The Second Man***. Walaupun Wakil Kepala Daerah adalah ***The Second Man***, namun Wakil Kepala Daerah bisa menduduki Jabatan Kepala Daerah apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan, dan diberikan tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang – undangan (**vide Pasal 78 ayat (1) dan Ayat (2) huruf g UU No. 23 Tahun 2014**).

Dalam pada itu, penentuan tentang masa jabatan Kepala Daerah, diatur dalam ketentuan Pasal 60 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan :*”Masa Jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”*

Terkait dengan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang disebutkan di atas, adanya Frasa “diberikan tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang – undangan” (sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 78 ayat 2 huruf g UU No. 23 / 2014) tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan *entry point* bagi Pemohon dalam menentukan perodesasi atau masa jabatan Kepala Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, dengan kronologis sebagai berikut:

Pertama, berawal dari terpilihnya Bupati Tasikmalaya periode 2016 2021 (UU Ruzhanul Ulum) sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Gubernur terpilih (Ridwan Kamil) dalam Pilkada. Pasangan Ridwal Kamil dan UU Ruzhanul Ulum dilantik sebagai sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 5 September 2018. Dengan terpilih dan dilantiknya UU Ruzhanul Ulum sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, maka jabatan Kepala Daerah (Bupati) yang dipangku sebelumnya, menjadi kosong;

Kedua, kemudian pada tanggal 5 September 2018, Gubernur Jawa Barat menerbitkan Formulir Berita (Radiogram) yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya saat itu (dalam hal ini Pihak Terkait) yang pada pokoknya menyampaikaqn : ***dalam hal pengisian jabatan Bupati Bupati belum dilakukan, Wakil Bupati melaksanakan tugas sehari – hari Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati atau sampai diangkatnya Penjabat Bupati.*** Dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya, agar saudara Wakil Bupati Tasikmalaya melaksanakan tugas wewenang Bupati Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan sampai dilantiknya Bupati Tasikmalaya;

Ketiga, pada tanggal 5 Oktober 2018, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32 – 8180 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya. Kepmendagri a quo pada pokoknya berisi

tentang pengesahan pemberhentian UU Ruzhanul Ulum sebagai Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016 – 2021 terhitung sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2018 – 2023 pada tanggal 5 September 2018 dan menunjuk Ade Sugianto Wakil Bupati Tasikmalaya (Pihak Terkait) masa jabatan 2016 – 2021 untuk melaksanakan tugas – wewenang Bupati Tasikmalaya sampai dilantiknya Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan 2016 – 2021. Keputusan *a quo* berlaku surut terhitung sejak tanggal 5 September 2018;

Keempat, adanya Surat dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya No. 172/5592 – DPRD/2018 tanggal 31 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur Jawa Barat, Perihal : ***Usulan Pengesahan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya dan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, S.IP sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya untuk Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021;***

Kelima, Surat Gubernur Jawa Barat No. 132/5119 /Pemksm tanggal 7 November 2018 yangb ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Perihal : ***Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan Tahun 2016 – 2021 dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 ;***

Keenam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No. 131.32 – 8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan Ade Sugianto Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 dan mengesahkan pemberhentian Ade Sugianto dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016 – 2021 terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan 2016 – 2021. Keputusan *a quo* mulai berlaku pada tanggal pelantikan ; dan

Ketujuh, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32 – 8489 tanggal 19 November, telah dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya (Pihak Terkait) sisa masa jabatan 2016 – 2021 oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 3 Desember 2018.

Berdasarkan kronologis di atas, dalil Pemohon pada pokok permohonannya pada halaman 16 mendalilkan :

- (1) *Sebagai Penjabat Sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Tasikmalaya, terhitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8189 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sehingga Ade Sugianto menjabat sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) bulan 28 (dua puluh delapan) hari ;*
- (2) *Sebagai Bupati Tasikmalaya definitive untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32.8489 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat terhitung sejak dilantikannya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan sisa masa jabatan yang berakhir tanggal 26 April 2021, sehingga Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati definitif Kabupaten Tasikmalaya selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 23 (dua puluh tiga) hari.*

Bahwa berdasarkan uraian masa jabatan tersebut di atas, maka masa jabatan pertama Ade Sugianto adalah selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan 18 (delapan belas) hari, atau telah melampaui masa jabatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.”

Pendapat Ahli

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan pendapat sebagai berikut:

Pertama, harus dipahami bahwa periodisasi masa jabatan Pihak Terkait yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan Jabatan, wewenang, dan masa jabatan;

Kedua, pada saat Pihak Terkait mengisi kekosongan Jabatan Kepala Daerah (Bupati Tasikmalaya) yang terpilih sebagai Wakil Gubernur dan dilantik sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat pada tanggal 5 September 2018, maka sejak saat itu

pula Pihak Terkait dalam kapasitas **jabatannya sebagai Wakil Kepala Daerah** (Wakil Bupati Tasikmalaya) melaksanakan tugas – wewenang Kepala Daerah / Bupati (**bukan sebagai Penjabat Sementara atau sebagai Pelaksana Tugas / Plt**), karena :

1. Tidak ada satu pun Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengangkat Pihak Terkait, baik sebagai Penjabat Sementara maupun sebagai Pelaksana Tugas ;
2. Bahwa Pihak Terkait melaksanakan tugas sehari – hari Kepala Daerah / Bupati, tidak serta merta diartikan bahwa Pihak Terkait menjadi Kepala Daerah / Bupati, karena memang menjadi tugas – wewenang Pihak Terkait dalam kapasitas Jabatannya sebagai Wakil Kepala Daerah / Wakil Bupati untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Daerah / Bupati. Lagi pula Pihak Terkait pada saat itu belum diangkat dan dilantik sebagai Kepala Daerah / Bupati ;

Ketiga, penghitungan masa jabatan sebagai Kepala Daerah / Bupati adalah pada saat Pihak Terkait diangkat dan dilantik sebagai Kepala Daerah / Bupati definitif;

Keempat, Pihak Terkait baru diangkat sebagai Kepala Daerah / Bupati Tasikmalaya dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32.8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 November, yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto, S.IP **Wakil Bupati Tasikmalaya** menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan Tahun 2016 – 2021, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 dan mengesahkan pemberhentian H. Ade Sugianto, S.IP dari jabatannya sebagai **Wakil Bupati Tasikmalaya** masa jabatan Tahun 2016 – 2021 terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya pada 3 Desember 2018 yang pada pokoknya Gubernur Jawa Barat mengambil sumpah H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya;

Kelima, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32.8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 dengan jelas menetapkan: mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto, S.IP **Wakil Bupati Tasikmalaya** menjadi Bupati Tasikmalaya dan

mengesahkan pemberhentian H. Ade Sugianto, S.IP dari jabatannya sebagai **Wakil Bupati Tasikmalaya** masa jabatan Tahun 2016 – 2021. Jadi, logikanya adalah sebelum terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32.8489 Tahun 2018, Pihak Terkait melaksanakan tugas sehari – hari Kepala Daerah / Bupati adalah dalam kapasitas jabatannya sebagai **Wakil Kepala Daerah / Wakil Bupati** dan penghitungan masa jabatannya tidak pada saat Pihak Terkait melaksanakan tugas sehari – hari Bupati Tasikmalaya sejak tanggal 5 September 2018, melainkan sejak Pihak Terkait dalam kapasitas jabatannya sebagai Wakil Kepala Daerah / Wakil disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan tahun 2016 - 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32.8489 Tahun 2018, yang kemudian dilantik pada tanggal 3 Desember 2018

Keenam, secara faktual, dalam arti riil atau nyata bahwa Pihak Terkait melaksanakan tugas sehari – hari Bupati Tasikmalaya dalam kapasitas jabatannya sebagai Wakil Kepala Daerah / Wakil Bupati terhitung sejak 5 September 2018 sampai tanggal 3 Desember 2018 memperoleh Hak Keuangan (berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain) serta Hak Protokol dalam kapasitas jabatannya sebagai Wakil Kepala Daerah / Wakil Bupati. Demikian pula fasilitas kendaraan dan rumah dinas yang disediakan dan digunakan adalah fasilitas kendaraan dan rumah dinas Wakil Kepala Daerah / Wakil Bupati. Bahkan dalam mengeluarkan regulasi dan kebijakan serta melakukan tindakan demi kepentingan keberlangsungan jalannya roda pemerintahan daerah, tampil dalam kapasitas jabatannya sebagai Wakil Kepala Daerah / Wakil Bupati;

Ketujuh, dengan menunjuk kenyataan faktual di atas, maka dilihat dari perspektif keadilan : menyamakan sesuatu yang berbeda adalah sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang sama.

2. Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, M.A.

Pandangan Umum

1. Sebagai ahli yg juga pernah menjadi praktisi pemerintahan bahkan ditunjuk sebagai Ketua Panja Pemerintah dlm pembuatan UU Pilkada, saya melihat aturan main syarat calon kepala daerah yg dirumuskan dlm Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 relatif masih cukup baik, yaitu terkait larangan

belum pernah menjabat kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

2. Sependek pengetahuan ahli, aturan larangan itu dibuat tidak sembarangan tapi dgn kajian mendalam, dan diputuskan dgn pertimbangan yg matang guna mencegah “abuse of power”, dan untuk menjamin suksesi kepala daerah secara berkala, aman dan damai, serta munculnya “new top leader” tidak “itu-itu lagi”.
3. Telah berkali-kali pula UU Pilkada direvisi, terakhir pada tahun 2020 (UU Pilkada No.6), tapi Pasal 7 ayat (2) huruf n tersebut tidak menjadi “policy agenda”, sehingga tidak pernah diubah.
4. Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi yg mulia, perkenan ahli kini menjelaskan seluk-beluk perkara hitungan masa jabatan kepala daerah yang dianut oleh UU Pilkada kita.

Pengangkatan “Acting” Kepala Daerah

1. Lazimnya “Acting” kepala pemerintahan sbg “orang yg berperan seolah2 menjalankan tugas atau menjadi kepala pemerintahan, padahal secara riil posisinya bukanlah seorang kepala pemerintahan”.
2. Jabatan kepala pemerintahan, termasuk kepala daerah, tidak boleh kosong (no vacuum of power) “sedetikpun”. Karena penyelenggaraan pemerintahan harus ada yg memimpin, rakyat mesti ada yg mengurus, serta utk mencegah kekacauan dm pemerintahan.
3. Dlm pengaturan pemda kita selama ini pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh seorang “acting” kepala daerah berasal dari dua sumber yaitu politisi (wakil kepala daerah), dan pejabat struktural ASN. Politisi memiliki legitimasi karena dipilih oleh rakyat, sedangkan ASN tidak karena mereka diangkat (appointed) oleh pejabat yg berwenang.
4. Sifat kekosongan jabatan kepala daerah itu juga ada dua, yaitu sementara dan tetap. Kosong sementara yaitu bila kepala daerah itu kembali mengisi jabatan yg ditinggalkannya (seperti: cuti kampanye, sakit, ke LN). Sedangkan kosong tetap jika kepala daerah tdk kembali ke jabatannya (seperti: masa jabatannya habis, wafat, diberhentikan antara lain karena dilantik dlm jabatan publik yg baru).
5. Acting kepala daerah dlm praktik pemda kita paling kurang terdiri atas 5 jenis:
 - Pelaksana Tugas Harian/PLH (Waktu singkat, dipegang ASN);

- Wakil Melaksanakan Tugas Kepala Daerah (waktu pendek, dipegang oleh Wakil Kepala Daerah);
 - Pelaksana Tugas/PLT (Waktunya bisa singkat bisa juga lama, selalu dipegang oleh wakil kepala daerah);
 - Penjabat Sementara/PJs (waktunya pendek, dijabat oleh ASN);
 - Penjabat Kepala Daerah/PJ-KDH (waktunya relatif lama, selalu dijabat oleh pejabat struktural ASN).
6. Kelima jenis acting kepala daerah itu melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan pemda namun dgn kendali pemerintah pusat lewat mekanisme perizinan (utk kewenangan yg bersifat strategis).

Posisi Wakil Kepala Daerah sebagai “Acting”

1. Posisi wakil sbg acting kepala daerah bila kepala daerah berhalangan tetap karena dilantik sbg pejabat negara, maka ia tetap berposisi sbg wakil namun melaksanakan tugas kepala daerah.
2. Posisi wakil sebagai acting bila kepala daerah berhalangan sementara dalam waktu yang lama karena tersangkut perkara hukum, ia tetap sebagai wakil sampai dengan keluarnya putusan tetap pengadilan (inkracht). Jika keputusannya tak bersalah, ia kembali lagi ke posisi wakil. Inilah yg sering disebut dgn istilah “wakil adalah ban serep kepala daerah”. Atau ibarat kata pepatah “tak ada rotan, akarpun berguna”. Dlm menjabat sbg PLT Kepala daerah, penghasilan dan fasilitas yang diterimanya tetaplah sebagai wakil walaupun ia memangku jabatan PLT itu bertahun-tahun, karena itu istilah PLT kerap diplesetkan menjadi “Pejabat Lillahi Ta’ala”.
3. Dalam hal keputusannya bersalah, barulah wakil bisa berubah posisinya menjadi kepala daerah dengan melalui prosedur administrasi pemerintahan yang berlaku, yaitu, sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD memberitahukan ikhwal pemberhentian di dalam rapat paripurna dan mengusulkan pemberhentian kepala daerah dengan surat kepada pemerintah pusat;

- b. Pemerintah pusat menerbitkan SK pengesahan pemberhentian kepala daerah dan sekaligus SK pengesahan pemberhentian wakil, serta SK pengesahan pengangkatan wakil menjadi kepala daerah;
 - c. Pihak pemerintah pusat melakukan pelantikan kepala daerah, dan sejak tanggal pelantikan tersebut yang dibuktikan dengan berita acara, dimulailah hitungan (argo) masa jabatan wakil sebagai kepala daerah.
4. Jadi, dari aturan perundang-undangan itu:
- a. Masa jabatan wakil yang diangkat menjadi kepala daerah terhitung mulai tanggal pelantikan yang bersangkutan, bukan terhitung dari mulai tanggal berhalangan sementara kepala daerah yang digantikannya.
 - b. Masa jabatan wakil yang melaksanakan tugas kepala daerah karena kepala daerahnya diangkat dalam jabatan negara, tidak bisa dihitung sebagai masa jabatan kepala daerah, karena nyata-nyata ia tetap sebagai wakil.

Kasus Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto Menjadi Bupati Definitif

1. Terkait pengangkatan Wakil Bupati Ade Sugianto menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan 2016-2021, pempus dalam hal ini Pihak Kemendagri telah menerbitkan SK pengangkatan, dan yang bersangkutan telah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada 3 Desember 2018, serta berakhir masa jabatannya pada 23 Maret 2021. Artinya yang bersangkutan memangku jabatan Bupati Tasikmalaya selama 2 thn 3 bln 20 hari.
2. Hitungan masa jabatan tsb sudah sesuai dgn UU Pilkada No.10 Tahun 2016, di mana argo masa jabatan dimulai dari hari pelantikan, termasuk prosedur administrasinya sudah benar sesuai UU Pemda No.23 Tahun 2014.
3. Adapun cara perhitungan masa jabatan wakil menjadi kepala daerah dimulai dari terbitnya surat radiogram pejabat yang berwenang agar wakil melaksanakan tugas kepala daerah tidak tepat, karena tidak dikenal di dalam UU Pemda yang berlaku selama ini.

Pendapat Ahli

- Sebaiknya masa jabatan acting kepala daerah, lebih-lebih yg berposisi selaku wakil yang melaksanakan tugas kepala daerah, gara-gara kepala daerahnya

diangkat menjadi pejabat negara, tetap dihitung sejak wakil dilantik sebagai kepala daerah (seperti: kasus Wakil Bupati Tasikmalaya), karena wakil “hitam di atas putih” tetap wakil, dia tidak benar-benar menjadi kepala daerah “riil”. Penghasilan, fasilitas dan atribut yang sandangnya tetap sebagai wakil termasuk surat-surat administrasi perkantoran.

- Kiranya keterangan ahli ini bisa berguna bagi Majelis Hakim MK dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

SAKSI PIHAK TERKAIT

H. Iin Aminudin

- Saksi adalah Asisten Administrasi di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tanggal 26 November 2018 ditunjuk sebagai Plh. Sekda Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan 21 Mei 2019, karena Sekda yang definitif ada persoalan hukum. Selanjutnya 29 Mei sampai Desember 2019 diangkat sebagai penjabat Sekda Kabupaten Tasikmalaya.
- Pada saat Saksi menjadi Plh atau penjabat Sekda, H. Ade Sugianto mendapatkan fasilitas sebagai Wakil Bupati, bukan fasilitas Bupati, seperti rumah dinas juga masih tinggal di Rumah Dinas Wakil Bupati. Termasuk pada saat menghadiri kegiatan-kegiatan selalu mengatakan kalau dirinya adalah Wakil Bupati, bukan sebagai Bupati.
- H. Ade Sugianto pada saat menjabat sebagai Wakil Bupati tidak pernah memegang bolpoin/pulpen tinta hijau, selalu warna biru. Namun, setelah setelah tanggal 3 Desember 2018, baru memegang bolpoin/pulpen dengan tinta warna hijau. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang mengharuskan bahwa seorang Wakil Bupati menggunakan bolpoin/pulpen dengan tinta warna biru, sedangkan Bupati apabila melakukan tanda tangan menggunakan bolpoin/pulpen dengan tinta warna hijau.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya memberikan keterangan bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Penetapan Hasil Penghitungan Suara (Angka 1 halaman 10). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor 494/PM.00.02/K.JB-18/12/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 3 Desember 2024 [**vide Bukti PK.14.6-1**] yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk memperhatikan ketentuan terkait Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta melaksanakan ketentuan sebagaimana berikut:
 - 1.1. Memastikan bahwa dalam hal menayangkan data pada Rapat Pleno tidak hanya menayangkan data pada SIREKAP namun menayangkan juga data manual (excel) untuk bahan perbandingan data;
 - 1.2. Memastikan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ditindaklanjuti, maupun pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 142/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 beserta lampiran berupa MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [**vide Bukti PK.14.6-2**], telah dilakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Pengawasan dilakukan pada tanggal 5 s.d 6 Desember 2024,

yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai berikut:

- 2.1. Adanya kesalahan penulisan jumlah penggunaan hak pilih dalam DPT di Desa Simpang TPS 002 Kecamatan Bantarkalong, sebelumnya tercatat 182 laki-laki dan 163 perempuan dengan total 345 orang, sedangkan seharusnya 163 laki-laki dan 182 perempuan dengan total 345. Di Model D.Hasil Kecamatan semula tercatat 8.996 laki-laki dan 11.059 perempuan, setelah perbaikan menjadi 8.977 laki-laki dan 11.078 perempuan;
- 2.2. Desa Jayaputra Kecamatan Sariwangi, di TPS 002 data pemilih disabilitas sebelumnya tercatat 1 laki-laki dan 5 perempuan maka berjumlah 6 orang. Namun, data yang benar adalah 1 laki-laki dan 4 perempuan dengan total 5 orang, dan pembetulan telah dilakukan. Di Model D.Hasil Kecamatan semula tercatat 46 laki-laki dan 42 perempuan dengan total 88 orang, setelah perbaikan menjadi 46 laki-laki dan 41 perempuan dengan total 87 orang;
- 2.3. Bahwa terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa penggerakan ASN (Dinas, Camat), Para Amil Kandepag dan Kepala Desa, RW, RT, Linmas, terdapat Penggunaan APBD untuk *money politic* yang disalurkan secara terstruktur dan massif, serta lembaga-lembaga keagamaan seperti DMI, MUI, FKDT, BKPRMI, LPITQ, dan BKMM. Terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Tasikmalaya menuangkan pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- 2.4. Terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu perihal Periodisasi, politisasi atau penyalahgunaan anggaran, Netralitas ASN atau terdapat keberpihakan ASN terhadap salah satu pasangan calon, politisasi Perangkat Desa dan Netralitas Bawaslu dipertanyakan atas tanggapan terhadap laporan pelanggaran dengan tidak meregister laporan pelanggaran. Terhadap hal tersebut

KPU Kabupaten Tasikmalaya menuangkan pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 142/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 beserta lampiran berupa MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota **[vide Bukti PK.14.6-2]** yang pada pokoknya bahwa hasil rekapitulasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini, disebabkan adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 yang menilai terdapat pelanggaran. Adapun hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E.,M.Si – DEDE MUKSIT ALY, Z.A	192.18 3
2	H. CECEP NURUL YAKIN – H. ASEP SOPARI AL-AYUBI	257.84 3
3	H. ADE SUGIANTO – H. IIP MIPTAHUL PAOZ	487.85 4

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan Masa Jabatan 2 (dua) Periode (Angka 2, 3, 4 Halaman 10 sampai dengan 11, Angka 10 Halaman 15 sampai dengan 17, Angka 12, 13, 14, 15, 16, 17 Halaman 17 sampai dengan 19, Angka 22, 23, 24 Halaman 22 sampai dengan 25). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima permohonan sengketa Pemilihan dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2, Cecep Nurul Yakin - Asep Sopari Al-Ayubi dengan tanda terima Nomor 003/PS.PNM/LG/3206/IX/2024 tanggal 24 September 2024 [**vide Bukti PK.14.6-6**]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Pemberitahuan Tidak Dapat Diregister pada tanggal 30 September 2024, [**vide Bukti PK.14.6-10**] yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diregister karena tidak memenuhi syarat materiil.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengawasan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 63/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024 beserta lampirannya [**vide Bukti PK.14.6-3**] Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengawasan terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima tiga tanggapan masyarakat terkait keabsahan Persyaratan Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang diduga telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) periode, adapun tanggapan tersebut adalah:
 - a. Tanggapan pertama disampaikan oleh H. Dede Moch Saefulloh sebagai Sekretaris Forum Murroby Kecamatan Pagerageung;
 - b. Tanggapan kedua disampaikan oleh Wildan Faiz selaku Ketua Serikat Masyarakat Kritis Peduli Demokrasi;
 - c. Tanggapan ketiga disampaikan oleh Farhan Abdul Aziz selaku Ketua Pengurus Komisariat PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung.

1.2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 65/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024 beserta lampirannya [**vide Bukti PK.14.6-4**], melakukan pengawasan langsung memastikan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Tasikmalaya membacakan surat tanggapan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto & H. lip Miftahul Paoz, Nomor: 017/TIMKAM/ADE-IIP/EKS/IX/2024, tentang Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

- H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 131.32.8489 Tahun 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Gubernur Jawa Barat nomor 131/105/Pemksm yang menyatakan H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 3 Desember 2018. Artinya masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung 27 bulan 20 hari atau 2 tahun 3 bulan 20 hari sehingga tidak dihitung 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Jabatan sebelum H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 adalah Wakil Bupati Tasikmalaya yang melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.32.8180 Tahun 2018 bukan Penjabat Sementara seperti Pj, Pjs, Plt atau Plh;

- Selanjutnya, H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai sekarang. Pada periode ini masa jabatan H. Ade Sugianto dihitung 1 (satu) kali karena telah memenuhi ketentuan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Selanjutnya KPU Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan bahwa telah dilakukannya klarifikasi kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya terhadap tanggapan Masyarakat yang disampaikan oleh ketiga pemberi tanggapan.
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 66/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024 beserta lampirannya [**vide Bukti PK.14.6-5**] perihal Dokumen terhadap Syarat Calon Bupati sebagaimana ketentuan belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan, yang pada pokoknya dilakukan terhadap dokumen yang berkaitan dengan masa jabatan Bakal Calon Bupati H. Ade Sugianto. Hal ini untuk memastikan keterpenuhan Syarat Calon sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati Tasikmalaya, dengan dokumen yang diperoleh sebagai berikut:
1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-8180 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober yang menyatakan bahwa H. Ade Sugianto (Wakil Bupati) untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya terhitung sejak tanggal 5 September 2018;
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 132/5119/pemksm tanggal 7 November 2018 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Menjadi Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-8489 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya tanggal 19 November 2018 antara lain menyatakan mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan 2016-2021 terhitung sejak tanggal pelantikan;
4. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, dan surat Gubernur Jawa Barat terkait pernyataan pelantikan nomor 131/195/Pemksm tanggal 6 Desember 2018 pada pokoknya menyatakan H. Ade Sugianto telah disahkan sebagai Bupati Tasikmalaya dan telah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 3 Desember 2018;
5. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Tasikmalaya yang pada pokoknya sehubungan telah dilakukannya pemberhentian H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2021 saudara H. Ade Sugianto melakukan serah terima jabatan kepada Dr. H. Mohamad Zein untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Penjabat Bupati/Walikota atau dilantiknya Bupati/Wakil Bupati Terpilih;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya pada tanggal 19 April 2021 menjelaskan pengesahan dan pemberhentian H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan Deni Ramdani S.Fil sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya, memutuskan ketiga huruf a Keputusan Menteri ini mulai berlaku dengan ketentuan: untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya berakhir masa jabatannya pada tanggal 23 Maret 2021 atau saat Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya dilantik dan mengucapkan sumpah serta janji;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya tanggal 19 April 2021 menjelaskan pengesahan pengangkatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati dan Cecep Nurul Yakin sebagai Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya;
 8. Berita Acara Serah Terima Jabatan Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Tasikmalaya Kepada Bupati Tasikmalaya yang pada pokoknya pada tanggal 26 April 2021 Dr. H. Mohammad Zen melakukan Serah Terima Jabatan kepada H. Ade Sugianto berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima permohonan Sengketa Pemilihan dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tanda terima Nomor 003/PS.PNM/LG/3206/IX/2024, tanggal 24 September 2024 **[vide Bukti PK.14.6-6]** yang pada pokoknya Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan verifikasi terhadap permohonan *a quo* dan menuangkannya ke dalam Formulir Model

PSP-3 mengenai Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 [**vide Bukti PK.14.6-7**] yang berisikan Pemohon untuk melengkapi jenis dokumen yang belum lengkap dan diberikan waktu paling lama 3 hari sebagaimana Pasal 22 Ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi *“Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.* Kemudian menyerahkan Berita Acara Verifikasi tersebut kepada Pemohon;

- 2.2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 kembali ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk menyerahkan perbaikan dokumen. Kemudian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memberikan kembali tanda terima penyerahan berkas Formulir Hasil Perbaikan Nomor 003/PS.PNM/LG/3206/IX/2024 tanggal 27 September 2024 [**vide Bukti PK.14.6-8**];
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan verifikasi terhadap permohonan perbaikan dan menuangkannya ke dalam Formulir Model PSP-4 mengenai Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Senin tanggal 30 September tahun 2024 [**vide Bukti PK.14.6-9**]; yang pada pokoknya permohonan pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister;
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memberitahukan kepada Pemohon melalui Alamat e-mail Pemohon pada tanggal 30 September 2024 dan menyampaikan secara langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, mengenai Formulir Model PSP-5 tanggal 30 September 2024 tentang Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan [**vide Bukti PK.14.6-10**] yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi *“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud*

pada Pasal 3 Ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan *dirugikan secara langsung*”.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan Pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bantarkalong Untuk Memenangkan Salah Satu Pasangan Calon (Angka 28, huruf a, b Nomor 1 Halaman 26 sampai dengan 27). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Imbauan Panwaslu Kecamatan Bantarkalong Nomor 003/PM.00.02/K.JB-18.10/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Bantarkalong mengimbau kepada ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Bantarkalong untuk tidak melakukan Tindakan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan [**vide Bukti PK.14.6-11**];
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bantarkalong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 038/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 21 September 2024 [**vide Bukti PK.14.6-12**] Panwaslu Kecamatan Bantarkalong melakukan pengawasan sosialisasi peningkatan kapasitas RT/RW Se-Wilayah Kecamatan Bantarkalong yang pada pokoknya kegiatan tersebut dihadiri Bupati H. Ade Sugianto, MUSPIKA, Camat Bantarkalong, Camat Sodonghilir, Kapolsek Bantarkalong, Koramil Bantarkalong, Anggota Dewan dari Partai PDIP, Seluruh Kepala Desa Se-Kecamatan Bantarkalong, Tokoh Agama (MUI), FKDT, DMI, RT/RW Se-Kecamatan Bantarkalong. Pada kegiatan tersebut

Bupati H. Ade Sugianto hanya memberikan sambutan terkait peningkatan kapasitas RT/RW khususnya untuk wilayah Kecamatan Bantarkalong dan mengajak seluruh aparatur pemerintah di daerah Kecamatan Bantarkalong untuk melaksanakan program pemerintah 20 tahun kedepan menjadi Negara Emas dan tanpa ada unsur ajakan kepada peserta yang hadir.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan adanya Pelibatan dukungan kepala Desa Se-Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi Satgas Penurunan Percepatan Stunting yang dilaksanakan di Hall Center Sukahaji, Kabupaten Ciamis (Angka 28, huruf a, b Nomor 2 Halaman 27 sampai dengan 28). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Berdasarkan Imbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 430/PM.00.02/K.JB-18/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 [vide Bukti PK.14.6-13] Perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengimbau agar Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf c dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan Penggalangan Dukungan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang dikemas pada program tahunan berupa Gebyar DMI Kabupaten Tasikmalaya yang dihadiri Camat Cipatujah, Danramil Cipatujah, dan Ketua MUI Cipatujah (Angka 28, huruf c halaman 28). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Imbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 161/PM.00.02/K.JB-18/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 **[vide Bukti PK.14.6-14]** perihal Imbauan Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengimbau kepada Bupati Tasikmalaya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memastikan netralitas seluruh ASN di Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan serentak tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Cipatujah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 418/LHP/PM.01.02/320601/11/2024 tanggal 20 November 2024 **[vide Bukti PK.14.6-15]** Perihal Penelusuran Dugaan Pelanggaran atas Informasi Awal yang diunggah di media sosial TikTok oleh akun @septianhadinata82 yang pada pokoknya pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, Panwaslu Kecamatan Cipatujah melakukan penelusuran terhadap informasi awal berupa sebuah video yang diunggah di media sosial TikTok oleh akun @septianhadinata82. Video tersebut berjudul **“Ruksak Pilkada Kab Tasikmalaya”** dengan tulisan di bagian atas video, serta keterangan di bawahnya yang berbunyi, **“Waduh gebyar DMI Selasa 19 November 2024 di GDI Cipatujah diisi kampanye paslon no 3 Ade-lip dan dihadiri oleh sekmat Cipatujah Aep S”**. Video ini menampilkan seseorang yang menyatakan telah hadir pada kegiatan Gebyar DMI atas undangan Ketua MUI Kecamatan Cipatujah. Dalam video tersebut, beliau menyampaikan bahwa dirinya diberikan uang sejumlah Rp. 275.000 untuk kemakmuran masjid, serta barang-barang berupa *vacuum cleaner*, kalender, dan buku panduan strategi memakmurkan masjid. Selanjutnya, orang tersebut menyatakan bahwa telah ada pengarahan yang disampaikan

oleh Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon "Hade" atau H. Ade Sugianto." Berdasarkan peristiwa *in casu* terdapat hasil penelusuran sebagai berikut:

- Panwaslu Kecamatan Cipatujah melakukan penelusuran lebih lanjut dengan mendatangi kediaman orang yang terekam dalam video tersebut yang kemudian diketahui bernama Usman. Menurut keterangannya kalimat tersebut merupakan bagian dari sambutan Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya yang mengingatkan agar patuh pada pemerintah, namun juga tetap mendukung calon tertentu, yaitu "03";
- Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Cipatujah melakukan penelusuran kepada Sdr. Ilyas selaku Ketua DMI Desa Ciheras yang merupakan peserta pada giat tersebut, berdasarkan keterangan beliau bahwa Gebyar DMI merupakan acara yang dilaksanakan setiap tahun. Dan setiap tahun selalu ada bantuan dalam bentuk uang, namun dalam dua tahun terakhir ada dalam bentuk *vacuum cleaner* tidak ada ajakan untuk memilih calon tertentu. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa nominal uang yang diterima sekarang menjadi lebih kecil karena sebagian dialihkan dalam bentuk barang. Ia juga memberikan keterangan bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada pengarahan dan apa yang disampaikan dalam video TikTok tersebut rasanya kurang tepat;
- Kemudian keterangan Ketua DMI Desa Kertasari juga menjelaskan bahwa tidak ada pengarahan terkait pemilihan calon, hanya pengingat untuk memperhatikan DMI. Kemudian terkait kalender yang dibagikan, menurut penjelasannya, adalah kalender DMI yang telah dibuat beberapa bulan sebelumnya ketika Ade Sugianto masih menjabat, dengan gambar Ketua DMI berdampingan dengan Bupati. Sementara itu, Sdr. Ust. Yudi, Ketua DMI Desa Cipatujah, mengaku tidak mengetahui perihal dugaan tersebut, karena saat kegiatan berlangsung, beliau sedang berada di warung;
- Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cipatujah, dapat disimpulkan bahwa kejadian yang terekam

dalam video TikTok tersebut belum cukup bukti untuk dinyatakan sebagai pelanggaran Pilkada. Meskipun dalam video terdapat kalimat yang mengarah pada dukungan terhadap calon tertentu, namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran;

- Selain itu, beberapa peserta kegiatan, seperti Sdr. Ilyas, Ketua DMI Desa Ciheras, dan Ketua DMI Desa Kertasari, juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut lebih fokus pada pembinaan dan pemberian bantuan dalam bentuk barang, seperti vacuum cleaner, bukan ajakan untuk mendukung calon tertentu;
- Bahwa dengan demikian, materi acara tersebut tidak berkaitan dengan kampanye, melainkan merupakan kegiatan rutin yang telah berlangsung setiap tahun, sehingga Panwaslu Kecamatan Cipatujah menyimpulkan bahwa kejadian tersebut belum cukup bukti untuk memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pilkada.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan adanya Penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se- Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kecamatan Mangunreja, Desa Puspahiang, Desa Kiarajangkung Kecamatan Sukahening, Kecamatan Cikatomas, dan Kecamatan Cipatujah (Angka 28, huruf c halaman 27 sampai dengan halaman 28). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mangunreja, Panwaslu Kecamatan Puspahiang, Panwaslu Kecamatan Sukahening, Panwaslu Kecamatan

Cikatomas, dan Panwaslu Kecamatan Cipatujah memberikan imbauan melalui surat kepada Camat, yang pada pokoknya menyampaikan berkenaan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan *“Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”* Adapun Imbauan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3

Daftar Imbauan Panwaslu Kecamatan

No	Panwaslu Kecamatan	Imbauan		Vide Bukti
		Nomor	Tanggal	
1	Mangunreja	025/PM.05 /K.JB-18- 25/06/2024	11 Juni 2024	[vide Bukti PK.14.6-16]
2	Puspahiang	002/K- JB.18.15/P M.00.02/VI /2024	12 Juni 2024	[vide Bukti PK.14.6-17]
3	Sukahening	18/F.Penc egahan/P M.18.33/10 /2024	10 Oktober 2024	[vide Bukti PK.14.6-18]
4	Cikatomas	003/PM.00 .02/K.JB- 18.05/6/20 24	13 Juni 2024	[vide Bukti PK.14.6-19]
5	Cipatujah	04/PM.05/ K.JB-18- 01/06/2024	19 Juni 2024	[vide Bukti PK.14.6-20]

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cipatujah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

390/LHP/PM.01.02/320601/10/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.14.6-21]** Perihal Pengawasan Kegiatan Pembinaan Anggota SATLINMAS Kabupaten Tasikmalaya, yang pada pokoknya kegiatan tersebut merupakan pembinaan Anggota SATLINMAS Kabupaten Tasikmalaya yang dihadiri 150 (seratus lima puluh) anggota SATLINMAS yang diwakili 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Linmas, Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur Linmas, Sekretaris Camat Kecamatan Cipatujah dan Kanit Binmas Polsek Cipatujah. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya kegiatan penggalangan dukungan yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.14.6-1 sampai dengan Bukti PK.14.6-21, sebagai berikut:

1. Bukti PK.14.6-1 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 494/PM.00.02/K.JB-18/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.
2. Bukti PK.14.6-2 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 142/LHP/PM.01.02/12/ 2024 tanggal 6 Desember 2024 beserta lampirannya berupa:
 - a. Fotokopi Salinan Model D.Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi;
 - b. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota.
3. Bukti PK.14.6-3 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor

63/LHP/PM.01.02/09/ 2024 tanggal 18 September 2024 beserta lampirannya berupa:

- a. Fotokopi Salinan Formulir Model Tanggapan Masyarakat KWK dari Saudara H. Dede Moch Saefulloh sebagai Sekretaris Forum Murroby Kecamatan Pagerageung;
- b. Fotokopi Salinan Formulir Model Tanggapan Masyarakat KWK dari Saudara Wildan Faiz selaku ketua Serikat Masyarakat Kritis Peduli Demokrasi;
- c. Fotokopi Salinan Formulir Model Tanggapan Masyarakat KWK dari Farhan Abdul Aziz selaku Ketua Pengurus Komisariat PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung.

4. Bukti PK.14.6-4 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 65/LHP/PM.01.02/09/ 2024 tanggal 21 September 2024 beserta lampirannya berupa surat Tim Kampanye ADE – IIP Nomor: 017/TIMKAM/ADE-IIP/EKS/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

5. Bukti PK.14.6-5 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 66/LHP/PM.01.02/09/ 2024 tanggal 21 September 2024 beserta lampirannya berupa:

1. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-8180 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 5 Oktober 2018;
2. Fotokopi Salinan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 132/5119/pemksm tanggal 7 November 2018 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati

Tasikmalaya Menjadi Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

3. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-8489 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 19 November 2018;
4. Fotokopi Salinan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tanggal 3 Desember 2018, dan surat Gubernur Jawa Barat terkait pernyataan Pelantikan Nomor 131/195/Pemksm tanggal 6 Desember 2018;
5. Fotokopi Salinan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Tasikmalaya tanggal 23 Maret 2021;
6. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat tanggal 19 April 2021;
7. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tanggal 19 April 2021;

8. Fotokopi Salinan Berita Acara Serah Terima Jabatan Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Tasikmalaya Kepada Bupati Tasikmalaya tanggal 26 April 2021.
6. Bukti PK.14.6-6 : Fotokopi Salinan Formulir Model PSP-2 Tanda Terima Dokumen Nomor 003/PS.PNM/LG/ 3206/IX/2024 tanggal 24 September 2024.
7. Bukti PK.14.6-7 : Fotokopi Salinan Formulir Model PSP-3 Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 25 September 2024.
8. Bukti PK.14.6-8 : Fotokopi Salinan Formulir Model PSP-2 Tanda Terima Dokumen Hasil Perbaikan Nomor 003/PS.PNM/LG/3206/IX/2024 tanggal 27 September 2024.
9. Bukti PK.14.6-9 : Fotokopi Salinan Formulir Model PSP- 4 Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 30 September 2024.
10. Bukti PK.14.6-10 : Fotokopi Salinan Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan beserta lampiran berupa tangkapan layar pengiriman pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister kepada Pemohon tanggal 30 September 2024.
11. Bukti PK.14.6-11 : Fotokopi Salinan Surat Panwaslu Kecamatan Bantarkalong Nomor 003/PM.00.02/K.JB-18.10/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Imbauan.
12. Bukti PK.14.6-12 : Fotokopi Salinan FORM A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bantarkalong Nomor 038/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 21 September 2024.

13. Bukti PK.14.6-13 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 430/PM.00.02/K.JB-18/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
14. Bukti PK.14.6-14 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 161/PM.00.02/K.JB-18/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
15. Bukti PK.14.6-15 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cipatujah Nomor 418/LHP/PM.01.02/320601/11/2024 tanggal 20 November 2024.
16. Bukti PK.14.6-16 : Fotokopi Salinan Surat Panwaslu Kecamatan Mangunreja Nomor 025/PM.05/K.JB-18-25/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN.
17. Bukti PK.14.6-17 : Fotokopi Salinan Surat Panwaslu Kecamatan Puspahiang Nomor 002/K-JB.18.15/ PM.00.02/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 Perihal Imbauan.
18. Bukti PK.14.6-18 : Fotokopi Salinan Surat Panwaslu Kecamatan Sukahening Nomor 18/F.Pencegahan/ PM.18.33/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
19. Bukti PK.14.6-19 : Fotokopi Salinan Surat Panwaslu Kecamatan Cikatomas Nomor 003/PM.00.02/K.JB-18.05/6/2024 tanggal 13 Juni 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
20. Bukti PK.14.6-20 : Fotokopi Salinan Surat Panwaslu Kecamatan Cipatujah Nomor 04/PM.05/K.JB-18-01/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN, Kepala Desa Perangkat Desa, dan BPD.

21. Bukti PK.14.6-21 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cipatujah Nomor 390/LHP/PM.01.02/320601/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari *Amicus Curiae* yaitu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang keterangannya terdapat dalam berkas perkara *a quo*.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak mempermasalahkan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, melainkan Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan pelanggaran administrasi yaitu mengenai dugaan Termohon yang menetapkan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 telah melebihi masa jabatan, dan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang bukan kewenangan Mahkamah.

[3.1.2] Bahwa eksepsi Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon berkaitan dengan syarat pencalonan Calon Bupati H. Ade Sugianto yang

diduga telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon. Kedua dalil tersebut, menurut Pihak Terkait, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 2689/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan

suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk

terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum Pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 2689/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 2689/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.51 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah pada

hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 08.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 133/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan alasan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan perolehan suara Pemohon (Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al- Ayubi) adalah 257,843 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ade Suginato dan Miptahul Paoz) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 487,854 suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 230,011 suara atau sebesar 24,5 %. Dengan demikian, menuurt Termohon, selisih suara sah antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 0.5% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Selain itu, menurut Termohon, juga tidak ada kejadian krusial yang bisa menjadi alasan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena permasalahan yang didalilkan sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu dan PTTUN.

[3.6.2] Bahwa eksepsi Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya ahun 2024 di Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas yang menjadi syarat formil pengajuan permohonan. Menurut Pihak Terkait, selisih

perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 487.854 suara - 257.843 suara = 230.011 suara atau setara dengan 24,5%, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi dari 0,5% atau melebihi ambang batas (syarat formil) pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-2];

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 menyatakan, “Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya adalah 1,973,411 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sebelas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya;

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 937.880$ suara (total suara sah) = 4.689 suara;

[3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 257.843 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 487.854 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $487.854 \text{ suara} - 257.843 \text{ suara} = 230.011 \text{ suara}$ (24,5%) atau lebih dari 4.689 suara. Dengan demikian perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) melebihi ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;

[3.7.8] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pelanggaran terhadap aturan perundangan-undangan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penetapan pasangan calon H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Hal ini dikarenakan, H. Ade Sugianto tidak memenuhi syarat pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam UU 10/2016.

[3.7.9] Bahwa setelah mencermati secara saksama dalil Pemohon tersebut, Jawaban/tanggapan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mencermati adanya dalil Pemohon yaitu terkait dengan dugaan atau persoalan mengenai keterpenuhan persyaratan, yaitu berkenaan dengan persyaratan 2 (dua) periode masa jabatan Calon Bupati Nomor Urut 3 dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam putusan-putusan Mahkamah. Dalil pelanggaran demikian, jika benar adanya, menurut

Mahkamah merupakan “kondisi/kejadian khusus” yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya terhadap perkara *a quo* dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Namun demikian, meskipun Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, oleh karena terdapat “kejadian/kondisi khusus” yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian dalil Pemohon berkaitan dengan adanya “kondisi/kejadian khusus” *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan kabur, serta eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dikarenakan permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada

tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. Demikian pula, dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam PMK 3/2024.

Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur karena posita dan petitum Pemohon tidak jelas. Menurut Termohon, dalam posita dalil-dalil Pemohon tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu juga dalam petitum permohonan Pemohon yang juga tidak jelas karena tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam petitumnya, Pemohon menuntut diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun dalam positanya Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan dasar hukum diskualifikasi, serta diskualifikasi seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon. Justru Pemohon mempersoalkan mengenai persyaratan Calon Bupati H. Ade Sugianto yang dianggap sudah menjabat selama dua periode, sehingga tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 *juncto* Pasal 10 PKPU 8/2024. Oleh karenanya, menurut Termohon, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

[3.9.2] Bahwa eksepsi Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur*) karena ketidakkonsistenan antara posita dan petitum. Menurut Pihak Terkait, dalam positanya Pemohon menyatakan terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Namun menurut Pihak Terkait, jika mencermati keseluruhan isi permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas seperti apa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, bentuk pelanggarannya, dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut berkorelasi dengan perolehan

suara Pemohon sehingga perolehan suara dihilangkan atau dirugikan oleh Termohon atau Pihak Terkait. Begitu juga dalam petitumnya, Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sementara dalam uraian dalil positifnya, tidak menyebutkan dan menjelaskan waktu kejadian, jenis pelanggaran, pelaku pelanggarannya, tempat kejadiannya di TPS mana saja, sehingga dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon telah menguraikan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang hal tersebut diduga disebabkan karena perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara melawan hukum karena Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang disebabkan H. Ade Sugianto selaku calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode, sehingga perolehan suara Pihak Terkait adalah tidak sah, dan selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah telah mendapatkan adanya “kondisi/kejadian khusus” sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan kabur, serta eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidakterpenuhan persyaratan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, H. Ade Sugianto selaku Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara nyata tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati disebabkan sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak sah, dengan perhitungan masa jabatan sebagai berikut:
 - a. Untuk masa jabatan periode pertama, H. Ade Sugianto, sebagai penjabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung sejak 5 September 2018 sampai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.8180 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat bertanggal 5 Oktober 2018, sehingga H. Ade Sugianto telah menjabat sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya selama 2 bulan 28 hari. Selanjutnya, H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati definitif Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.8489 bertanggal 19 November 2018, terhitung sejak dilantik pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan masa jabatan berakhir tanggal 26 April 2021, sehingga H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati definitif Kabupaten Tasikmalaya selama 2 tahun 4 bulan 23 hari. Dengan demikian, total masa jabatan H. Ade Sugianto pada periode pertama adalah selama 2 tahun 7 bulan 18 hari, atau telah melampaui paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun.
 - b. Untuk masa jabatan periode kedua, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.1038, masa jabatan H. Ade Sugianto terhitung sejak dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan sekarang.

- c. Dengan demikian, menurut Pemohon, H. Ade Sugianto secara nyata sudah pernah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama baik sebagai penjabat sementara Bupati maupun sebagai Bupati definitif Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yaitu pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya, penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat, penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya, dan penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih atau memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 serta 2 (dua) orang Ahli bernama Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., dan Titi Anggraini, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Asop Sopiudin, S.Ag. dan Dede Moch Saefuloh, (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa H. Ade Sugianto telah menjabat selama dua periode sebagai Bupati Tasikmalaya, Termohon menjawab dengan bantahan sebagai berikut.
 - a. Bahwa H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021. Dengan demikian masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai

Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016-2021 adalah selama 2 tahun 3 bulan 20 hari atau kurang dari 2 ½ (dua setengah) tahun, sehingga tidak bisa dihitung satu periode. Perhitungan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat bertanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto, Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan tahun 2016-2021, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Tasikmalaya tahun 2016 – 2021 dan mengesahkan pemberhentian H. Ade Sugianto dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan tahun 2016 – 2021, terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan tahun 2016–2021.

- b. Bahwa penghitungan masa jabatan sejak pelantikan didasarkan pada Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur bahwa penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Selain itu, juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tertanggal 17 November 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.
- c. Bahwa dengan demikian, masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dihitung sejak tanggal pelantikan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 23 Maret 2021, yaitu selama 2 tahun 3 bulan dan 20 hari, sehingga kurang dari setengah masa jabatan Bupati atau kurang dari 2 tahun 6 bulan, oleh karenanya tidak dihitung sebagai satu periode jabatan Bupati Tasikmalaya.
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang merujuk pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 adalah tidak benar, karena pertimbangan hukum tersebut dimaksudkan bukanlah norma hukum yang bisa membatalkan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024. Sekalipun

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 129/2024 digunakan maka berlaku ketentuan hukum yang berlaku umum (*the general principles of law*) bahwa hukum tidak berlaku surut, sehingga pertimbangan hukum dimaksud tidak bisa diterapkan dalam proses penetapan calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024.

- e. Bahwa dengan demikian masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya baru dihitung untuk satu periode yaitu pada periode 2021-2025, sedangkan masa jabatan Bupati Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021 tidak dihitung sebagai satu periode.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yaitu pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya, penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat, penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya, dan penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya, menurut Termohon itu tidak benar. Termohon membantah dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dilakukan melalui satu perencanaan yang matang dengan melibatkan ASN atau kepala desa secara berjenjang dari tingkat pusat sampai TPS yang mengakibatkan adanya pelanggaran yang terjadi secara masif di berbagai daerah yang mempengaruhi para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga secara logika, ada hubungan kausalitas yang secara konkrit berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara yang mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
 - b. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas identitas para pelaku pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, di mana kejadian tempat pelanggaran tersebut, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan apa dampaknya terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berbagai macam bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan, maka pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon harus dikategorikan tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan dan Perbawaslu 9/2020. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan dugaan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Untuk mendukung/membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22 dan 1 (satu) orang saksi bernama Dr. H. Mohamad Zen (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menurut Pihak terkait, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan H. Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Pemohon keliru dalam menafsirkan jabatan H. Ade Sugianto dalam kurun waktu tanggal 5 September 2018 sampai dengan 3 Desember 2018 (2 bulan 28 hari) sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tasikmalaya, karena faktanya adalah tetap sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya.
 - b. Pihak Terkait juga menerangkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya definitif sisa masa jabatan 2018-2021 selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 23 (dua puluh tiga) hari adalah dalil yang keliru dan tidak benar, sebab faktanya masa jabatan H. Ade Sugianto telah melakukan serah terima jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2021, sehingga masa jabatannya bukan berakhir pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
 - c. Dengan demikian, masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya definitif sisa masa jabatan periode 2016-2021 adalah selama 2 tahun 3 bulan 20 hari dan tidak mencapai 2 ½ (dua setengah) tahun

sehingga tidak dapat dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode masa jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama.

2. Menurut Pihak Terkait, berkaitan dengan dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yaitu pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya, penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat, penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya, dan penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya, adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu, juga tidak pernah ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut;
 - b. Pihak Terkait tidak pernah melakukan penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat, untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Selain itu, juga tidak pernah ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut;
 - c. Pihak Terkait tidak pernah melakukan penggalangan dukungan melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya yang mengumpulkan Camat Cipatujah, Kepala KUA Cipatujah, Kapolsek Cipatujah, Danramil Cipatujah, dan Ketua MUI Cipatujah untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Selain itu, juga tidak pernah ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.
 - d. Pihak Terkait tidak pernah melakukan penggalangan melalui Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Selain itu, juga tidak pernah ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-49 serta 2 (dua) orang Ahli bernama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, M.A. dan 1 (satu) saksi bernama H. Iin Aminudin (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan H. Ade Sugianto telah menjabat selama dua periode sebagai Bupati Tasikmalaya, Bawaslu Tasikmalaya menerima permohonan sengketa Pemilihan dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2, Cecep Nurul Yakin - Asep Sopari Al-Ayubi dengan tanda terima Nomor 003/PS.PNM/LG/3206/IX/2024 tanggal 24 September 2024. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Pemberitahuan Tidak Dapat Diregister pada tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diregister karena tidak memenuhi syarat materiil.
2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yaitu pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten tasikmalaya, penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat, penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya, dan penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Keterangan Bawaslu Tasikmalaya halaman 12-18].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.14.6-1 sampai dengan PK.14.6-21 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, ahli, saksi, alat bukti yang diajukan para pihak dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa meskipun alasan Mahkamah untuk melanjutkan permohonan *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian dikarenakan selain alasan berkenaan perkara *a quo* karena adanya “kondisi/kejadian khusus” berupa ketidakterpenuhan persyaratan Calon Bupati Nomor Urut 3, Pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yaitu pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya, penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat, penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya, dan penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon telah menyampaikan bantahan dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dilakukan, tidak diuraikan dengan jelas identitas para pelaku pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, di mana kejadian tempatnya pelanggaran tersebut, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan apa dampaknya terhadap perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sehingga tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan dan Perbawaslu 9/2020. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon *a quo* Pihak Terkait membantah dengan menyatakan tidak pernah melakukan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan menurut Bawaslu Tasikmalaya, berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Keterangan Bawaslu halaman 12-18];

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon *a quo* jika dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya, telah ternyata Pemohon kurang cukup menjelaskan hal-hal mendasar, seperti siapa pelakunya, terjadinya dimana, yang dibicarakan tentang apa, dan apakah ada relevansinya dengan perolehan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Misalnya, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya untuk menggalang dukungan RT dan RW se-Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan pembinaan kapasitas RT/RW untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon menyertakan bukti yang diberi tanda Bukti P-12, namun setelah Mahkamah memeriksa alat bukti dimaksud, telah ternyata bukti *a quo* berupa undangan sosialisasi peningkatan kapasitas RT dan RW tahun 2024. Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup yang menunjukkan adanya dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan, juga tidak memberikan keterangan berkaitan dengan dalil *a quo*. Terlebih, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Tasikmalaya, tidak ada laporan berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon selebihnya Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.

[3.11.1.1] Berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang dikuatkan dengan Bukti P-12 dan Bukti P-13, setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap bukti tersebut, telah ternyata Bukti P-13 adalah berupa undangan kepada para kepala desa terkait dengan sosialisasi Satgas Penurunan Percepatan Stunting. Sedangkan untuk Bukti P-12 adalah sama dengan bukti yang diajukan untuk mendukung dalil sebelumnya. Terlebih, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, tidak ada laporan berkaitan dengan dalil pemohon *a quo*.

[3.11.1.2] Sementara itu, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya dengan menyertakan bukti dukung yang diberi tanda Bukti P-14,

setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap bukti *a quo*, telah ternyata bukti tersebut adalah berupa undangan dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DMI Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka kegiatan pembinaan kemasjidan dan distribusi bantuan zona Cipatujah. Sedangkan bukti lain yang diajukan Pemohon terhadap dalil *a quo*, Mahkamah tidak cukup meyakini kebenarannya. Sedangkan berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya, Pemohon mengajukan Bukti P-15, yang setelah dicermati oleh Mahkamah adalah sebuah undangan yang ditujukan kepada para camat dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih, untuk kedua dalil tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, tidak ada laporan berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan H. Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, saksi, ahli, alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan Putusan Mahkamah yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah sebagaimana yang juga dijadikan dasar oleh para Pihak dalam penghitungan masa jabatan Calon Bupati H. Ade Sugianto sebagai berikut.

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 terkait dengan pengujian Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, yang pada

pokoknya Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih masa jabatan yang telah dijalankan oleh kepala daerah dihitung satu kali masa jabatan, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa *Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan*. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,”* oleh karena itu, **Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan**. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 terkait dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat Pasal *a quo* telah mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah maksimal dua periode, namun ketentuan tersebut belum menjawab perhitungan periodisasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhirnya masa jabatannya selama lima tahun, sementara perhitungan tersebut penting untuk menentukan periode masa jabatan baik bagi kepala daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya maupun bagi penghitungan masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum perhitungan periodisasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan

masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Mahkamah menguatkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 yaitu Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan, pendirian Mahkamah adalah tetap sama terkait penghitungan masa jabatan meskipun dalam pengaturannya berada dalam undang-undang yang berbeda, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

[3.17.2] Bahwa ...

Sekalipun Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 telah mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan kepala daerah (baik Gubernur, Bupati maupun Walikota) adalah maksimal dua periode, secara normatif ketentuan dimaksud belum dapat menjawab perhitungan periodisasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhir masa jabatannya selama lima tahun. Pentingnya penentuan perhitungan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan periode masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, tetapi menyangkut pula penentuan periodisasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. Berkenaan dengan hal ini, dengan alasan, antara lain, agar adanya kepastian hukum penghitungan periodisasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18] Menimbang ...

Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati,

Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 terkait dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023 merupakan putusan yang menguatkan Putusan Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah **dengan tidak membedakan apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara**. Hal demikian sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

[3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan masalah konstusionalitas yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya adalah mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 secara bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam Petition Permohonan Pemohon. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa ...

Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan di atas, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari setengah masa jabatan” yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan, “...setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga Permohonan Pemohon yang menghendaki agar kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah **menjabat** sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf

n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat secara definitif”, dengan sendirinya telah terjawab oleh pertimbangan hukum Putusan tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXI/2024 terkait dengan pengujian Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah kembali menegaskan terkait dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah utamanya bagi calon kepala daerah yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah baik menjabat secara definitif ataupun sebagai pejabat sementara. Mahkamah juga memberikan penegasan bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur periodisasi jabatan kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang penghitungan masa jabatan lima tahun tersebut dimulai sejak tanggal pelantikan, menurut Mahkamah merupakan pengaturan yang berlaku bagi pasangan calon kepala daerah yang memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah sebagai kepala daerah yang akan mengawali masa jabatan definitif yang utuh selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, tidak berlaku terhadap masa jabatan yang menggantikan karena kepala daerah berhalangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 UU 23/2014. Hal tersebut dapat dipahami sesuai dengan sistematika penyusunan UU 10/2016, bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 merupakan bagian dari pengaturan dalam Bab XXI mengenai

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan. Mahkamah juga menegaskan dalam Putusan *a quo* bahwa pengaturan terkait dengan syarat mengenai masa jabatan calon/pasangan calon kepala daerah petahana (yang pernah menjabat sebelumnya) dan hendak mengikuti kembali pemilihan kepala daerah atau syarat mengajukan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah sesungguhnya merupakan materi pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 yang merupakan bagian dari pengaturan “persyaratan calon” dan bukan diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) maupun ayat (2) UU 10/2016. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang didalilkan para Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 memang tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti, *in casu* apakah penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti —baik definitif maupun sementara— dilakukan sejak yang bersangkutan dilantik ataukah sejak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Menurut Mahkamah sesungguhnya ketentuan Pasal 162 UU 10/2016 yang terdiri dari tiga ayat mengatur periodisasi atau masa jabatan serta kewenangan kepala daerah yang baru menjabat (dalam kapasitasnya sebagai pemenang Pilkada), dan tidak mengatur masa jabatan dalam konteks syarat bakal calon/pasangan calon kepala daerah.

Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang dipermasalahkan para Pemohon pada pokoknya mengatur periodisasi jabatan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan *a quo* juga berisi penegasan bahwa penghitungan masa jabatan lima tahun tersebut dimulai sejak tanggal pelantikan.

...

[3.12.2] Bahwa jika dicermati secara sistematis dan kontekstual, menurut Mahkamah norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 merupakan bagian dari pengaturan yang berlaku bagi pasangan calon kepala daerah yang memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* harus dibaca dan dipahami dalam konteksnya, yaitu setelah tahapan pelantikan pasangan calon pemenang pemilihan menjadi kepala daerah yang definitif. Konteks demikian terlihat dari sistematika penyusunan UU 10/2016, di mana secara berurutan Pasal 160 mengatur pengesahan dan pengangkatan kepala daerah; Pasal 161 mengatur pelantikan dan sumpah/janji; Pasal 162 mengatur masa jabatan kepala

daerah; Pasal 163 sampai dengan Pasal 164 mengatur mengenai pelantikan kepala daerah, waktu, dan tempatnya; serta Pasal 165 mengatur pendelegasian pengaturan jadwal dan tata cara pelantikan kepala daerah ke dalam Peraturan Presiden. Terlebih lagi, Pasal 160 sampai dengan Pasal 165 tersebut berada pada satu bab yang sama, yaitu Bab XXI mengenai “Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan”.

Dalam konteks pertimbangan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 di mana substansinya memuat frasa “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun”, menunjukkan bahwa ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut merujuk pada masa jabatan yang menjadi hak kepala daerah pemenang pemilihan kepala daerah. Begitu pula dengan rangkaian frasa berikutnya pada pasal tersebut, yaitu “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun **’terhitung sejak tanggal pelantikan’**” adalah petunjuk/cara penghitungan masa jabatan yang 5 (lima) tahun tersebut, dan bukan petunjuk/cara penghitungan masa jabatan bagi pejabat sementara atau pelaksana tugas yang menggantikan kepala daerah hasil pemilihan.

...

[3.12.3] Bahwa berkaitan dengan ihwal di atas, para Pemohon mengaitkan persoalan tersebut dengan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 di mana sesungguhnya norma tersebut bukanlah mengatur tata cara penghitungan masa jabatan bagi pejabat yang menggantikan posisi kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah, apalagi jika dikaitkan dengan tata cara penghitungan masa jabatan sebagai syarat bagi pasangan calon kepala daerah yang baru akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Sebab, norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 mengatur mengenai periodisasi masa jabatan kepala daerah dalam kondisi normal yaitu kondisi tidak terjadi pergantian pada masa jabatan. Dalam kaitan ini, syarat mengenai masa jabatan calon/pasangan calon kepala daerah petahana (atau pernah menjabat sebelumnya) yang hendak mengikuti kembali pemilihan kepala daerah atau syarat mengajukan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah, sesungguhnya merupakan materi pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016, yang menjadi bagian dari pengaturan “persyaratan pencalonan” [vide Bab III UU 10/2016] yang pada pokoknya menentukan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota” [vide Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016]. Substansi Pasal 7 tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah, dengan didahului penegasan pada ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah.

Bahwa masih dalam pertimbangan Putusan tersebut di atas, Mahkamah juga menjelaskan pembentukan norma pelaksana dari suatu undang-undang harus

memahami secara utuh tata letak suatu norma yang akan ditindaklanjuti pengaturannya dalam peraturan pelaksana karena setiap norma mempunyai makna tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari makna norma secara utuh. Sebagaimana dalam memahami penghitungan mulainya masa jabatan yang diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 seolah-olah mempunyai kesamaan pengaturan atau setidaknya mempunyai keterkaitan dengan penghitungan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Padahal dengan mencermati letak urutan masing-masing pasal atau mencermati bab yang menaungi masing-masing pasal, jelas terlihat bahwa “penghitungan masa jabatan” yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 7 berada di ranah pengaturan yang berbeda. Sehingga, menurut Mahkamah tidak ada relevansinya memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan “2 (dua) kali masa jabatan” dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada **masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.**

Bahwa setelah Mahkamah mencermati keempat Putusan Mahkamah terkait dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah dan mengaitkannya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut.

Bahwa terhadap keempat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan kepala daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;
2. ‘Masa jabatan yang telah dijalani’ setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk yang menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara;
3. ‘Masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil dan faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Bahwa dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan H. Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata yang menjadi persoalan utama adalah pada masa periode pertama H. Ade Sugianto, bukan pada periode kedua. Pada periode pertama, Pemohon mendalilkan H. Ade Sugianto telah menjabat selama 2 tahun 7 bulan 18 hari atau lebih dari 2 ½ (dua setengah) tahun. Pemohon menghitung masa jabatan tersebut dari tanggal 5 September 2018 atau sejak menerima Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/169/Pemksm untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati [vide Bukti P-26], sampai dengan tanggal 26 April 2021 pada saat H. Ade Sugianto mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati definitif. Sedangkan Termohon dan Pihak Terkait mendalilkan bahwa H. Ade Sugianto pada periode pertama hanya menjabat selama 2 tahun 3 bulan dan 20 hari, dihitung sejak tanggal pelantikan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 23 Maret 2021.

Bahwa terhadap perbedaan penghitungan masa jabatan di atas, menurut Mahkamah yang dipersoalkan berkaitan dengan masa jabatan H. Ade Sugianto tersebut adalah mengenai dua kurun waktu. *Pertama*, kurun waktu antara tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018. *Kedua*, kurun waktu antara tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021; atau antara tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2021. Terhadap kedua persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pertama, berkenaan dengan apakah kurun waktu antara tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018, H. Ade Sugianto sudah bisa dikatakan telah menjabat atau melaksanakan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya, terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk melihat kembali putusan-putusan yang telah menjadi pendirian Mahkamah. Berkaitan dengan persoalan *a quo*, sebagaimana telah disebutkan di atas, setidaknya Mahkamah pernah memutus sebanyak 4 (empat) putusan yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024. Keempat putusan tersebut harus ditempatkan dalam “satu tarikan nafas” dan satu kesatuan pengertian dalam cara membaca dan memaknainya. Hal ini dikarenakan, putusan-putusan *a quo* adalah saling melengkapi satu sama lain, dan khusus terkait Putusan MK Nomor

129/PUU-XXII/2024 dimaksud lebih menegaskan ketiga putusan sebelumnya, yang dimulai dari Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023. Oleh karenanya, membaca keempat putusan tersebut tidak bisa hanya dibaca secara terpisah (parsial). Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah secara terang dan jelas menyatakan dalam amar dan/atau pertimbangannya bahwa cara menghitung masa jabatan seorang kepala daerah yang tidak selesai (penuh) dalam menjalankan jabatan selama 5 (lima) tahun dan di tengah masa jabatan digantikan oleh wakil kepala daerah, satu periode adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau lebih yang dihitung dengan tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara, serta masa jabatan yang digantikan tersebut dihitung sejak secara riil/faktual wakil kepala daerah menjalankan tugas menggantikan dan bukan sejak pelantikan sebagai pejabat pengganti (*acting*). Artinya, apabila ada seorang kepala daerah yang berhalangan tetap karena tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya karena disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka sejak saat itu pula wakil kepala daerah baik karena jabatan (*ex officio*) atau karena penunjukkan maka secara riil/faktual pejabat tersebut dihitung telah mulai menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan “tugas dan wewenang” kepala daerah sekalipun statusnya masih menjadi wakil kepala daerah. Terlepas dari apapun nama yang disematkan kepadanya: Pelaksana Tugas (Plt.), Penjabat Sementara (Pjs.), Pelaksana Harian (Plh.), Penjabat (Pj.), atau sebutan lainnya yang dimungkinkan jika ada kepala daerah yang berhalangan sebagaimana dimaksud di atas dan surat penunjukkan penggantinya belum diterbitkan, maka sejak saat itu pula yang bersangkutan akan mulai dihitung sebagai wakil kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di suatu daerah.

Bahwa dengan mendasarkan pada pendapat Mahkamah tersebut, berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, meskipun saksi yang dihadirkan oleh Termohon bernama Dr. H. Mohamad Zen dan saksi Pihak Terkait bernama H. Iin Aminudin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama kurun waktu tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 (sebelum dilantik menjadi Bupati definitif), H. Ade Sugianto tidak pernah menerima

fasilitas, hak keuangan, dan protokol sebagai Bupati, juga tidak pernah menggunakan pulpen atau *ballpoint* warna tinta hijau yang berdasarkan peraturan internal lazim digunakan oleh Bupati, melainkan selalu pakai warna tinta biru untuk Wakil Bupati, namun Mahkamah mendapati fakta hukum bahwa sejak tanggal 5 September 2018, berdasarkan Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, yang pada point CCC TTK menyatakan, *"SESUAI PSL 88 AYAT 2 UU 23 THN 2014 BHW DLM HAL PENGISIAN JABATAN BUP GARING WALKOT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PSL 87 AYAT 2 BLM DILAKUKAN KMA WABUP GARING WALKOT MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI HARI BUP GARING WALKOT SAMPAI DNG DILANTIKNYA BUP GARING WALKOT ATAU SAMPAI DIANGKATNYA PJBUP GARING WALKOT TTK"* [vide Bukti P-26 = PT-5], secara terang benderang, menunjukkan bahwa H. Ade Sugianto telah menjalankan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sampai dengan dilantiknya Bupati/Pj. Bupati. Sejalan dengan fakta hukum tersebut, maka 4 (empat) putusan Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan baik definitif maupun sementara yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual), hal tersebut lebih dipertegas secara khusus dalam Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 bukan dihitung sejak pelantikan. Sementara itu, berkenaan dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan adalah untuk masa jabatan yang berasal dari hasil pemilihan kepala daerah yang mulai menjalankan tugas jabatannya yaitu 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, bukan terhadap jabatan kepala daerah yang berhenti di tengah masa jabatan karena disebabkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016.

Bahwa dengan demikian, dengan merujuk pada putusan-putusan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat masa jabatan H. Ade Sugianto harus dihitung sejak mendapat Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm pada tanggal 5 September 2018, yang pada pokoknya memerintahkan kepada H. Ade Sugianto untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati atau sampai diangkatnya Penjabat Bupati. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, apapun istilah dan sebutannya, akan tetapi sejak saat itu

secara riil dan faktual H. Ade Sugianto telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya. Terlebih, menurut Mahkamah, apabila hal demikian tidak dianggap atau tidak dihitung telah termasuk dalam masa jabatan, maka hal demikian berpotensi disalahgunakan secara sengaja untuk mengulur waktu dengan tidak sesegera mungkin memberikan atau membuat surat keputusan tentang pengangkatan kepala daerah definitif dengan maksud agar yang bersangkutan terhindar dari ketentuan 2 ½ (dua setengah) tahun telah menduduki jabatan kepala daerah tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa apabila kepala daerah berhalangan tetap, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pada saat itu pula wakil kepala daerah atau siapapun yang ditunjuk secara otomatis akan menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah, dan oleh karenanya masa jabatan yang bersangkutan sebagai kepala daerah yang akan mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah sudah senyatanya harus dihitung sebagai bagian dari periodisasi masa jabatan dimaksud. Dalam perkara H. Ade Sugianto menurut Mahkamah telah melaksanakan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya sejak tanggal 5 September 2018. Selanjutnya, Mahkamah akan menjawab persoalan *kedua* yaitu berkaitan dengan kapan H. Ade Sugianto mengakhiri masa jabatannya pada periode pertama, apakah pada tanggal 23 Maret 2021 ataukah tanggal 26 April 2021.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, H. Ade Sugianto telah menyerahkan jabatannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya H. Mohamad Zen [vide Bukti PT-13]. Berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Termohon bernama H. Mohamad Zen, penyerahan tersebut dilakukan karena masa jabatan H. Ade Sugianto telah berakhir pada tanggal 23 Maret 2021, akan tetapi karena masih harus menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, maka H. Mohamad Zen yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat untuk menjadi pelaksana harian (Plh.) Bupati Tasikmalaya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 7 Februari 2025, hlm 36]. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, H. Ade Sugianto mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Tasikmalaya periode pertama pada tanggal 23 Maret 2021.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah selama 2 tahun 6 bulan 18 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, H. Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sehingga harus dihitung telah menjabat satu periode.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan calon Bupati H. Ade Sugianto pada periode pertama telah menjabat lebih dari 2 ½ (dua setengah) tahun sehingga harus dihitung satu periode, sementara pada periode kedua juga telah menjabat sebagai Bupati secara penuh satu periode, menurut Mahkamah adalah dalil yang beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena calon Bupati H. Ade Sugianto telah terbukti melewati/melebihi 2 (dua) periode, maka menurut Mahkamah H. Ade Sugianto tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Oleh karena itu, hal demikian jelas telah melanggar atau menciderai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dan memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan tanpa menyertakan H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Sementara itu, berkaitan dengan calon Wakil Bupati H. lip Miptahul Paoz, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam Pemungutan Suara Ulang sebagai pasangan calon Bupati atau Wakil

Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang sepenuhnya diserahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung untuk mencari pengganti H. Ade Sugianto.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya diskualifikasi calon Bupati H. Ade Sugianto sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 adalah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto, namun dalam hal ini tetap mengikutsertakan H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Selanjutnya, sebagai pengganti H. Ade Sugianto diserahkan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung setelah dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya berpasangan dengan H. Iip Miptahul Pao, pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun

2024, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye/debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

[3.16] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya serta aparat penyelenggara dan peserta Pemungutan Suara Ulang, maka Mahkamah berpendapat waktu yang diperlukan untuk Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

[3.18] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

[3.19] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa

Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya, untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena hal *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, yang hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan. Sehingga, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan permohonan kabur, serta eksepsi Pihak

Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.8] Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, permohonan Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil

Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **11.28 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoftar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Abdul Ghoftar



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id